



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Edisi Khusus 2015



**URGENSI UU KAMNAS DALAM SISTEM
KETATANEGERAAN INDONESIA**

**KEBUTUHAN AKAN UNDANG-UNDANG
KEAMANAN NASIONAL**

PRO-KONTRA RUU KEAMANAN NASIONAL

PERLUKAH UU KAMNAS?

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

INDONESIA



MENHAN DAN SEGENAP WARGA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU TNI KE 70
JAYALAH TNI

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Pada bulan ini tim WIRA menerbitkan edisi Khusus 2015 dengan menyuguhkan artikel menarik menyambut HUT TNI ke- 70. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema Program Legislasi Nasional 2015 di mana Kementerian Pertahanan sedang menggodog Undang-Undang Keamanan Nasional yang sampai saat ini masih dilakukan penyempurnaan. Artikel yang ditampilkan adalah yang berkaitan dengan Prolegnas diantaranya Urgensi UU Kamnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kebutuhan akan Undang-undang Keamanan Nasional, Pro Kontra Undang-Undang Keamanan Nasional serta artikel mengenai Komponen Cadang dan Komponen Pendukung Simplifikasi Bela Negara dalam Pusaran Ancaman Nyata maupun Belum nyata

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan maupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Jaringan Online di laman www.kemhan.go.id.

Semoga majalah WIRA edisi Khusus tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan Tak lupa tim redaksi mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke 70, Jayalah TNI

Daftar isi

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan,
Letjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan,
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Pemimpin Redaksi:

Kolonel Inf Drs. Sylvester Albert Tumbol,
M.A.,

Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.I kom.,

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

Foto:

Fotografer Puskom Publik

Percetakan & Sirkulasi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.,

Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

Sumber photo cover :
LensaIndonesia.com, InfoIndonesiakita.com

PROLEGNAS 2015

URGENSI UU KAMNAS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



KEBUTUHAN AKAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL



PRO-KONTRA RUU KEAMANAN NASIONAL



KOMPONEN CADANGAN DAN KOMPONEN PENDUKUNG SIMPLIFIKASI BELA NEGARA DALAM PUSARAN ANCAMAN NYATA MAUPUN BELUM NYATA



PERLUKAH UU KAMNAS?



sumber: muhajir12

URGENSI PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL



KEAMANAN

ANCAMAN TERORISME MARITIM



ENERGI

ENERGI BAGI KEBERLANJUTAN MEF MAMPUKAH MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI PENGERAK ALUTSISTA DI TENGAH LAJU DEPLESI MINYAK NASIONAL?



credit b: scorpiojayaadiwisesa.wordpress.com

URGENSI UU KAMNAS

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



Oleh :

Marsma TNI Bambang Eko S, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan

Tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara mempunyai dua kewajiban yang sekaligus menjadi alasan keberadaan negara dilihat dari aspek kontrak sosial antara individu dan masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keamanan nasional adalah salah satu pilar dari keberadaan negara. Hal tersebut berbeda tapi tidak terpisah dari pilar lain yaitu aspek kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam praktik ketatanegaraan. Dalam tulisan ini difokuskan pada undang-undang yang terkait keamanan nasional. Keamanan nasional yang dimaknai sebagai kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.



Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar

golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu,





sumber: jurnalsrigunting.wordpress.com

diperlukan suatu upaya yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan keamanan nasional tersebut baik ditinjau dari masalah kelembagaan maupun perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan integrasi atau sinergitas seluruh sumber daya nasional dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan nasional meliputi: UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regelling op de Staat Van Oorlog en

Beleg" dan penetapan "Keadaan Bahaya", PerPu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, PP Nomor 16 tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Sedangkan Undang-Undang Teknis yang lahir Pasca Reformasi yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Informasi Publik, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan lain-lain. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat sektoral, saling tumpang tindih dan berjalan secara terpisah dengan kepentingan egosektoral yang kuat. Keadaan ini menyebabkan efektifitas penanganan berbagai masalah atau ancaman keamanan nasional sangat lemah.

Permasalahan selanjutnya bagaimana membentuk dan memperkuat sistem peraturan

perundang-undangan yang dapat mendukung sistem keamanan nasional dengan keberadaan UU Keamanan Nasional yang selama ini belum terbentuk sehingga masih terjadi kekosongan hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi sistem ketatanegaraan Indonesia guna mencapai tujuan yang paling hakiki terbentuknya NKRI.

POLITIK HUKUM TERKAIT KEAMANAN NASIONAL

Dikaitkan dengan otoritas tertinggi suatu negara maka di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sistem kedaulatan rakyat adalah sistem yang sangat populer di abad modern, karena ia lahir bersamaan dengan paham demokrasi pada abad pertengahan dan menjadi anutan oleh sebagian besar negara di dunia dewasa ini. Sistem menempatkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan negara adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat melalui hasil pemilihan umum yang dilakukan. Sistem ini diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperintahkan oleh konstitusi dari setiap negara yang menganutnya. Dalam sistem kedaulatan hukum, maka faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma hukum.

Arah kebijakan politik, ekonomi dan budaya serta pembangunan hukum pada pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Yusuf Kalla mengacu pada Nawacita yang merancang sembilan agenda prioritas diantaranya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Substansi Nawacita telah dituangkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawacita) pemerintahan saat ini, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN berfungsi sebagai pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana

strategis termasuk pembentukan UU Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dengan demikian, politik hukum terkait dukungan keberadaan UU Kamnas dan lembaga DKN semakin menguat. Dalam rangka mempercepat terwujudnya UU Kamnas, Pemerintah telah memasukkan RUU Kamnas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Keberadaan UU Kamnas merupakan bagian dari politik hukum yang sangat logis dalam rangka menciptakan kebijakan hukum dan legislasi yang secara keseluruhan merupakan usaha untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka kepentingan nasional. Secara garis besar kebijakan dan legislasi tersebut berupa *grand design* berupa desain solusi untuk menghadapi ancaman bahaya keamanan yang multidimensional atau komprehensif secara sistematis, komprehensif, cepat, tepat, tuntas, terpadu, terkoordinasi dan demokratis, dan menghindari kesan lambat, terlambat, fragmentaris, sektoral dan kurang koordinasi. Secara sistemik UU Kamnas merupakan pilihan kebijakan legislatif untuk menjadikan kemanan nasional sebagai sistem fisik dan sistem abstrak, yang mencakup keterpaduan kelembagaan yang terkait, konsolidasi substansi pengaturan ataupun budaya yang mencakup penyamaan pandangan, sikap, perilaku dan persepsi bahkan hakekat fungsi keamanan bagi suatu bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

UU KAMNAS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Sistem ketatanegaraan dan dinamika masyarakat merupakan proses yang tidak dapat dielakkan berdasarkan pengaruh-pengaruh sosial dalam masyarakat negara. Sistem ketatanegaraan dapat dikendalikan atau dikontrol diantaranya menurut cara kerja pemikiran legislatif atau sistem peraturan perundang-undangan. Walaupun sesungguhnya masih terdapat alat kendali atau kontrol yang lain seperti aspek dan aspirasi sosial dan melibatkan berbagai komponen sosial lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah bangsa yang secara historisme mempunyai nilai-nilai kultur budaya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar struktur kelembagaan dapat berfungsi secara optimal diperlukan dukungan sistem



keamanan nasional yang memadai diantaranya melalui pendekatan sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengeliminasi dan mengantisipasi ancaman terhadap negara yang mungkin timbul terutama oleh Presiden selaku pemimpin eksekutif.

UU Kamnas diproyeksikan menjadi *grand design* keamanan nasional yang nyata dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari segala ancaman, baik dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Selain itu,



UU Kamnas diajukan agar terlaksananya fungsi-fungsi kelembagaan atau institusi pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia agar dapat meningkatkan sinerginya mewujudkan keamanan yang hakiki dalam rangka mendukung sistem ketatanegaraan. UU Kamnas bertujuan melindungi kepentingan rakyat dan untuk mengatur agar tidak tumpang tindih dengan aturan keamanan lainnya dan menempatkan masyarakat sebagai subyek penting yang ikut berperan menjaga keamanan nasional.

Konstelasi geografi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, letak yang strategis di antara dua benua, benua Asia dan Australia, serta dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, seiring dengan globalisasi yang merambah



berbagai aspek kehidupan, ancaman keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin berkembang menjadi dimensional. Dengan demikian untuk menghadapi ancaman yang multidimensial tersebut, penanganannya tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer saja tetapi juga pada kekuatan non militer.

Salah satu substansi UU Kamnas akan mengikat berbagai aktor keamanan yang ada. Setiap aktor tidak lagi jalan sendiri-sendiri namun menjadi

suatu sistem yang akan dibangun. Sistem itu akan dibangun melalui koordinasi Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang mempunyai anggota tetap beberapa Menteri dan beberapa Menteri sektoral lain sebagai anggota tidak tetap. Usulan Dr. Edi Prasetyono (Fisip UI) bahwa organisasi DKN terdiri atas Forum DKN dan Kesekretariatan DKN. DKN sebagai forum terdiri atas Menteri-Menteri dan kepala lembaga terkait yang dipimpin oleh Presiden, sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang yang dipercaya yang membawahi



para pakar dari segala ilmu yang memberi masukan terkait isu-isu yang akan dibahas dan diputuskan oleh Forum DKN.

Secara lebih detail DKN juga harus terdiri dari pakar-pakar dari masing-masing Kementerian dan ahli-ahli di luar pemerintahan yang turut merancang desain strategi nasional dalam menjawab ancaman keamanan nasional. DKN tugasnya hanya merekomendasi pada tataran strategis bukan tataran teknis. Keberadaan UU Kamnas tidak akan memangkas kewenangan

dari lembaga keamanan yang ada. Keberadaan UU Kamnas tidak akan memangkas kewenangan dari lembaga keamanan yang ada. Keberadaan UU Kamnas harus dilihat dalam konteks bahwa kondisi sudah bergeser dari otoriter ke demokratis, sehingga pemikiran atau persepsi bahwa keberadaan DKN sebagai upaya untuk menghidupkan lagi semacam Kopkamtib atau Bakorstranas dapat dieliminasi.

Dalam rangka mempercepat proses terbentuknya DKN dapat dilakukan melalui produk hukum Peraturan Presiden (Perpres) sambil menunggu lahirnya UU Keamanan Nasional yang materi muatannya juga mengatur DKN. Produk hukum tersebut yang materi muatannya keamanan nasional ditujukan untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Hal yang perlu ditonjolkan untuk dipublikasikan untuk mengurangi resistensi keberadaan DKN yaitu manfaat DKN dalam menghadapi kondisi kekosongan fungsi pemerintahan, misalkan adanya ancaman keamanan nasional atau bencana alam yang mengarah kepada kondisi darurat.

PENUTUP

- a. Keberadaan UU Kamnas merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang secara politik hukum telah didukung oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah keamanan nasional yang lebih integratif, sehingga harus didukung semua pihak dalam rangka mendukung sistem ketatanegaraan Indonesia yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan nasional.
- b. Pemahaman UU Kamnas harus dilihat secara komprehensif dalam suatu sistem terpadu dan bukan fragmentaris serta sektoral, sehingga perlu konsolidasi, harmonisasi dan sinkronisasi (vertikal dan horizontal) serta adaptasi terhadap peraturan perundang-undangan sektoral yang sudah ada pasca reformasi 1998.***



KEBUTUHAN AKAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL

Oleh:

Brigjen TNI M.Nakir,S.IP
Dirjakra Ditjen Strahan Kemhan

Cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pernyataan tersebut diartikan: pertama, diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses mewujudkan tujuan, cita-cita dan kepentingan nasional melalui pembangunan. Kedua, membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hidup ditengah warga dunia (internasional) yang ikut secara aktif mendukung terwujudnya perdamaian dunia yang serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, alinea keempat tersebut pada dasarnya mengelola kesejahteraan dan keamanan nasional yang saling ketergantungan. Tidak ada kesejahteraan tanpa keamanan, demikian sebaliknya, tidak ada keamanan tanpa kesejahteraan. Harmoni antara keamanan dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional.

Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini menimbulkan kompleksitas ancaman yang berpengaruh terhadap keamanan nasional. Ancaman tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang nyata-nyata sudah dan

Dalam menyikapi gelagat dan kecenderungan perkembangan ancaman keamanan yang selalu bergerak cepat, dibutuhkan suatu penanganan dan penanggulangan secara cepat dan terpadu melalui peran aktif dari perangkat negara dan komponen bangsa lainnya.

sedang terjadi seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkotika; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Dengan demikian upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian transisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu idiomasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan insani.

Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya fungsi keamanan nasional yang diselenggarakan baik pada kondisi yang dinyatakan oleh pemerintah dalam status keadaan tertib sipil; darurat sipil; darurat militer; maupun keadaan perang. Penyelenggaraan keamanan nasional

memerlukan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, dan dilaksanakan oleh setiap unsur pemerintahan secara fungsional di bawah tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan pertahanan (dalam hal fungsi pertahanan negara), dan Menteri yang membidangi urusan keamanan (dalam hal fungsi keamanan individu, keamanan publik dan keamanan negara).

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Setiap bangsa yang bernegara mempunyai cita-cita nasional, tujuan nasional dan kepentingan nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 memiliki cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 "mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Pernyataan ini memuat suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa.

Pasal 30 UUD 1945 mengenai pertahanan negara dan keamanan negara menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan

negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Implementasi dari Pasal 30 tersebut dalam bentuk disahkannya Undang-Undang tentang Pertahanan, Polri dan TNI. Namun, yang menjadi persoalan hingga kini adalah belum adanya Undang-undang tentang "keamanan". Guna merangkai Keamanan dalam satu sistem dengan Pertahanan, maka perlu disiapkan UU yang mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan, dimana isinya mengandung muatan semangat dan performa "sishankamrata".

Undang-Undang keamanan nasional bertujuan memperjelas fungsi pemerintahan yang diselenggarakan secara terpadu serta sinergis dalam rangka menjamin stabilitas kondisi keamanan di sebagian atau di seluruh wilayah negara, menjamin tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, perikehidupan rakyat, masyarakat, dan pemerintah yang berdasarkan Pancasila



Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional.

dan UUD 1945. Undang-Undang Keamanan Nasional disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan kesesuaian, keterkaitan dan sinkronisasi pelaksanaan antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan nasional, juga pedoman dalam mengatasi kerancuan pelaksanaan tugas dilapangan, serta melengkapi kekurangan yang belum dimuat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu, antara lain bertujuan menyelaraskan dan merapikan pasal-pasal yang belum jelas di dalam Undang-Undang Kepolisian, Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI.

Kegunaan Undang-Undang Keamanan Nasional yakni untuk memperjelas kewenangan dan peran aktor-aktor Keamanan Nasional dari tingkat politis sampai dengan tingkat operasional, dalam menjalankan peran dan fungsinya menjaga Keamanan Nasional, sehingga dapat mempertemukan kerangka konseptual tentang apa itu Keamanan Nasional, apa isinya dan bagaimana peran TNI dan Polri serta unsur keamanan nasional lainnya, agar terhindar dari keragu-raguan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

PENYELENGGARAAN KAMNAS

a. Unsur Keamanan Nasional

Dalam menyikapi gelagat dan kecenderungan perkembangan ancaman keamanan yang selalu bergerak cepat, dibutuhkan suatu penanganan dan penanggulangan secara cepat dan terpadu melalui peran aktif dari perangkat negara dan komponen bangsa lainnya. Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan nasional, dikelompokkan sebagaimana sistem

ketatalaksanaan pemerintahan yang bersifat otonom, meliputi: tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Adapun bentuk-bentuk peran unsur-unsur dalam sistem keamanan nasional dilakukan secara konstruktif dan koordinatif antar pelaksana keamanan dan/atau alat negara sebagai kekuatan utama, dan lembaga pemerintah lainnya serta masyarakat sebagai kekuatan pendukung, dengan mempertimbangkan jenis dan bentuk ancaman yang dihadapi.

b. Pengelolaan

Dalam pengelolaan sistem keamanan nasional Presiden menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, yang menjadi acuan bagi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sistem keamanan nasional. Berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, para Menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara berjenjang. Penyelenggaraan keamanan nasional dikelola



sumber: ramalanintelijen.net

melalui sistem keamanan nasional yang diketuai oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. Untuk mempermudah pelaksanaan keamanan nasional dibutuhkan wadah koordinasi di tingkat daerah dalam bentuk Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah/Provinsi dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan

Unsur pelaksana keamanan nasional terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan saling bersinergi. Penetapan unsur utama dan unsur pendukung disesuaikan dengan perkembangan eskalasi, jenis dan bentuk ancaman. Pelaksanaan upaya keamanan nasional merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari : Pencegahan dini; Peringatan dini; Penindakan dini; Penanggulangan; dan Pemulihian.

d. Pengendalian

Komando dan kendali serta tataran kewenangan dalam penyelenggaraan keamanan nasional dilaksanakan secara berjenjang dan hierarkis dari tingkat nasional,



strategi, operasional dan taktis. Pengawasan terhadap pengelolaan sistem keamanan nasional dilakukan secara berlapis dengan kaidah pengawasan demokratis yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, pengawasan publik, serta pengaturan penggunaan kuasa khusus dan penyaluran keluhan insani warga negara.

e. Pembiayaan

Pembiayaan dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan sistem keamanan nasional bersumber dari APBN, namun tidak menutup kemungkinan juga mengambil dari sumber-sumber lain sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Kehadiran sebuah lembaga atau badan diperlukan untuk asesmen dan untuk mengembangkan pilihan strategi. Orientasi kerja lembaga Dewan Keamanan Nasional, diproyeksikan meliputi: pertama, penguatan intelijen untuk asesmen; kedua, melakukan analisis terhadap ancaman dan tantangan, ketiga, menetapkan: komponen kekuatan yang tepat untuk menghadapi ancaman; keempat, membangun kapasitas kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman; serta kelima, menetapkan perubahan kewenangan sesuai tataran ancaman menurut kebutuhan. Dengan demikian maka peran dan tugas Dewan Keamanan Nasional adalah:

- 1) Melakukan asesmen terhadap ancaman-ancaman yang cenderung eksplosif, eskalatif, dan berdampak besar terhadap keamanan nasional;
- 2) Menyampaikan pilihan langkah yang akan ditempuh;
- 3) Menyarankan instrumen operasional pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.

Cakupan peran dan tugas ini merupakan koridor penting yang mengkonsolidasikan seluruh kekuatan bangsa dalam mengatasi kepentingan nasional.

KORELASI DAN MUATAN KAMNAS DENGAN SISHANNEG

Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional. Semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan Undang-Undang yang ada telah berupaya menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman yang dihadapi. Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 UUD 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain Lembaga/Kementerian lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kondisi diatas telah menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor dan kebanggaan sektoral serta kedulian masyarakat. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan sistem keamanan nasional yang komprehensif.

Untuk menciptakan keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI dan Polri sebagai kekuatan utama melainkan juga melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Bahwa usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keberadaan lembaga negara baik instansi pemerintah, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus bermuara kepada kepentingan nasional agar tujuan dan cita-cita nasional dapat tercapai.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, unsur utama dan unsur lain.

Bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter adalah bagian dari penegasan keamanan nasional yang merupakan komitmen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang di dalamnya menjelaskan Sistem Pertahanan Negara, dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem keamanan nasional bagi keselamatan Indonesia dari segala bentuk ancaman nyata serta segala potensi ancaman yang ada.

PENUTUP

Masalah keamanan nasional saat ini, selain belum ada keterpaduan, setiap instansi cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya

masih jauh dari yang diharapkan. Konsep penanganannya pun kerap justru bertentangan dengan undang-undang yang ada. Itu sebabnya sangat urgen untuk sesegera mungkin menata kembali peran, fungsi, dan tugas semua aktor yang berkaitan dengan penanganan masalah keamanan nasional. Dilihat kondisi yang sudah mendesak, UU Keamanan Nasional memang sangat diperlukan mengingat ancaman terhadap keamanan nasional cenderung meningkat secara multi aspek.

Untuk keterpaduan penanganan keamanan nasional diperlukan kehadiran Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang secara umum bertugas merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional sebagai konsep jangka panjang menyangkut keamanan perorangan, masyarakat, dan negara. DKN juga bertugas merancang konsep cara bertindak Presiden dalam mengatasi keadaan darurat atau masalah keamanan yang muncul, baik dalam skala nasional maupun global. Jadi, keberadaan DKN dapat mencegah kesewenang-wenangan aparat di lapangan serta menghindari kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Definisi Kamnas itu sendiri yaitu kondisi dinamis seluruh bangsa dan negara Indonesia yang menjamin terlindunginya rasa aman, damai dan sejahtera setiap warga negara, masyarakat, bangsa dan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala bentuk

ancaman. Adanya anggapan RUU Kamnas memiliki kecenderungan memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh Eksekutif. Dari pasal-pasal yang terdapat pada RUU Kamnas kecil sekali peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh Eksekutif karena pengambilan keputusan dari tingkat nasional sampai bawah merupakan upaya bersama dewan atau forum yang bersifat komprehensif, sinergis dan dengan pembagian peran-peran yang sesuai tupoksi masing-masing.

Pendapat Pro dan Kontra terhadap RUU Kamnas yang berkembang di masyarakat adalah keniscayaan dalam NKRI yang merupakan negara demokratis. Maka perbedaan tersebut harus disikapi dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih serta berdasarkan kaidah-kaidah yang fundamental seperti 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) maupun Kepentingan Nasional dan prioritasnya. Perbedaan opini dijembatani dengan Komunikasi Publik, Sosialisasi Materi, Ruang Publik untuk penyempurnaan, termasuk di DPR. Tanggapan terhadap RUU Kamnas untuk menyamakan persepsi merupakan opsi yang terus dibuka.

Sudah saatnya kita semua perlu memahami dan mencermati RUU Kamnas dengan sikap yang benar, kritis, logis agar mendapatkan Undang-Undang Kamnas yang terbaik. Apalagi Undang-Undang Kamnas merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.***



**PRO-KONTRA****RUU KEAMANAN NASIONAL**

Oleh :

Prof. Amzulian Rifai, Ph.D.
Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Secara ilmiah dapat juga dibuktikan bahwa saat ini mayoritas Negara di dunia telah memiliki Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas)

Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional telah menjadi bagian dari Prolegnas bidang pertahanan tahun 2015. Ini artinya, secara resmi RUU ini telah menjadi bagian yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Kajian, masukan bahkan silang pendapat dari berbagai elemen masyarakat dapat memperkaya aspek pembahasan di DPR.

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 yang menegaskan urgensi partisipasi masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 53 UU No 10 tahun 2004 "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah."

Suatu rancangan undang-undang membutuhkan masukan dari publik. Diskusi atau dengar pendapat publik dengan beragam pendapat inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan diperhitungkan oleh para pembuat undang-undang. Salah satu tujuannya agar suatu undang-undang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga memenuhi aspek sosiologis

dan filosofis. Di era Indonesia yang demokratis dan dalam berbagai kemajemukannya, wajar apabila terjadi pro dan kontra terhadap RUU ini.

Pihak yang kontra dengan RUU Kamnas mengedepankan beberapa alasan. Diantara alasan itu misalnya dikemukakan oleh Hermawan Sulistyo dari LIPI yang menilai RUU Keamanan Nasional tersebut mengembalikan Indonesia ke zaman orde baru karena akan menjadikan tentara sangat kuat.

Bukan itu saja, RUU tersebut akan mengurangi kewenangan Polri dalam menjaga keamanan karena sebagian kewenangan itu dilimpahkan ke tentara. Jika ini terjadi maka reformasi 1998 yang memisahkan TNI-Polri menjadi sia-sia saja.

Malah nantinya melalui undang-undang tersebut TNI juga mengambil alih kewenangan kepolisian air (Polair) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Belum lagi TNI yang dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Padahal, doktrin dan proses pendidikan anggota TNI dan Polri sangat berbeda. Selama ini, TNI tidak dididik mengetahui detail tentang KUHP dan dasar-dasar forensik yang menjadi kunci dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus.

Mereka yang pro dengan RUU tentang Keamanan Nasional juga memiliki argumentasi. Bahwa melalui undang-undang tersebut Kepala Negara dapat mengumumkan kondisi Darurat Militer. Darurat sipil tidak dikenal dalam khazanah bernegara secara internasional. Saat di mana semua institusi sipil melakukan reorganisasi dan militer diturunkan untuk kurun waktu terbatas melakukan tindakan penanggulangan marabahaya tersebut.

Hal ini dikarenakan militer memiliki lima sistem yang siap digelar di manapun kapanpun tanpa harus dihadapkan pada kerumitan birokrasi. Kelima sistem itu adalah sistem persenjataan, telekomunikasi, transportasi, medis, dan logistik.

Atas dasar suatu undang-undang yang jelas dengan pengaturan yang jelas pula menjadikan masyarakat internasional dapat memahami apabila suatu Negara dideklarasikan dalam keadaan Darurat Militer. Justru dengan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara jelas kapan Negara itu dalam keadaan darurat menutup kesempatan bagi penguasa militer suatu Negara untuk bertindak diluar hukum dan atas dasar kepentingannya sendiri. Oleh karena itu harus secara tegas diatur batasan keadaan darurat, siapa yang berwenang menyatakan keadaan darurat dan bagaimana mekanisme pernyataan darurat tersebut yang mungkin memerlukan persetujuan dari DPR.

Bagi mereka yang pro, justru RUU Kamnas dapat memberikan keamanan, kepastian dan jaminan keamanan nasional bangsa Indonesia. Selain itu urgensi RUU ini dengan pertimbangan ancaman terhadap keamanan nasional begitu luas. Di era global sekarang ini potensi ancaman terhadap Indonesia lebih bersifat non-militer dan sulit diprediksi (*unpredictable*).

Urgensi Undang-Undang Keamanan nasional tersebut sangat diperlukan sebagai penunjang stabilitas keamanan Negara dan mengantisipasi berbagai ancaman mulai dari ancaman geografi, demografi, kondisi sosial seperti geologi, politik sosial budaya, dan hankam

UU Kamnas justru dalam rangka membantu aparat Negara non-militer yang selama ini dihadapkan berbagai peristiwa besar yang sangat mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat. Konflik Papua, Maluku, Mesuji di Lampung.

Sampai dengan saat ini Negara dihadapkan pada kesulitan mengatasi kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Bahkan dalam seorang perwira polisi gugur kontak senjata terbaru di desa Kilo, Poso Pesisir, Kabupaten



Poso, Sulawesi Tengah. Di lokasi, satuan Brimob menyita 20 bom lontong dan senjata api M60 antitank kaliber 12,7 mm. Ini artinya, tingginya ancaman terhadap keamanan Negara melihat kemampuan kelompok garis keras itu beserta persenjataan yang dimiliki.

Sampai saat ini Polri masih kesulitan mengatasi persoalan Poso yang setiap saat dapat meledak dan mengganggu ketertiban masyarakat. UU Kamnas akan menjadikan dasar bagi alat perlengkapan Negara lain (termasuk militer) untuk ikut serta mengatasi berbagai gangguan keamanan yang ada. Tindakan atas nama keamanan Negara menjadi berdasar (legal) dengan ekses minimal karena memiliki tolok ukur bertindak yang jelas.

Secara ilmiah dapat juga dibuktikan bahwa saat ini mayoritas Negara di dunia telah memiliki Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). Amerika Serikat, misalnya, telah memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional sejak tahun 1947 (*National Security Act 1947*). Bahkan Australia telah memiliki UU Keamanan Nasional sejak tahun 1939 (*National Security Act of 1939*).

Begitu juga dengan Malaysia, walaupun menuai kritik dari masyarakat internasional, tetap menerapkan Internal Security Act yang sudah ada sejak tahun 1960. Mungkin saja beberapa ketentuan dalam undang-undang itu perlu penyesuaian dengan perkembangan global. Namun hakekatnya atas dasar undang-undang ini mungkin Malaysia mampu menjaga keamanan



dan stabilitas negaranya. Ini juga yang menjadi modal penting bagi Malaysia untuk kelangsungan pembangunan dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Urgensi Undang-Undang Keamanan nasional tersebut sangat diperlukan sebagai penunjang stabilitas keamanan Negara dan mengantisipasi berbagai ancaman mulai dari ancaman geografi, demografi, kondisi sosial seperti geologi, politik sosial budaya, dan hankam.

Kelompok yang pro dengan RUU Kamnas mempertimbangkan aspek strategis Negara dalam memperhitungkan ancaman global dan strategi untuk mempertahankan diri. Mesti dipahami bahwa konsep keamanan nasional

Ada kekhawatiran undang-undang Kamnas ini nantinya menjadikan tentara superior dan bersikap inferior terhadap masyarakatnya sendiri. Inilah yang dipahami banyak orang terhadap posisi militer Indonesia di masa lalu.

bukan hanya keamanan Negara sebagai entitas lembaga berdaulat tetapi juga dalam kerangka untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam kerangka inilah maka Negara wajib memperhatikan kapasitas politik nasional, dinamika hubungan antar negara di kawasan tertentu maupun global, demokrasi, hak-hak asasi manusia serta norma, kaidah, dan hukum-hukum internasional. Hakekatnya dalam kerangka memberikan perlindungan kepada setiap warganya.

Selain itu, urgensi UU Kamnas justru dalam rangka untuk melengkapi UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Dalam kedua UU ini masih rancu dan tidak ada ketegasan distribusi kewenangan aspek keamanan nasional, pertahanan dan aspek ketertiban umum. Masih juga perlu penegasan dalam soal kewenangan penegakan hukum. Itu semua merefleksikan tidak adanya pengaturan yang komprehensif dan integratif tentang keamanan nasional.

Di negara Indonesia yang sangat demokratis sekarang ini, perdebatan tidak akan berkesudahan jika masing-masing pihak menggunakan tolok ukurnya sendiri. Memang perdebatan publik harus ada dan itu justru mampu memperkaya kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Namun pada tahapan tertentu perdebatan itu harus diakhiri.

Idealnya, penyelenggara Negara yang memiliki kata akhir dari suatu perdebatan yang terkait dengan suatu kebijakan, termasuk soal RUU Kamnas ini. Apalagi jika pemerintah memiliki



keyakinan bahwa kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan rakyatnya.

Hal ini dikarenakan Negara yang memiliki alat kelengkapan untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Tidak juga masalah apabila keinginan menerbitkan undang-undang keamanan nasional semata-mata bertujuan untuk kepentingan warganya, bukan untuk kepentingan "tentara semata", apalagi dalam rangka membangkitkan faham miliarisme di negeri ini.

Disisi lain, kurang tepat pula jika masyarakat selalu saja memberikan kecurigaan secara berlebihan atas tindakan pemerintah yang melibatkan tentara. Mungkin saja sebagian

masyarakat mengalami trauma pemerintahan masa lalu namun tidak berarti ada penghakiman (*judgement*) yang bersifat permanen terhadap penyelenggara Negara. Apalagi apabila penilaian itu hanya atas dasar prasangka yang belum tentu mengandung kebenaran.

Namun demikian tentu saja pemerintah dan DPR harus memperhatikan pendapat publik yang "masuk di akal" yang juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara. Ada diantara protes, perbedaan pendapat dalam soal RUU ini atas dasar pemikiran yang baik. Bukan atas dasar kekhawatiran yang berlebihan berdasarkan memori masa lalu perjalanan bangsa



ini. Harus diakui ada sebagian masyarakat yang trauma dengan istilah “keamanan, atas nama kepentingan Negara” yang seringkali menyimpang (*corrupt*) dalam implementasinya. Mereka yang terlibat dalam pembahasan RUU Kamnas harus memberikan atensinya dan memiliki sensitivitas dalam soal ini.

Pembuat undang-undang harus dapat meyakinkan bahwa pasal-pasal yang ada tidak memiliki agenda untuk melahirkan militerisasi. Sederhananya militer tidak akan lagi berada di semua lini kehidupan dan aktivitas masyarakat dengan membawa doktrin militernya.

Ada kekhawatiran Undang-Undang Kamnas ini nantinya menjadikan tentara superior dan bersikap *inferior* terhadap masyarakatnya sendiri. Inilah yang dipahami banyak orang terhadap posisi militer Indonesia di masa lalu. Kelompok yang kontra terhadap pembentukan undang-undang keamanan nasional ini juga didasarkan atas kekhawatiran tersebut.

Selain itu para pembuat undang-undang harus memastikan bahwa RUU Keamanan Nasional sinkron dan tidak bertabrakan dengan undang-undang terkait yang telah terlebih dahulu eksis. Salah satu kelemahan sebagian produk perundang-undangan kita adalah ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Ada kekhawatiran bahwa RUU Kamnas bertentangan dengan UU TNI. Diantaranya, dalam RUU Keamanan Nasional ditentukan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengerahkan TNI dalam status tertib sipil tanpa melalui pertimbangan DPR-RI. Tindakan Presiden ini dibenarkan dalam menghadapi ancaman keamanan nasional.

Padahal, apabila berpedoman pada Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat (3) jo Penjelasan Pasal 5, bahwa penggerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada keputusan politik Negara dan ini artinya kewenangan untuk mengerahkan TNI tersebut harus mendapat pertimbangan dari parlemen.

Di sektor keamanan, Indonesia sudah punya banyak legislasi yang tak hanya mengatur persoalan keamanan negara tapi juga mengatur

tentang keamanan manusia. Jika diteliti dengan seksama, setidaknya terdapat sembilan Undang-Undang yang berpotensi tidak sinkron bahkan bertentangan dengan RUU Keamanan Nasional.

Oleh karena itu sinkronisasi RUU Keamanan Nasional setidaknya harus dilakukan secara cermat terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Polri, Undang-Undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen, Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Idealnya, penilai akhir terhadap urgensi Undang-Undang Keamanan Nasional itu ada pada penyelenggara Negara. Merekalah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk bekerja sepenuhnya dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Sepanjang misi menerbitkan undang-undang tersebut justru benar-benar untuk memproteksi rakyat, malah bertujuan membatasi secara ketat alat perlengkapan negara agar terkontrol secara yuridis, mestinya tidak usah ragu-ragu menerbitkan undang-undang keamanan nasional.

Di era demokrasi sekarang ini, sikap pro dan kontra akan selalu ada dan penyelenggara Negara harus mampu mengakomodasi kondisi itu. Memang RUU Kamnas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman masyarakat sekaligus sebagai respon terhadap perkembangan global. Tugas berat kita adalah meyakinkan publik atas maksud diterbitkannya undang-undang tersebut.

Walaupun bertujuan mulia, tidak boleh pula hal itu dicapai dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan pelanggaran HAM yang telah menjadi faktor penting di Negara kita. Pada akhirnya, finalisasi RUU Kamnas ini ada pada Negara yang tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan, sepanjang langkah itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan nyata yang ada dalam masyarakat.***



Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Simplifikasi Bela Negara Dalam Pusaran Ancaman Nyata Maupun Belum Nyata

Oleh :

Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan



Ketika eskalasi ancaman pada Negara sudah bergerak menuju derajat yang membahayakan, secara paralel Negara pasti akan membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan negara. Oleh karenanya menjadi logis bila dibuat *instrumen* yang berwujud undang-undang khusus yang mengatur sumber daya nasional pertahanan Negara, untuk mendukung kekuatan TNI. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Pertahanan sedang menyusun *draft* RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai payung hukum yang demokratis bagi negara

dalam menggunakan sumber daya nasional bagi pertahanan negara. Namun, sampai dengan diagendakannya Prolegnas periode 2015-2019 RUU pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara yang diajukan ke DPR juga masih menemui banyak hambatan. Sintesa bela negara masih menjadi diskursus publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan dalam berbagai kesempatan. Dinamika demokrasi juga memunculkan pandangan-pandangan kritis bahwa komponen cadangan merupakan wajib militer dan RUU Komponen Cadangan itu melanggar HAM. Kondisi berlarut yang demikian,

terang benderang mengemuka sebagai akibat belum ada unifikasi ide-ide sebagai pijakan untuk diterjemahkan menjadi postulat bela Negara oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam berbagai bentuk regulasi atau peraturan perundangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hampir setiap Negara telah mempunyai instrumen Komponen Cadangan baik yang berkategori Wajib Militer maupun yang sifatnya Militer Sukarela, sebagaimana Malaysia dengan Askar Wataniah, Singapura dengan *National Service*, Amerika Serikat mengubah wajib militernya dari conscript menjadi voluntir kemudian berubah pada tahun 1973 menjadi Milsuk (militer sukarela). Komcad AS tercatat ada sejak masa awal kemerdekaan, ketika *militia* terlibat dalam perang kemerdekaan dan tentara reguler dibentuk. Saat ini AS memiliki 1,1 juta Komcad, yang merupakan 45 % dari total militer AS. AS memiliki 5 Komcad Federal (Komcad Angkatan Darat (*US Army Reserve*), Komcad Angkatan Laut (*US Naval Reserve*), Komcad Angkatan Udara (*US Air Force Reserve*), Komcad Korp Marinir (*US Marine Corps Reserve*), dan Komcad Garda Penjaga Perairan (*the US*

Coast Guard Reserve) serta mengorganisir militia (Garda Nasional Darat (*Army National Guard*) dan Garda Nasional Udara (*Air National Guard*) yang bisa dikerahkan untuk pelayanan Federal maupun negara bagian. *The Coast Guard* adalah pasukan militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) yang hanya memiliki fungsi pertahanan di masa perang. Seluruh Komcad bersifat sukarela, mereka bukan wajib militer (*military conscripts*). Di Inggris wajib militer, disebut dengan dinas militer dan diatur dengan undang-undang dinas nasional tahun 1948, dan tahun 1963 berganti menjadi voluntir, sejalan dengan Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 2011 Jerman juga mengubah wajib militer menjadi voluntir, Mesir menerapkan wajib militer bagi warga negaranya yang sudah berumur 18 tahun sampai dengan 30 tahun, sedangkan Indonesia masih dalam proses dalam program legislasi nasional.

ROAD MAP BELA NEGARA DALAM UU KOMPONEN CADANGAN

Apabila kita cermati, sesuai tata urut peraturan perundangan di Indonesia, sesungguhnya UUD



1945 pada pasal 27 ayat 3 telah meletakan dasar sebagai perintah atas nama konstitusi bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ayat 2 pasal 30 bahkan menyatakan lebih spesifik lagi bahwa usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. UUD 1945 yang secara tata urut peraturan perundangan berdasar UU No. 12 tahun 2011, berada pada tingkat teratas telah dengan jelas menyebutkan bagaimana seharusnya Negara memposisikan warga negaranya dalam Bela Negara.

Sedangkan pada tingkat peraturan perundangan dibawah UUD 1945, juga dengan jelas disebutkan bahwa, sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Demikian yang diamanatkan pada pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Selanjutnya pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen Cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan ayat (3) mengamanatkan, Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang. Dari amanat Undang-Undang No. 3 tersebut, baru Undang-Undang no. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang sudah dibuat, sedangkan Undang-Undang pengelolaan sumber daya nasional pertahanan Negara yang merupakan simplifikasi RUU

Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung masih masih dalam tahapan Prolegnas di DPR RI.

DIALEKTIKA KOMPONEN CADANGAN DALAM PUSARAN ANCAMAN NYATA DAN ANCAMAN TIDAK NYATA

Dalam pasal 68 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Rambu-rambu HAM sebagai kesepakatan nasional telah tertuang dalam amanat undang-undang. Negara dan pemerintah telah hadir dalam perlindungan HAM pada warganya. Klausul pasal 68 warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara paling tidak telah menjawab stigma Komcad sebagai pelanggar HAM. Antithesa tersebut memang sengaja dibangun secara konstruktif dan massif untuk penyesatan masyarakat, oleh karenanya perlu diluruskan pada tataran diskursus publik. Pelurusan tersebut sudah pada tahapan wajib agar masyarakat juga memperoleh informasi yang berimbang, sehingga dapat secara obyektif menilai apakah ada klausul dalam pasal-pasal RUU pengelolaan sumber daya nasional pertahanan Negara, simplifikasi RUU komcad yang berpotensi melanggar HAM.

Pandangan bahwa RUU Komcad bersifat wajib dan bukan sukarela berikut sanksi pidananya menurut ketua Pokja RUU Komcad Budi Susilo Soepandji adalah kurang tepat. Pandangan itu hanya merujuk pada Pasal 8 Ayat 1 juncto Pasal 38 Ayat (1) tanpa memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 yang menyatakan, Warga negara selain Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh, dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat secara sukarela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komcad sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan. Apabila kita cermati, Pasal 9 yang menetapkan syarat menjadi anggota Komcad, akan jelas bahwa tak semua anggota masyarakat bisa menjadi anggota Komcad. Dengan kata lain, menjadi seorang anggota Komcad merupakan kehormatan bahkan suatu prestasi dan kebanggaan karena melalui perekrutan yang sangat selektif. Terkait hal itu dan merujuk ke Pasal 8 Ayat (1) dan (2), pegawai negeri sipil, pekerja dan/atau buruh yang tak memenuhi syarat dalam Pasal 9 dengan sendirinya tidak wajib menjadi anggota



Komcad. Jadi, pada dasarnya Komcad tak bersifat wajib. Yang tak memenuhi kriteria sebagai Komcad dapat berpartisipasi sebagai Komduk. Karena itu, memahami RUU Komcad tak dapat terpotong-potong. Harus dilakukan utuh dengan memperhatikan keterkaitan antar pasal dalam RUU Komcad itu sendiri ataupun sebagai bagian desain lengkap dengan RUU Komponen Pendukung.

Desain yang demikian membuat garis yang tegas dalam partisipasi bela Negara dalam ranah ekonomi, sosial, hukum dan lingkungan hidup, sebagaimana konstruksi pemikiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan menganalogikan, bela negara tidak harus dalam bentuk perang, namun bisa dengan melestarikan kearifan lokal, budaya dan lingkungan hidup. Bisa juga dengan taat hukum, mencintai produk dalam negeri, ikut membantu korban bencana, semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan. Indonesia belum menghadapi ancaman perang terbuka. Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional yang dipadukan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sangat memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan bangsa yang bersifat ancaman. Ancaman dikategorikan menjadi 2 yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah perang antar negara yang menggunakan seluruh alutsista. Perang hampir tidak mungkin terjadi di tanah air, karena Indonesia bukan aggressor dengan kecenderungan perluasan wilayah Negara, dan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Negara lain, termasuk masalah separatis di negara-negara lain. Ancaman nyata adalah seperti masalah kemanusiaan, penyakit, bencana alam, pencurian sumber daya alam, narkoba, separatis dan cyber. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara menjadi agenda yang relevan untuk dijadikan sebagai agenda prioritas Prolegnas 2015-2019. Tentunya setelah mendapat kajian yang komprehensif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, tata pemerintahan yang baik, HAM dan partisipasi publik.***



PERLUKAH UU KAMNAS?

Oleh:

Sutrimo
Staf Ahli Menhan

PENDAHULUAN

Negara didirikan karena adanya kesepakatan perjanjian warga untuk membentuknya. Kesepakatan itu oleh JJ Rousseau dan John Lock (awal abad 18) disebut dengan istilah perjanjian/kontrak sosial (*social contract*). Tunjumannya untuk menjamin rasa aman dan kemakmuran (*security and welfare*) dari bangsa bersangkutan. Untuk itu, maka dibentuklah pemerintah yang bertugas menjamin rasa aman dan kemakmuran. Namun kewenangan pemerintah dibatasi agar tidak bertindak sekehendaknya. Pemerintah hanya dapat bertindak atas persetujuan warga yang diperintah. Begitulah kata filosof Inggris Thomas Hobbes (abad 18). Dalam konteks negara modern, mungkin inilah yang disebut pemerintahan demokratis. Kekuasaan dan tindakan pemerintah dibatasi, dan harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlemen (dalam sistem perwakilan).

Secara umum di dalam menyelenggarakan negara, pemerintah memiliki banyak fungsi. Paling tidak, fungsi mengurus keamanan negara (*security*), pembuatan dan penegakkan hukum untuk ketertiban (*law and order*), memajukan kesejahteraan umum (*social welfare*), dan menjalin hubungan antar bangsa (*international relation*). Semua fungsi tersebut dilaksanakan melalui suatu kebijakan (*policy*). Sebab, tugas utama pemerintah dalam penyelenggaraan negara adalah mengatur dan melayani (*regeling and services*). Membuat kebijakan adalah tugas mengatur dan menentukan masa depan. Sedang tugas melayani adalah bentuk pengabdian kepada rakyat. Karena di dalam negara yang

sistemnya demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Pejabat negara dan pemerintah adalah pelayan rakyat. Oleh karena itu, mereka dipilih secara demokratis dan terbuka untuk memilih calon terbaik. Harapannya, mereka yang terpilih dapat menjamin rasa aman, meningkatkan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, apalagi bikin susah, tentu tidak dikehendaki.

Tugas utama dan fungsi umum seperti itu, ada pada pemerintah kita. Indonesia kini menganut sistem pemerintahan demokratis seperti di negara barat. Dalam praktiknya memang tidak serta-merta sama persis. Indonesia tidak menganut demokrasi sosialis. Juga tidak secara terang-terangan mengaku menganut demokrasi liberal. Cuma dalam praktik kehidupan sehari-hari, aroma liberalisasi pada hampir semua sendi kehidupan dapat dirasakan oleh banyak orang. Apakah di bidang politik, di bidang ekonomi, dan dalam bidang komunikasi sosial sehari-hari. Salah satu ciri demokrasi liberal, adalah menonjolnya sikap individualis, atau menonjolkan peran kelompoknya. Karena demokrasi model ini semula memang tumbuh pada masyarakat individualis. Persaingan juga menjadi cirinya yang lain, termasuk persaingan di dalam merebut pengaruh untuk memperoleh dukungan publik.

Paska reformasi, posisi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ditata kembali. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masing-masing dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri dengan tugas yang berbeda

Soal nama demokrasi apa yang kita anut, mungkin tidak begitu menarik untuk diperbincangkan. Yang terpenting adalah bagaimana praktiknya dalam bernegara. Hingga kini, Indonesia masih punya Pancasila. Fungsinya antara lain sebagai ideologi negara dan sekaligus pandangan hidup atau *way of life* bangsa Indonesia. Kata orang tua, ciri ideologi Pancasila adalah dalam berdemokrasi lebih mengutamakan musyawarah. Sikap dan perilaku sosialnya santun dan sopan. Jiwa kehidupan sosialnya adalah bergotong – royong. Dalam kehidupan sehari-hari itulah, orang bisa merasakan bagaimana sesungguhnya kondisi kita dewasa ini.

Lalu apa hubungannya kata pendahuluan ini dengan Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas)? Dalam model negara demokrasi, setiap akan ada suatu kebijakan negara, maka maksud, tujuan dan substasinya harus diperdebatkan. Sebabnya adalah, karena kebijakan negara atau pemerintah akan mengatur kehidupan warga. Maka prinsipnya: warga harus tahu terlebih dahulu, sebelum menyetujui atau menolaknya. Dalam sistem perwakilan, rakyat diwakili wakilnya di parlemen. Namun dalam perspektif kekinian, hak rakyat tidak serta-merta seluruhnya diserahkan kepada parlemen. Hak dan kewenangan yang

dimandatkan pada pemerintah (baik di legislatif ataupun di eksekutif), ada limitasinya, terutama menyangkut hal-hal yang dianggap mendasar. Misalnya, berkaitan dengan hak dasar warga negara, seperti HAM, kebebasan dan lainnya.

Kebijakan Kamnas, tentu dapat dikelompokkan menyangkut persoalan mendasar dalam bernegara. Sebab, lazimnya masalah Kamnas dianggap berkenaan dengan nasib bangsa. Bahkan secara ekstrim disebut bahwa Kamnas itu persoalan hidup atau matinya sebuah negara. Oleh karena itu pada kondisi tertentu, UU Kamnas dimungkinkan untuk mengurangi hak-hak warga, dan juga berfungsi sebagai pengatur dalam suatu sistem di bidang keamanan nasional. Semuanya tentu dimaksudkan untuk menata kehidupan lebih baik guna mencapai tujuan bernegara. Tetapi prosesnya harus dilakukan secara demokratis. Maksudnya, terbuka untuk diperdebatkan. Tentu tidak asal debat. Diperlukan suatu argumentasi yang nalarnya diterima secara mayoritas, untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan bersama.

Oleh sebab itu banyak negara demokrasi modern, umumnya memiliki Dewan Keamanan Nasional (DKN atau *National Security Council/ NSC*). Fungsinya untuk membuat kebijakan



tentang masalah yang sangat penting dan keputusannya harus komprehensif dan strategis. Karena pentingnya masalah yang harus diputuskan, maka DKN dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan (Presiden/Perdana Menteri). Anggotanya lintas kementerian dan badan strategis negara/pemerintah lainnya, juga bisa termasuk wakil masyarakat, agar setiap keputusan yang dibuat mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan, dikaji secara komprehensif dan adanya pembagian peran yang jelas dari para aktor pemerintahan.

Dalam praktik berpemerintahan di negeri kita, terkadang sering ada suatu kebijakan dari instansi tertentu, ternyata kemudian hari ada instansi lain keberatan karena merasa substansinya saling tidak bersinergi dengan fungsi lembaganya. Bahkan

terkadang ada aspek keamanan yang terlewatkan untuk dipertimbangkan secara seksama. Atau juga terdapat masalah yang tumpang tindih (*overlapping*), sehingga menimbulkan ketidakefisienan secara nasional dan ketidak-efektifan dalam manajemen pemerintahan.

PERIHAL KEAMANAN NASIONAL.

Pengalaman empiris kita dalam berpemerintahan paska reformasi 1998, masih terdapat adanya perbedaan tafsir soal Kamnas. Apa pengertiannya?, dan siapa aktor yang menanganinya?. Terkesan bahwa kita masih sibuk berkutat pada masalah definisi dan berebut sektor mana yang akan menjadi aktor. Padahal negara-negara lain, sudah jauh bertindak dan melakukan penataan sistem keamanan nasionalnya guna



melindungi kepentingan negaranya dalam mensikapi perkembangan dan paradigma baru dunia tentang keamanan global (*global security*) dalam hubungan yang bisa saling mempengaruhi pada hampir semua sendi kehidupan.

Untuk antisipasi perkembangan dan kecenderungan perkembangan dunia dalam kaitannya dengan masa depan bangsa dan negaranya, maka bagi negara yang sudah mapan demokrasinya, ketika akan menyusun kebijakan strategis terkait keamanan nasionalnya, mereka telah memiliki suatu forum yang bernama DKN/SNC. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris, India, China, bahkan negara tetangga, seperti Malaysia dan Timor Leste juga memiliki. Negara-negara tersebut telah memiliki aturan yang mengatur sistem

keamanan nasionalnya, sehingga relatif lebih stabil dan tidak begitu merasa was-was akan keamanan nasionalnya ke depan. Karena setiap perkembangan telah dapat diantisipasi melalui suatu sistem yang disepakati bersama dan kebijakannya diputuskan secara komprehensif lintas sektor melalui DKN. Pembagian tugas antar aktor diatur secara jelas, dan demikian pula ruang lingkup dan metoda koordinasinya sehingga ketika menghadapi kondisi krisis dapat mengatasinya secara efisien dan efektif.

Reformasi 1998, sesungguhnya terkandung maksud untuk menata perbaikan bagaimana tata kelola sistem bernegara dan berpemerintahan yang baik dalam perspektif perkembangan jaman. Sistem yang represif, otoriter, tidak demokratis, kurang menghormati HAM, kurang memperhatikan hak rakyat, tidak ada kesetaraan (*equality*), dan tidak ada perlakuan sama di depan hukum (*equal before the law*), dan lainnya, dikehendaki untuk ditata kembali. Semua aspek kehidupan yang tidak mencerminkan kesetaraan, keadilan, kejujuran dan ***fairness*** serta adanya *privilege* pada kelompok tertentu harus diperbaiki. Namun belum semua urusan pemerintahan sudah ditata kembali sesuai kehendak reformasi dan kecenderungan perkembangan masa kini dan prediksi ke depan.

Di antara hal yang perlu ditata dalam masa paska reformasi dan sesudahnya adalah sektor pertahanan dan keamanan. Hingga kini penataan sektor tersebut belum diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, sehingga muncul banyak persoalan abu-abu. Masih terdapat banyak ketidak-jelasan apabila terjadi suatu kasus, apakah masuk sektor yang mana dan siapa aktor yang menanganinya, serta bagaimana pengaturan pelibatan para aktor. Kurangnya kejelasan pembagian aktor dan batasan ruang lingkup, menyebabkan kesan antar aktor saling berebut peran, atau para aktor saling menunggu. Bahkan ada aktor yang belum merasa bahwa ada suatu masalah yang sesungguhnya menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Masa reformasi kini telah memasuki tahun ke-17. Penataan sektor pertahanan dan keamanan belum bisa ditangani secara komprehensif. Sektor pertahanan dan keamanan sesungguhnya adalah bagian dari Sistem Keamanan Nasional



(Siskamnas). Sektor yang sudah kita atur justru bagian-bagian dari Siskamnas. Seperti UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 3 tentang Hanneg, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ibaratnya, cabang kita buat tetapi pohnnya terlupakan. Sistem perundungan kita dalam sektor ini memang masih membingungkan. Tidak mengatur masalah secara keseluruhan dalam konteks yang lebih besar, tetapi yang ada baru melihatnya dalam konteks sektoral. Masalah Kamnas, tentu bukannya persoalan yang cuma menyangkut TNI dan Polri, tetapi bisa diperluas menjadi urusan para aktor di luar TNI dan Polri.

Dalam 1½ dekade terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat masalah keamanan (*security*) tidak lagi hanya pada perspektif aspek aman dari ancaman konvensional (militer) pada negara, tetapi meluas ke aspek aman dari ancaman non konvensional (non-militer) yaitu aspek keamanan manusia (*human security*). Seperti perlunya aman dari bencana, aman dari serangan wabah penyakit, aman dari serangan terorisme, aman dari penyalahgunaan narkoba, tidak ada perdagangan manusia, tidak ada penyiksaan, dan tidak ada perampasan hak warga oleh pihak lain, dan aman dari hal-hal lainnya. Bahkan pada tingkatan dunia, sudah lama membicarakan masalah keamanan pangan, air bersih dan kelangkaan energi. Persoalan-persoalan ini tentu harus menjadi perhatian dari pengelolaan Siskamnas, yang aktornya tidak hanya melibatkan TNI dan Polri, melainkan perlu keterlibatan aktor-aktor lain. Masalah ini perlu diatur secara komprehensif dalam UU sebagai wujud kebijakan negara. Katakanlah, ketentuan itu diatur dalam UU Kamnas.

Paska reformasi, posisi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ditata kembali. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masing-masing dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri dengan tugas yang berbeda. Dasarnya adalah Ketetapan MPR RI Nomor VI tahun 1998 yang mengatur TNI bertugas di bidang pertahanan, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII tahun 1998 mengatur Polri bertugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Pembagian tugas yang dilakukan MPR itulah yang kini menimbulkan tafsir berbeda antara institusi yang bertugas di bidang pertahanan negara

dan institusi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan perbedaan tafsir juga ada pada sebagian kalangan masyarakat. Kata “keamanan dan ketertiban masyarakat” itu satu kata majemuk yang memiliki satu pengertian, atau setiap katanya berdiri sendiri. Juga pengertian kata “keamanan” itu dalam konteks keamanan masyarakat (keamanan publik/ *public security*) atau keamanan negara (*state security*)?

Secara ringkas dan mudah, dikatakan bahwa urusan Kemhan dan TNI adalah pertahanan negara, yang ditafsirkan bahwa itu adalah urusan dengan pihak luar (musuh dari luar negeri). Sedangkan urusan Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dimaknai segala urusan keamanan di dalam negeri. TNI adalah instansi militer(kombatan), sedangkan Polri adalah institusi sipil (non kombatan tetapi bersenjata).

Dari penafsiran seperti itu, maka muncullah UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Hanneg), dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UUD pada Bab XII pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam penafsiran ini, berarti kedudukan dan status TNI dan Polri adalah sama-sama kombatan, sebab keduanya diberi status sebagai kekuatan utama (dalam hankamneg). Hal ini bisa membingungkan ketika negara dalam keadaan perang, sebab ada ketidak-jelasan Polri itu sebagai kombatan atau non kombatan. Polri itu Sipil atau Militer.

Perbedaan istilah keamanan dan pemaknaannya ini yang menimbulkan awal penafsiran berbeda terhadap munculnya RUU Kamnas sehingga proses legislasinya bertele-tele dan sudah satu dekade. Kondisi ini menjadi bertambah sulit ketika muncul aspirasi sebagian kalangan yang mengatasnamakan masyarakat sipil (*Civil Society*). Mereka menyuarakan keberatan soal subtansi, tetapi kemudian melebar menjadi penolakan serta-merta terhadap RUU Kamnas.

Nasib *draft* RUU Kamnas, menjadi terkatung-katung. Instansi penjuru bakal draft RUU ini semula berada di Dephan (Kemhan), kemudian

dipindah ke KemenPolhukam, lalu digeser ke Lemhannas untuk dikaji, selanjutnya kembali ke Kemenpolhukam dan akhirnya dikembalikan ke Kemhan. Setelah melalui proses harmonisasi, naskah *draft* RUU Kamnas, sempat dikirim pemerintah ke DPR untuk usul pembahasan, namun oleh DPR akhirnya dikembalikan, dan kini draft RUU Kamnas berada pada instansi pemprakarsa, yaitu Kemhan. Diharapkan naskah *draft* RUU Kamnas ini bisa masuk menjadi program legislasi nasional untuk dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI, paling tidak pada tahun 2016. Maksudnya mengatur sebuah sistem penanganan masalah keamanan nasional dengan tujuan agar penanganan masalah Kamnas (yang menyangkut seluruh aspek kehidupan) dapat dikelola secara baik dalam pemerintahan demokratis.

KENAPA PERLU UU KAMNAS?

Reformasi 1998, juga menuntut dicabutnya Dwifungsi ABRI yang berisi bahwa ABRI selain memiliki fungsi pertahanan dan keamanan negara, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Setelah Dwifungsi ABRI dicabut melalui Ketetapan MPR RI, maka institusi ABRI dipisah yaitu TNI bertugas di bidang pertahanan dan Polri bertugas di bidang

keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika TNI mulai fokus pada bidang pertahanan, maka ada fungsi-fungsi lain yang semula ditangani ABRI, terdapat ketidak-jelasan siapa aktor yang menanganiinya.

Pembagian tugas pada fungsi-fungsi lain yang memiliki sentuhan dengan masalah keamanan nasional menjadi tidak jelas dan atau setidaknya setiap fungsi akan ditangani secara parsial dan mungkin tidak memperhatikan faktor koordinasi. Selain itu juga belum terdapat kejelasan tentang suatu masalah yang ditangani aktor tertentu, tetapi karena derajat masalahnya meningkat dan meluas sehingga dianggap dapat membahayakan kehidupan nasional, misalnya terorisme yang masif, dan atau misalnya kesulitan ekonomi yang kemudian menimbulkan kerusuhan nasional, dan lainnya, maka hal ini harus diatur secara jelas. Juga masalah dampak kebijakan di masa lalu yang kurang memperhitungkan dampaknya di bidang keamanan nasional di masa depan.

Akibat sistem yang seperti ini, maka tidaklah heran kita menyaksikan adanya substansi UU yang terkadang tidak saling sinergis dengan substansi UU lainnya. Sebab pembahasan suatu masalah terkadang tidak melibatkan banyak



aktor sehingga bisa terjadi suatu permasalahan kurang dikaji secara komprehensif, atau lebih mengutamakan salah satu aspek, misalnya aspek ekonomi atau bisnis tetapi melupakan aspek keamanan negara.

Oleh karena itu, maka UU tentang Kamnas sesungguhnya diperlukan untuk mengatur suatu sistem keamanan nasional yang tidak hanya melibatkan aktor TNI dan Polri, tetapi juga bisa melibatkan aktor-aktor lainnya sehingga dapat diatur dalam satu sistem yang komprehensif. Salah satunya dalam sistem tersebut diatur mekanisme untuk proses pengambilan keputusan tentang kebijakan terkait Kamnas yang berisi banyak aspek dan melibatkan banyak aktor, misalnya adanya keharusan bahwa prosesnya diputuskan melalui sebuah dewan keamanan nasional.

Selain itu, keamanan nasional adalah hal yang berhubungan dengan suatu ancaman yang kini dimensi dan spektrumnya cenderung berkembang lebih luas. Misalnya ancaman terorisme yang selama ini ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri. Namun jika eskalasi seorang terorisme meluas dan pada generasi ke-4 ini yang sudah memanfaatkan siber, biologi, kimia, radio-aktif dan nuklir, dan atau menggunakan senjata militer berat seperti ISIS di wilayah Syria dan Irak, maka penanganan masalah ini tidak cukup ditangani oleh Polri, tetapi sudah memerlukan keterlibatan aktor TNI dan aktor lainnya. Atau bila ada aksi terorisme membajak pesawat terbang dan atau menyerang pesawat terbang dengan senjata berat, maka persoalan ini juga tidak cukup ditangani oleh Polri. Demikian juga misalnya, ada sekelompok teroris berada di laut internasional akan melakukan serangan ke daratan dan atau membawa bahan-bahan peledak berbahaya menuju perairan Indonesia, maka persoalan seperti ini juga tidak cukup ditangani oleh Polri tetapi perlu melibatkan aktor lain, yang mekanismenya tidak harus menunggu dimintai bantuan.

Kesepakatan pengaturan untuk mengatasi



masalah seperti itu sebaiknya diatur dalam UU Kamnas yang berfungsi sebagai kesisteman dalam mengatur dan mengelola masalah Kamnas. Konsekuensi dari UU Kamnas ini tentu perlu adanya penyesuaian substansi ketentuan dalam UU yang mengatur sektor pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, RUU Kamnas sebaiknya dibahas secara komprehensif dan tidak parsial. Bahkan dapat dimungkinkan apabila dalam UU Kamnas telah mengatur secara rinci, maka UU lain bisa tidak diperlukan lagi. Substansi ketentuan yang sudah ada dan dianggap perlu, dapat dimasukkan ke dalam UU Kamnas sehingga dengan satu UU Kamnas telah dapat berfungsi sebagai sistem yang mengatur secara keseluruhan.

Masalah ini sebenarnya bukan persoalan sulit atau mudah untuk direalisasikan, tetapi soal kemauan semua pihak untuk bersama-sama memikirkan bersama tentang persoalan yang lebih besar dan bukan hanya mengacu pada



sektor tertentu. Masalah itu terlihat mudah tetapi amat sulit untuk diimplementasikan namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, asal kita semua membangun kepatutan dan kebersamaan dalam suatu koordinasi *leadership* yang kuat.

Sudah saatnya semua pihak menempatkan kepentingan besar pada prioritas yang mengalahkan rasa kepemilikan diri yang berlebihan. Komunikasi sosial sebaiknya perlu dibangun antar sektor termasuk dengan komunitas penggiat kebijakan publik sektor pertahanan dan keamanan dari kalangan masyarakat sipil. Sikap saling terbuka seyogyanya dikedepankan dan tidak merasa paling berkepentingan. Dengan demikian maka sikap asal menolak dengan argumen yang tidak obyektif dan tidak rasional, kemungkinan dapat dihindarkan. Demikian juga sikap yang merasa lebih berkompeten, sebaiknya bisa dihindari dengan membuka ruang diskusi dan perbaikan substansi yang berasal dari para pemangku kepentingan di negeri ini.

Posisi lembaga perwakilan dalam menyikapi pemikiran tentang perlunya menata sektor pertahanan dan keamanan secara tuntas, termasuk menata dalam kesisteman tentang keamanan nasional dalam demensi kekinian, menempati peran yang sangat menentukan. Oleh sebab itu anggota lembaga perwakilan yang membidangi tugas penataan sistem keamanan nasional, dapat mengambil inisiatif untuk menyempurnakan substansi draft RUU Kamnas yang sudah ada untuk dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif.

Pengaturan soal Sistem Kemanan Nasional, amat diperlukan dan maknanya akan terasa apabila kita menghadapi situasi krisis yang datangnya tidak selalu dapat kita prediksi dalam konstelasi politik dan keamanan internasional dewasa ini. Persaingan antar bangsa yang amat ketat untuk memperebutkan pemenuhan kebutuhan nasional masing-masing, akan menghasilkan bangsa yang menang dan bangsa yang dipecundangi. Kejadian seperti di Timur Tengah yaitu *Arab Uprising* dan fenomena ISIS adalah suatu peristiwa yang berkembang cepat dan meluas dengan munculnya pendukung yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kasus Ukraina, Nigeria dan Mali dengan Boko Haramnya, adalah contoh yang secara tiba-tiba dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan politik di suatu negara yang muncul dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat.

Demikian juga kasus begitu cepatnya proses runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia pada awal tahun 1990-an, serta perkembangan ekonomi yang memburuk juga dapat segera membuat suatu negara lumpuh. Kasus-kasus semacam ini bisa menjadikan pertimbangan mengapa UU Kamnas diperlukan. Semoga bangsa ini tidak terlena dan terlelap oleh situasi yang meninabobokan kita sekarang ini.***



URGENSI PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL



Oleh:

Dr. Timbul Siahaan

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan

Dinamika perjalanan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) telah melewati jalan panjang dan berliku untuk menuju prioritas pembahasan di DPR RI tahun 2016. Kendati RUU Kamnas telah masuk dalam deretan daftar Prolegnas tahun 2015-2019, namun Kementerian Pertahanan yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyusun RUU Kamnas, telah melakukan berbagai revisi terhadap konsep RUU, dalam rangka mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat serta menyesuaikan berbagai perkembangan lingkungan strategis di era kekinian. Hal ini dilakukan guna menjauhi pemikiran-pemikiran penuh kecurigaan yang bersifat sektoral.

Satu hal yang harus kita apresiasi sebagai pendorong urgensi lahirnya Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) adalah bahwa hal ihwal keamanan nasional telah menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Visi dan Misi Pemerintahan Kabinet Kerja saat ini. Bahkan pemerintah telah memasukkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam dokumen *Quick Wins*, dimana DKN merupakan salah satu klausul yang diatur dalam RUU Kamnas. Sedangkan bagi Kementerian Pertahanan, RUU Kamnas menjadi bagian dari Program Legislasi Pertahanan (Proleghan) yang harus tuntas pada tahun 2015 ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami apa isi yang terkandung dalam RUU Kamnas, sehingga terbangun kesamaan persepsi guna mewujudkan kesatuan langkah dan tindakan dalam penyelenggaraan keamanan nasional dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia.

URGENSI UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL BAGI INDONESIA

UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk menjamin rasa aman dan keamanan bagi warga negara. Dengan demikian tujuan UUD 1945 adalah melindungi NKRI dengan segala isinya yang menyiratkan bahwa keamanan dan rasa aman adalah kebutuhan utama bangsa dan negara sejajar dengan kebutuhan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Esensi dari pembukaan UUD 1945 tersebut telah jelas dan tegas, sehingga merupakan referensi yang sangat cukup untuk memformulasikan suatu sistem keamanan nasional tanpa perlu mengadopsi konsepsi dari negara lain.

Kita diingatkan bahwa Indonesia yang dalam posisi geografis strategisnya sangat rawan menerima berbagai distorsi globalisasi yang dapat bermuara kepada stabilitas nasional terhadap keutuhan teritorial dan kedaulatan negara. Selain itu fenomena domestik yang sangat variabel dalam berbagai aksi dan kekerasan komunal yang berskala besar sampai berbagai kejahatan yang mengancam *public security* dan public order serta separatis dan terorisme di dalam negeri, belum lagi dampak fenomena lingkungan. Adalah wajar saat ancaman yang

variabel tersebut kita prediksi dapat muncul pada saat yang bersamaan dan memerlukan respon cepat yang terintegrasi dari komponen bangsa ini sebagai wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Dengan demikian tuntutan terhadap perlunya UU Kamnas menjadi mengemuka.

Siapapun rejim pemerintahan yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat pasti dituntut untuk menjalankan aturan perundangan yang pas dengan era demokrasi, karena kedaulatan rakyat dalam era demokrasi tidak cocok disandingkan dengan aturan perundangan yang berlaku pada era otoritarian seperti yang masih berlaku sampai saat ini. Seharusnya Undang-Undang Kamnas justru sejak awal sudah diwujudkan, mengingat dinamika kehidupan nasional kita telah mengalami perubahan iklim politik baru di era demokrasi yang dikenal dengan reformasi. Kita memiliki sejumlah Undang-Undang yang mengatur hal yang berkaitan dengan rasa aman dan keamanan tetapi ada hal pokok yang dirasakan penting dan perlu serta layak didukung oleh segenap komponen bangsa yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman serta amanat kepada negara untuk mampu menyelenggarakan jaminan atas hak-



hak warga negara termasuk peran serta bela negara. Hal pokok itulah diformulasikan dalam suatu rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai suatu Undang-Undang sistem yang mengintegrasikan dan mensinergikan penyelenggaraan keamanan nasional secara komprehensif.

Perjalanan historis negara saat ini masih berlaku Undang Undang No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang No.74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, Perpu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya serta PP 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Kesemuanya ini adalah produk yang dibuat pada era otoritarian dengan spesifikasi sentralistik tetapi sampai saat ini di era demokrasi masih berlaku. Disisi lain, pada era demokrasi kita telah memiliki sejumlah Perundang Undangan yang mengatur secara teknis, tetapi belum ada produk Undang-Undang yang mengintegrasikan dalam suatu sistem keamanan nasional.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan lingkungan strategis global mengharuskan setiap negara harus menghadapi paradigma baru berupa demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas yang harus dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional, spesialistik dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap Keamanan Nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar negeri tetapi juga bersifat global.

Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman dari yang bersifat tradisional bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi juga ancaman tidak bersenjata yang berasal dari dalam negeri bahkan juga ancaman tidak bersenjata yang masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan, sehingga mengancam keamanan insani, keamanan publik

dan keamanan negara. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, solidaritas internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, anarkisme, radikalisme, kejahatan transnasional seperti kejahatan cyber, penyelundupan manusia, penyalahgunaan nuklir, kimia, biologi dan radioaktif), pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata, bahkan diskonsepsional perumusan regulasi.

Dengan demikian, upaya mewujudkan Keamanan Nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep Keamanan Nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun Keamanan Nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini Keamanan Nasional menjadi berkembang mencakup keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan insani.

PENGATURAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL DI BERBAGAI NEGARA

Berdasarkan hasil studi referensi, beberapa negara yang memiliki pengaturan sistem keamanan nasional antara lain :

- a. Amerika Serikat. Undang-Undang tentang Keamanan Nasional Amerika Serikat dikenal dengan nama *National Security Act of 1947*. Suatu Undang-Undang untuk penyelenggaraan keamanan nasional yang melibatkan lembaga pertahanan negara dan secara teknis dikoordinasikan dengan kementerian atau badan-badan pemerintah yang terkait dengan keamanan nasional.
- b. Inggris. Pengaturan keamanan nasional Negara Inggris termuat dalam *The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001*. Selain memuat aturan keamanan tentang masalah terorisme, undang-undang ini juga memuat masalah rasial (*racial hatred*), keselamatan



sumber: beritasatu.com

penerbangan (*aircraft security*), kepolisian (*police powers*), penyimpanan data (*retention of communications data*), penyuapan dan korupsi (*bribery and corruption*).

- c. Korea Selatan. Korea Selatan memiliki hukum tentang keamanan nasional (*The National Security Law*), yang bertujuan melarang gerakan anti negara yang membahayakan keamanan nasional dan melindungi keselamatan bangsa, kebebasan, dan kehidupan rakyat (*to restrict anti-state acts that endanger national security and to protect nation's safety and its people's life and freedom.*"). Undang-undang keamanan nasional Korea Selatan ini dikumandangkan oleh beberapa politikus dan aktivis Korea Selatan sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap komunis (*anti-communism*) pada masa kediktatoran South Korea's First Republic.
- d. Malaysia. Malaysia membentuk undang-undang yang mengatur tentang keamanan nasionalnya pada tahun 1960, yaitu *Internal Security Act* 1960 (ISA), yang dalam bahasa

Malaysia disebut Akta Keselamatan Dalam Negeri. ISA lahir karena ada kepentingan dan kewajiban negara untuk menegakkan public order dan interests atas nama keamanan negara. ISA menetapkan tiga hal yang menjadi dasar untuk menangkap dan/atau menahan seseorang yang melakukan kegiatan mengganggu:

- a. *Security of Malaysia or any part thereof; or*
- b. *Maintenance of essential services therein; or*
- c. *Economic life thereof.*

KEKHASAN RUU KAMNAS SESUAI KARAKTER BANGSA INDONESIA

RUU Kamnas merupakan Undang-Undang sistem yang mengintegrasikan peran, tugas dan fungsi penyelenggaraan keamanan nasional secara komprehensif dengan peran integrasi semua komunitas nasional untuk merespon spektrum permasalahan luas pada skala Nasional agar dapat menjamin perlindungan kepada negara dan isinya. Ada peran utama masyarakat

sebagai subyek dalam penyelenggaraan keamanan nasional dengan kata lain Undang-Undang Kamnas sebagai wujud dari *Collective Respond to Protect the Country* yang sarat sensitif terhadap disintegrasi, gangguan kedaulatan dan dampak lingkungan.

Membangun keamanan nasional untuk memperkuat kultur kelembagaan dalam proses demokratisasi dengan mengedepankan kepentingan nasional. Undang-Undang Keadaan Bahaya yang masih berlaku saat ini sama sekali tidak menyinggung peran masyarakat dalam penyelesaian masalah nasional sebaliknya Undang-Undang Kamnas menempatkan masyarakat sebagai subyek yang ikut serta dalam penyelesaian permasalahan nasional.

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang berperan melaksanakan simulasi dan memformulasikan solusi kepada Presiden yang melibatkan penyelenggara negara dan simpul masyarakat dalam suatu wadah yang bukan lembaga operasional dan berbeda dengan masa lalu seperti lembaga operasional Kopkamtib dan Bakortanas.

Undang-Undang Kemanan Nasional tidak mengeliminasi keberadaan Undang-Undang yang berlaku bahkan mensinergikan satu sama lainnya tanpa sedikitpun mengurangi substansi kewenangan dan menghilangkan kebebasan berdemokrasi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun yang menghawatirkan beberapa pemikiran yang selama ini berkembang bahwa dengan lahirnya UU Kamnas ini akan mengembalikan kewenangan/posisi TNI seperti di masa lalu yang diperbolehkan masuk ke wilayah politik; atau mereduksi kewenangan Polri; bahkan menghilangkan kebebasan dan demokrasi.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka sebagaimana tertuang dalam rumusan RUU Kamnas bahwa keamanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan warga negara, masyarakat, dan bangsa serta terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dalam rangka keberlangsungan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud

adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Adapun kepentingan nasional tersebut dapat terwujud apabila tercipta kondisi aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera.

Keamanan Nasional pada hakikatnya merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu Sistem Keamanan Nasional. Sedangkan penyelenggaraan Keamanan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik, nonfisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Adapun fungsi penyelenggaraan Keamanan Nasional adalah untuk:

- a. membangun, memelihara, dan



- mengembangkan Sistem Keamanan Nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;
- b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan Keamanan Nasional;
 - c. memelihara dan meningkatkan stabilitas Keamanan Nasional; dan
 - d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.

LINGKUP KEAMANAN NASIONAL

Setelah mengakomodasi berbagai masukan dari berbagai komponen masyarakat, maka lingkup Keamanan Nasional sebagaimana diatur dalam konsep RUU Kamnas meliputi keamanan insani, keamanan publik; dan keamanan negara.

Keamanan insani sebagai wujud jaminan perlindungan negara terhadap keselamatan warga negara dari ancaman yang terjadi secara

sistematis, meluas, dan/atau dalam kondisi yang luar biasa. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap warga negara dari wabah penyakit yang cepat datang, kelaparan yang luar biasa yang menyebabkan meninggal dunia, bencana alam yang banyak korban, pemicu kemiskinan, kejahatan kemanusiaan, dan tekanan yang luar biasa.

Adapun keamanan publik merupakan perlindungan negara terhadap masyarakat, lingkungan dan ketertiban umum dari ancaman yang terjadi secara sistematis, meluas, dan/atau dalam kondisi yang luar biasa, yang diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap masyarakat apabila terjadi konflik horizontal, konflik vertikal, dan bencana yang diakibatkan oleh kerusakan obyek vital nasional.

Sedangkan keamanan negara diwujudkan



sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi eksistensi negara dan berlangsungnya fungsi-fungsi negara. Keamanan negara merupakan bentuk upaya dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Adapun perwujudannya dilakukan melalui upaya ke dalam dan keluar. Upaya ke dalam dilakukan melalui upaya pemeliharaan rasa saling percaya, kebersamaan, dan kerjasama yang saling mendukung, memperkuat antar unsur pelaksana keamanan nasional, penegakan hukum dan penanggulangan terhadap ancaman keamanan nasional. Sedangkan upaya keluar diwujudkan melalui perwujudan kerjasama, penangkalan dan penindakan. Upaya kerjasama dilakukan dengan menumbuhkan rasa saling percaya antarbangsa; menjalin kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan; dan diplomasi serta mediasi. Upaya penangkalan dilakukan melalui membangun kekuatan pertahanan negara dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional termasuk membangun industri

pertahanan. Sedangkan upaya penindakan dilakukan terhadap semua bentuk ancaman dari negara lain, dan/atau non negara yang mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Dengan demikian jelas bahwa lingkup keamanan nasional bukanlah yang bersifat rutin sebagaimana telah ditangani oleh lembaga fungsional tertentu, tetapi karena sifatnya yang masif, sistematis, meluas dan kondisi yang luar biasa, serta berskala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ancaman keamanan nasional bukanlah hanya menjadi lingkup fungsi Kepolisian semata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk unsur alat negara (TNI dan Polri) bahkan melibatkan masyarakat. Karena fungsi kepolisian adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan



pelayanan kepada masyarakat.

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL

Mengacu pada luasnya lingkup Kamnas sebagaimana diuraikan di atas, maka pengelolaan sistem Kamnas adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Presiden. Dalam hal ini Presiden menetapkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dewan Keamanan Nasional itu sendiri diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua DKN dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian DKN dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.

Anggota tetap DKN terdiri atas: Menteri yang membidangi urusan Pertahanan; Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri; Menteri yang membidangi urusan Luar Negeri; Menteri yang membidangi urusan Keuangan; Panglima TNI; Kapolri; dan Kepala BIN. Hal ini tentu berbeda dengan DKN yang ada di negara lain seperti di Amerika yang menganut *triumvirate* yang terdiri dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri, urusan luar negeri dan urusan pertahanan. Sedangkan anggota tidak tetap DKN di Indonesia terdiri atas: Kementerian/Lembaga terkait diluar anggota tetap sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi; dan elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DKN dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang antara lain mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi Kamnas; menilai perkembangan kondisi ancaman yang bersifat aktual dan potensial serta kondisi Kamnas sesuai dengan eskalasi ancaman; menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaran Kamnas sesuai dengan eskalasi ancaman; mengendalikan penyelenggaraan Kamnas; menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan Kamnas.

Adapun sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Kamnas meliputi unsur pelaksana pusat, dan/atau daerah. Unsur

pelaksana pusat terdiri atas kementerian/lembaga, TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, BNPB, BNN, BNPT, dan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Unsur pelaksana daerah terdiri atas unsur pemerintah provinsi, dan atau kabupaten/kota, unsur TNI, POLRI, kejaksaan di daerah provinsi; dan atau kabupaten/kota, BIN di daerah provinsi, BNPB Daerah provinsi; dan atau kabupaten/kota, BNN provinsi; dan kementerian/lembaga terkait yang ada di daerah.

Dalam penyelenggaraan Kamnas unsur pelaksana dapat bertindak sebagai unsur utama atau unsur pendukung, sesuai dengan spektrum, jenis dan bentuk Ancaman. Dalam penyelenggaraan Kamnas ini, masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Kamnas, baik dalam menghadapi ancaman militer sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, untuk membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan; atau menghadapi ancaman tidak bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan. Adapun dalam praktek penyelenggaraan Kamnas dilaksanakan melalui Tahap Pencegahan; Tahap Penindakan; dan Tahap Pemulihan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara yang digunakan untuk menentukan bentuk dan sifat ancaman untuk ditindaklanjuti DKN guna perumusan kebijakan dan strategi Kamnas.

PENUTUP

Besar harapan kami bahwa tulisan sederhana ini mampu membangun kesamaan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan keamanan nasional dalam perundang-undangan RI, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menolak hadirnya RUU Kamnas menjadi sebuah Undang-Undang. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika pemerintah (Kemhan) berhadap agar RUU ini dapat segera mendapatkan respon dalam pembahasan prioritas dalam Prolegnas di DPR, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia segera memiliki pengaturan keamanan nasional sebagai upaya melindungi seluruh kepentingan nasionalnya.***

ANCAHAN TERORISME MARITIM



Oleh:

Bantarto Bandoro
Dosen Senior , Universitas Pertahanan Indonesia

Sektor maritim melayani hampir 80% dari perdagangan dunia. Sekitar 75% dari perdagangan maritim global dan 35 juta barel minyak per hari ditransfer melalui *platform* maritim. Ekonomi negara-negara Asia Pasifik, termasuk Jepang dan Cina, juga sangat tergantung pada perdagangan maritim (*maritime trade*), sementara Asia sendiri menguasai dan mengoperasikan lebih dari 40% armada komersial global. Kebanyakan dari pelabuhan pelabuhan terbesar dunia berada di Asia Timur dan sebagian besar perdagangan Australia adalah dengan Asia Timur melalui selat-selat Asia Tenggara. Karena itu taruhan ekonomi dan perdagangan maritim kawasan Asia Pasifik sangat kritikal.

Negara-negara maritim Asia Tenggara juga tergantung pada perdagangan maritim untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara maritim ini, termasuk Indonesia, dikelilingi oleh Laut Andaman, Selat Malaka, Selat Singapura, Teluk Thailand, Selat Lombok, Laut Sulawesi, Laut Sulu dan Luat Cina Selatan. Jalur laut yang merentang dari Selat Malaka melalui Selat Singapura sampai ke Laut Cina Selatan adalah jalur laut yang tersibuk di dunia yang melayani lalu lintas lebih dari sepertiga perdagangan global.

Lebih dari 80% minyak yang diimpor oleh Jepang, Korea Selatan dan Cina dari Teluk Persia diangkut melalui jalur laut. Demikian pula impor LNG juga dilakukan melalui jalur tersebut. Kapal-kapal yang melalui rute laut ini jumlahnya cukup besar, mulai dari 50.000 sampai 330.000 setiap tahunnya. Tanpa jalur maritim yang aman di wilayah laut itu, maka dapat dipastikan bahwa ekonomi kawasan-kawasan Asia Tenggara, Asia

Timur dan Asia Pasifik secara keseluruhan akan terpengaruh. Setiap aksi terorisme maritim di dan sepanjang wilayah laut mulai dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan akan mengganggu perdagangan laut dan pada akhirnya dapat mengancam keamanan jalur laut itu sendiri.

KONSEP YANG PROBLEMATIK

Upaya kolektif memerangi terorisme sejak serangan 11 September ternyata tetap tidak menghasilkan definisi terorisme yang dapat diterima secara umum dan tertulis dalam hukum internasional. Resolusi PBB No.51/210 merumuskan terorisme sebagai: "*criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons, or particular persons for political purpose*". Kecuali untuk istilah aksi kriminal, definisi terorisme di atas cukup dimengerti oleh orang pada umumnya, dan ini membantu membedakan antara konsep terorisme dan *maritime piracy*, meskipun aksi kedua macam kegiatan bisa saja sama.

Terorisme merupakan konsep yang problematik pada level internasional. Konsep itu menjadi lebih problematik jika diterapkan pada kawasan Asia Tenggara akibat agenda yang kompleks dan sasaran politik yang diperjuangkan oleh kelompok teroris di kawasan. Selain itu, perompakan, aksi yang dianggap umum dan lebih sering terjadi di kawasan, jika dibandingkan dengan terorisme misalnya, telah membuat masalah definisi ini menjadi semakin problematik.



Terorisme maritim dan perompakan adalah konsep lainnya yang juga perlu dipahami secara jelas. Diskusi yang begitu banyak mengenai tantangan yang dimunculkan oleh terorisme maritim telah menggerakkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meninjau kembali isu-isu keamanan sebagai respon terhadap tantangan-tantangan baru. Organisasi dunia dan regional PBB, IMO, IMB, EU,APEC, ASEAN, ARF dan ASEAN telah melakukan banyak diskusi mengenai bagaimana mengurangi resiko terhadap penumpang, awak kapal, petugas pelabuhan, kapal kargo dan dagang akibat aksi-aksi terorisme maritim. Karena Asia Tenggara sangat tergantung pada *maritime trade* untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mereka, maka stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari agenda keamanan nasional mereka. Karena itu, setiap gangguan terhadap *maritime trade* oleh terorisme maritim secara otomatis akan memberi dampak terhadap keamanan kawasan.

BERBAGAI PANDANGAN


Gerald Graham Ong (2003) berpendapat bahwa tidak ada hukum yang membedakan aksi terorisme maritim dari perompakan kecuali yang berkaitan dengan soal "*private end*". Per definisi, perompakan adalah sebuah aksi untuk memperoleh keuntungan finansial, sedangkan terorisme maritim adalah aksi untuk mencapai tujuan politik. Dengan merujuk kepada definsi IMB bahwa *piracy* adalah "*an act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance of that act*" Ong mengatakan bahwa "*private ends*" sebenarnya tidak penting dalam aksi perompakan. Atas dasar ini ia berpendapat bahwa "perompakan yang bermotivasi politik" atau "perompakan politik" yang di dalamnya termasuk serangan terhadap infrastruktur maritim

dan sasaran maritim lainnya dapat dianggap sebagai aksi terorisme maritim.

Dalam tulisan lainnya, Ong mengatakan bahwa sinergi antara terorisme maritim dan perompakan akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan serangan teror terhadap sasaran maritim dan situasi demikian dapat dieksplorasi oleh kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di kawasan untuk keuntungan mereka. Rei Ferdinand Picar (2002) berpendapat bahwa perompakan murni dengan menggunakan cara kekerasan untuk mengintimidasi dan menciptakan ketakutan di kalangan pemilik, awak dan komandan kapal adalah hal yang umum. Tetapi aksi kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh perompak dalam menjalankan kegiatannya dapat dianggap sebagai aksi terror dan karena itu dapat dikualifikasi sebagai terorisme maritim. Pandangan demikian lemah karena terorisme maritim juga melibatkan faktor-faktor lain seperti sasaran yang ingin dicapai oleh kelompok teroris selain menerapkan aksi kekerasan untuk menciptakan ketakutan, sesuatu yang sebenarnya juga sangat umum dalam aksi perompakan. Karena itu, perompakan dan taktik kekerasan terorisme maritim harus dipertegas pemahamannya untuk menghindari salah pengertian.

Sasaran-sasaran maritim seperti tanker minyak, kapal kargo, kapal penumpang, kapal penangkapan dan kapal wisata serta infrastruktur

lepas pantai sangat rawan terhadap serangan teroris. Meskipun sasaran-sasaran maritim itu rawan serangan dan menarik kelompok teroris, itu tidak berarti bahwa sasaran-sasaran tersebut dapat dengan mudah dicapai. Teroris sebenarnya bukan kelompok komando yang terlatih. Menyerang kapal-kapal berbobot besar dan infrastruktur tindakan



sesuatu yang berada di luar kemampuan kelompok teroris, khususnya kelompok-kelompok militant regional.

MASALAH KEAMANAN MARITIM

Asia Tenggara maritim, yang memiliki ribuan kluster pulau dan membentang ke seluruh wilayah laut dari kawasan tidak hanya merupakan wilayah subur untuk kelompok teroris, tetapi juga memberikan mereka semacam *platform* untuk melancarkan serangan teror terhadap sasaran-sasaran maritim. Kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok teroris kawasan seperti JI, ASG -Abu Sayaf Group, MILF dan sebagainya telah mampu melakukan serangan secara bebas di sasaran-sasaran darat dan lepas pantai baik di dalam maupun di luar wilayah operasi mereka. Aktivitas mereka secara meyakinkan menunjukkan bahwa terorisme maritim adalah sebuah isu keamanan regional baru yang menuntut perhatian ekstra dari negara-negara di kawasan. Kompleksitas mengenai mengapa kelompok-kelompok itu melakukan aksi teror dan perbedaan mengenai tujuan-tujuan politik yang diperjuangkan oleh masing-masing kelompok tersebut telah menyulitkan para pengambil keputusan untuk menyepakati definisi yang bisa diterima mengenai terorisme maritim.

Masalah-masalah keamanan maritim regional di sekitar negara-negara Asia Tenggara bukanlah masalah baru. Yang dianggap baru adalah cakupan masalah dan potensinya untuk berkembang menjadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teroris maritim yang dapat mempengaruhi keamanan regional Asia Tenggara jika hal itu tidak ditangani secara serius. Perang anti teror di Asia Tenggara yang dilakukan selama ini terutama mencakup sasaran-sasaran *landbased* dan *onshore*. Tetapi serangan teroris maritim sebenarnya sama bahayanya. Konsekuensinya, aksi-aksi kekerasan maritim yang dilakukan di wilayah laut Asia Tenggara seharusnya mendorong negara-negara Asia Tenggara mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (1) apakah aksi perompakan itu merupakan bentuk dari terorisme maritim? (2) Jika aksi itu merupakan aksi terorisme maritim, maka mengapa melakukan itu? (3) bagaimana terorisme maritim memberi dampak pada keamanan regional Asia Tenggara?

USULAN PENDEKATAN

Seperti telah dikatakan di atas, definisi terorisme yang diberikan oleh kebanyakan pemikir masih bisa diperdebatkan lagi. Demikianpun definisi terorisme maritim masih jauh untuk dapat disepakati bersama karena aksinya yang mirip dengan perompakan. Perompakan pada dasarnya adalah kejahatan yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan terorisme maritim adalah sebuah aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik di luar sasaran-sasaran maritim langsung. Meskipun demikian, keduanya tetap dianggap bagian dari masalah keamanan maritim regional.

Konsep keamanan, keamanan regional dan kompleks keamanan dari Barry Buzan (2000) mungkin dapat digunakan untuk memahami persoalan terorisme maritim. Menurut Buzan, keamanan merupakan "*security are human collectivities that are affected by military, political, economic, societal and environmental factors*". Terdapat kesalingtergantungan antara faktor-faktor tersebut di kawasan yang oleh Buzan disebut sebagai kompleks keamanan. Buzan mendefinisikan kompleks keamanan sebagai "*a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot be realistically considered apart from one another*". Kebanyakan dari para analis menggunakan teori ini untuk membahas masalah ancaman keamanan tradisional yang melibatkan upaya untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatan negara dari ancaman agresi militer eksternal. Jessica Mathew mengusulkan konseptualisasi keamanan alternatif dengan memasukkan ke dalam ancaman keamanan non tradisional aksi-aksi seperti: terorisme, kejahatan terorganisasi, lalu lintas narkoba, konflik etnis, pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemiskinan. Karena itu adalah memadai jika pendekatan keamanan non tradisional diterapkan untuk membahas terorisme maritim dan efeknya terhadap keamanan kawasan.

TERORISME MARITIM

Terorisme maritim bukanlah fenomena baru, karena ia sudah muncul setidak-tidaknya sejak tahun 1961 ketika terjadi penguasaan kapal penumpang Santa Maria oleh sebuah kelompok. Terorisme maritim sedikit berbeda dari terorisme

darat karena yang disebut pertama terjadi di lingkungan maritim. Karena itu, terorisme maritim sebenarnya adalah “*political piracy*”, yaitu “... any illegal act directed against ships, their passengers, cargo or crew or against sea ports with the intent of directly or indirectly influencing government or group of individuals for political gains”.

Berdasarkan pemahaman ini dipastikan bahwa terorisme maritim berbeda dari perompakan yang bermotif mencari keuntungan finansial. Faktor penggerak teroris pada umumnya adalah ideologi politik yang bersumber dari ketidakadilan, sesuatu yang tidak tampak dalam aksi perompakan. Ancaman terorisme maritim di Asia Tenggara semakin dirasakan terutama sejak aksi teroris di Bali. Seorang ahli teroris melihat peristiwa Bali sebagai deklarasi perang melawan ekonomi global. Menurutnya, kelompok teroris Al Qaeda mulai menggeser strateginya ke sasar-sasaran ekonomi. Pernyataan pemimpin Al Qaeda yang sempat terekam juga mengindikasikan kemungkinan serangan terhadap “*economic life line*”, termasuk jalur-jalur kapal komersial.

Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai pesan kelompok teroris bahwa: “we will take to the waters; your ship will not be safe at port or sea.”

Secara disengaja atau tidak, peristiwa Bali bertepatan dengan perayaan dua tahun serangan Al Qaeda terhadap USS Cole di pelabuhan Yemen Oktober 2000. Bulan Oktober 2004 juga menandai peringatan pembajakan kapal penjelajah Italia – Achille Lauro – tahun 1985 oleh Front Pembelaan Palestina. Bom bunuh diri di kapal berbendera Perancis, the Limburg, di lepas pantai Yemen tahun 2002 adalah contoh aksi terorisme maritim lainnya.

Analis intelijen percaya bahwa karena semakin ketatnya proteksi terhadap sasaran darat, jaringan teroris regional akan mentargetkan infrastruktur maritim kawasan, yaitu bagian yang paling “lunak” dari negara. Karena keamanan pelabuhan semakin diperketat sejak serangan 11 September 2001, sifat serangan maritim di Asia Tenggara diperkirakan akan diarahkan pada kapal-kapal uap yang berlabuh sepanjang Selat Malaka di mana kapal-kapal akan sangat rawan terhadap serangan teroris. Jika kelompok teroris



regional mampu bertahan dalam operasinya, kecenderungan terorisme maritim di Asia Tenggara akan mengambil beberapa bentuk, yaitu: (1) serangan bunuh diri dengan sasaran kapal-kapal komersial dan militer dan pelabuhan-pelabuhan (seperti kasus USS Cole); (2) pembajakan dengan tujuan: (a) melancarkan serangan bunuh diri lanjutan dengan sasaran kapal atau pelabuhan; (b) mencari tebusan; (c) penyelundupan senjata dan alat peledak lainnya; dan (d) sebagai aksi perompakan .

Dengan memperhatikan kecenderungan perompakan dalam beberapa tahun terakhir ini, serangan maritim bunuh diri dan pembajakan untuk tujuan pelaksanaan serangan tersebut merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keamanan maritim kawasan, khususnya di Selat Malaka. Seperti diketahui, dua pertiga perdagangan gas alam dilakukan melalui Selat itu. Joseph Brandon (2003) mengatakan bahwa: *"If terrorists were to commandeer a ship transporting LNG to undergo a suicide mission in the Straits of Malacca, such an act could devastate Southeast Asia's economies and environment and severely disrupt trade as the Straits could be closed to shipping and fishing".*

Seperti perompakan, terorisme maritim tidak memiliki definisi yang diterima secara internasional. Ini, seperti dikatakan di atas, mungkin disebabkan karena definisi terorisme



itu sendiri yang masih diperdebatkan. Tetapi serangan teroris terhadap USS Cole telah mendorong munculnya pandangan mengenai terorisme maritim. Banyak di antara para pemikir untuk menerapkan Pasal 3 dari SUA Convention (1988) untuk mendapatkan definisi mengenai terorisme maritim, yaitu: *(a) as any attempt of or threat to seize control of a ship by force; (b) to damage or destroy a ship or its cargo; (c) to injure or kill a person on board a ship; (d) or to endanger in any way the safe navigation of a ship that moves from the territorial waters of one State into those of another State or into international waters.*

Sementara itu, Dewan Kerjasama Keamanan Asia Pasifik (CSCAP) juga memberikan definisi mengenai terorisme maritim dengan fokus pada kegiatan dan aksi teroris pada tiga bidang, yaitu: *(a) Within the marine environment; (b) Used against vessels or fixed platforms at sea or in port, or against any one of their passengers or personnel; (c) Against coastal facilities or settlements, including tourist resorts.* Singkatnya, aksi terorisme maritim tetap merujuk pada aturan-aturan umum dan aturan-aturan yang terdapat dalam konvensi multilateral mengenai kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan. Karena itu, jika kerjasama masyarakat internasional dalam mencegah dan menekan aksi perompakan didasarkan atas kenyataan bahwa aksi-aksi demikian itu mengancam keselamatan navigasi, maka argumen demikian juga dapat diterapkan terhadap aksi terorisme maritim, dengan pengertian bahwa aturan-aturan mengenai perompakan juga harus diberlakukan untuk terorisme maritim.

PERANG MELAWAN TERORISME MARITIM

Perang melawan terorisme maritim di Asia Tenggara dilakukan sebagai bagian dari perang melawan terorisme pada umumnya. Karena itu, strategi anti terorisme maritim harus dibahas dalam konteks kampanye melawan terorisme.

Pada level internasional, keputusan Komite Hukum IMO (2001) untuk meninjau ulang SUA – *supression of unlawful acts against the safety of maritime navigation Convention* dalam sidangnya ke 86 (2003) merupakan langkah maju untuk membentuk aturan-aturan hukum untuk mengatasi terorisme maritim sebagai ancaman serius. Pada level regional, sekalipun kegiatan

terorisme internasional dinilai meningkat, upaya mengkounter ancaman terorisme secara *unilateral* maupun kolektif juga semakin intensif. Tetapi praktek di lapangan ditemukan bahwa setidaknya sampai sekitar empat tahun yang lalu, tidak semua negara di kawasan Asia Tenggara tegas dalam mengatasi ancaman terorisme, antara lain karena kepemimpinan politik yang lemah. Namun sejak peristiwa Bali pertama, upaya keras ditunjukkan oleh Indonesia untuk membongkar jaringan teroris, sebuah petunjuk adanya keinginan politik untuk perang melawan terorisme.

Selain itu, hampir semua negara di kawasan juga meningkatkan keamanan dan proteksi terhadap sasaran-sasaran darat potensial (misalnya kedutaan, pelabuhan, gedung-gedung komersial). Tetapi, keamanan dan proteksi jalur vital perdagangan seperti Selat Malaka dan kapal-kapal yang melalui selat tersebut tetap dianggap sebagai “soft belly” yang rawan serangan. *Prognosis* demikian membenarkan adanya aksi perompakan di Selat tersebut. Meskipun ada pengakuan bahwa terorisme maritim merupakan ancaman terhadap jalur perdagangan di kawasan, sejauh ini kelihatannya belum ditemukan pengaturan dan *kontinjensi substantive* antara negara-negara pantai Asia Tenggara dalam mengatasi situasi darurat dimana terorisme maritim membajak kapal dagang. Selain itu juga tidak ditemukan prosedur yang membuka kemungkinan melibatkan pasukan militer atau polisi khusus dalam menghadapi kapal-kapal yang dibajak.

Upaya memerangi perompakan sepertinya harus dilakukan serentak dengan upaya melawan terorisme maritim. Upaya yang disebut terakhir ini malah harus diberi perhatian lebih besar. Karena kompleksitas dalam aspek legal dalam mengaitkan aksi kontra perompakan dengan aksi kontra terorisme maritim sudah kerap kali dibahas, maka aksi perompakan yang sifatnya sangat ekstrim harus diklasifikasikan sebagai aksi terorisme maritim menurut hukum internasional (SUA Convention 1988) dan perjanjian-perjanjian bilateral mengenai perang melawan perompakan dan terorisme. Dengan memperlakukan aksi ekstrim dari perompakan sebagai bentuk aksi terorisme maritim, pemerintah Indonesia misalnya mungkin akan berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengatasi masalah-masalah yang

melibatkan warga negaranya yang menurut statistik merupakan jumlah terbesar sebagai pelaku perompakan di kawasan.

Jika perompakan dan terorisme bersatu membentuk ancaman besar, maka ini membuka ruang untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menerima bantuan eksternal. Jadi adalah kepentingan kekuatan-kekuatan maritim untuk memperlakukan dan “menggabungkan” perompakan dengan terorisme sebagai ancaman yang tingkat bahayanya sama. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara dengan mengijinkan kekuatan maritim itu memburu perompak dan teroris di wilayah laut teritorial mereka. Cina, Jepang dan India misalnya telah menunjukkan minat mereka untuk melakukan patroli laut bersama dan independen di wilayah Laut Cina Selatan.

Sebagai bagian dari upaya memerangi terorisme maritim, semua negara di kawasan Asia Tenggara hendaknya menjadi bagian dari SUA Convention 1988. Keikutsertaan mereka dalam konvensi itu akan banyak membantu mereka dalam mengatasi perompakan dan terorisme maritim, misalnya dengan mengadakan perjanjian ekstradisi yang mencakup kejahatan-kejahatan di laut. Keikutsertaan itu juga akan membuka ruang bagi negara-negara di kawasan untuk menjalin hubungan formal dengan negara-negara *extraregional (cooperative arrangement)* yang memiliki pengalaman, dana dan keahlian dalam memerangi perompakan dan terorisme maritim.

PENUTUP

Dari apa yang telah dibahas di atas, sebenarnya ada dasar substantif untuk menggabungkan (*coupling*) perompakan dan terorisme maritim dilihat dari segi kekerasan yang dilakukan dan efeknya terhadap manusia, masyarakat dan negara. Modalitas ancaman baru ini juga dapat mendorong upaya regional melalui ASEAN dan pengaturan bilateral lainnya dalam memerangi terorisme maritim.

Manajemen keamanan maritim di kawasan dalam segi konseptual, legal dan operasional membutuhkan pendekatan-pendekatan untuk mengatasi ancaman terorisme maritim dan perompakan secara simultan melalui pola-pola yang terintegrasi. Sumber daya yang ada untuk

mengatasi perompakan dan terorisme maritim sebenarnya sangat terbatas. Karena itu kemauan politik yang lebih besar merupakan sesuatu yang diperlukan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan secara lebih efektif.

Perang melawan terorisme maritim, seperti halnya perang melawan lalu lintas narkotik, adalah perang terbuka yang tidak pernah akan berakhir. Perang melawan terorisme maritim tidak memiliki titik awal atau akhir, karena terorisme maritim beraksi tidak berdasarkan *nation-state* dan karena itu kelihatannya sulit untuk melakukan kontra serangan. Kasus terorisme maritim Sipadan Pandanan tahun 2000 tidak hanya memunculkan persoalan keamanan kedaulatan Malaysia, tetapi juga merubah cara negara memandang persoalan keamanan negaranya. Secara tradisional misalnya, sumber ancaman dengan mudah diidentifikasi dan aktornya sudah pasti negara.

Tetapi terorisme maritim adalah sebuah ancaman asimetrik yang melibatkan aktor non negara dan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer besar sekalipun.

Terorisme maritim dalam dirinya membawa berbagai isu-isu inti yang tidak bisa diselesaikan (ketidakadilan, kemiskinan dan sebagainya). Setiap kampanye penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu (di Asia Tenggara) yang memilih aksi terorisme sebagai media mereka sebenarnya menunjukkan bahwa keamanan satu negara adalah juga keamanan negara lain (*security complex*). Singkatnya, terorisme maritim bukan hanya memberi efek terhadap berbagai dimensi dari keamanan nasional (ekonomi, militer dan sebagainya) tetapi juga keamanan regional secara keseluruhan.***



ENERGI BAGI KEBERLANJUTAN MEF

Mampukah Memenuhi Kebutuhan Energi Penggerak Alutsista di Tengah Laju Deplesi Minyak Nasional?

Oleh:

Mayor Cba Sahrin Dharmawanto
Analisis Muda Bainstranas Kemhan

Sesuai Kepmenhan Nomor: KEP/1446/M/XII/2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2015, bahwa visi pembangunan pertahanan negara tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dengan salah satu sasaran kebijakan yaitu melanjutkan pembangunan MEF. Keberlanjutan pembangunan MEF sangat penting, salah satunya sebagai *deterrent effect* melihat tingginya tingkat ancaman di wilayah NKRI dan demi terwujudnya kedaulatan bangsa.

Pengadaan Alutsista untuk pencapaian kekuatan pokok minimum harus dilanjutkan, namun pencapaian ini juga harus selaras dengan kebutuhan energinya seiring dengan peningkatan anggaran belanja pertahanan. Bahan bakar yang menjadi sumber energi sebagai penggerak seluruh Alutsista sering terlupakan, padahal ini harus mendapat perhatian yang sama dengan pengadaan Alutsista. Keberadaan energi bagi pertahanan harus menjadi fokus sejalan dengan meningkatnya postur pertahanan, karena tanpa energi, pertahanan yang kuat tidak dapat beroperasional dengan baik.

Fokus energi bagi pertahanan tidak terlepas dari konsep ketahanan energi. Ketahanan energi menurut *International Energy Agency* (IEA) adalah kecukupan, keterjangkauan, dan keandalan untuk mengakses energi, termasuk ketersediaan sumber energi dan penurunan ketergantungan impor. Terdapat konsep 4A dalam ketahanan energi yaitu '*availability*' (ketersediaan), '*accessability*' (mudah diakses), '*affordability*' (keterjangkauan), dan '*acceptability*' (penerimaan).

Walaupun belum memiliki standar ketahanan energi, namun pemerintah telah menerapkan konsep 4A dalam pengelolaan energi nasional. Misalnya dalam hal keterjangkauan harga,

pemerintah memberi subsidi harga BBM dan listrik. Konsep '*accesability*' dilakukan melalui pembangunan pembangkit hingga ke pelosok. Konsep '*availability*' diterapkan melalui Perpres No. 5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang mendesain konsep ketersediaan energi sampai tahun 2020. Ketersediaan minyak yang semakin menipis dan konsumsinya yang semakin meningkat mendasari dikeluarkannya Perpres tersebut. *Dutch Disease* yang terjadi di masa lalu menyebabkan Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis energi. *Dutch Disease* adalah fenomena dimana negara kaya SDA justru memiliki perekonomian lemah. Salah satunya karena ketiadaan teknologi pengolahan SDA yang memadai dan hanya bergantung pada pendapatan penjualan SDA dalam hal ini minyak.

Prinsip ketahanan energi harus diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertahanan. Terlebih pertahanan Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar minyak, dan pada saat yang sama dihadapkan pada tuntutan pencapaian MEF sampai dengan 2024.

KONDISI DAN MASALAH ENERGI PERTAHANAN INDONESIA

Pencapaian MEF di satu sisi harus dipenuhi tetapi di sisi lain ada keterbatasan pemenuhan energi. Konsumsi sektor pertahanan pada 2011 sekitar ±3% dari konsumsi minyak nasional. Kebutuhan minimum BBM pertahanan pada 2012 hanya 2,97 juta BOE, sedangkan konsumsi minyak nasional 469 juta BOE. Namun karena keterbatasan anggaran, pemenuhannya tidak pernah mencapai 100%. Realisasi dukungan BBM 2006-2012 hanya sekitar 80% dari jumlah kebutuhan yang diajukan, sehingga timbul hutang karena anggaran tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM, dan hutang semakin mengurangi alokasi pemenuhan BBM. Disisi lain pemenuhan kebutuhan BBM secara maksimal dapat berdampak pada ketergantungan penggunaan BBM bagi sektor pertahanan, sehingga pengembangan sumber energi selain minyak tidak akan berjalan.



Anggaran yang terbatas masih dibebani dengan penerapan harga BBM non subsidi dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi sektor pertahanan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah tentang retribusi daerah dan Perpres No. 36 Tahun 2011 tentang PBBKB bagi BBM bersubsidi. Undang-Undang 28/2009 menyatakan PBBKB tidak berlaku bagi kendaraan untuk keperluan pertahanan, sedangkan Perpres 36/2011 menyatakan PBBKB hanya diterapkan bagi BBM bersubsidi. Namun kenyataannya, kendaraan TNI yang menggunakan BBM non subsidi masih dikenakan PBBKB.

Kondisi lainnya bahwa seluruh Alutsista, alat-peralatan dan kendaraan menggunakan BBM, sehingga ketergantungan terhadap BBM tinggi. Bahan bakar lain yaitu gas, hanya digunakan untuk memasak (konsumsi gas 2013 ±20% rencana kebutuhan BBM 2014). Jika kebutuhan rutin energi saja tidak tercukupi, lalu bagaimana menjawab lonjakan kebutuhan energi sebagai dampak tercapainya MEF?

BERALIH KE SUMBER ENERGI SELAIN MINYAK

Peningkatan anggaran untuk belanja BBM



bukanlah solusi bijak. Jika kebutuhan BBM terus dipenuhi, maka semakin meningkatkan ketergantungan terhadap minyak dan mempercepat laju deplesi cadangan *crude* nasional. Kemampuan produksi minyak nasional saat ini hanya ±800 rb bph (bandingkan dengan era 1990-an yang mencapai 1,6 juta bph). ESDM maupun perusahaan minyak internasional British Petroleum (BP) sama-sama memprediksi cadangan minyak Indonesia hanya tinggal 11 tahun. Berdasarkan konsep '*availability*' ketahanan energi, ketersediaan suatu sumber daya energi harus diperhatikan, agar pemenuhan energi tetap sustain, dengan kondisi saat ini minyak bumi sudah tidak layak lagi dipertimbangkan sebagai sumber energi utama.

Langkah yang dapat dijadikan solusi adalah konversi BBM ke Gas sambil menunggu pengembangan EBT lainnya untuk diterapkan pada sektor pertahanan. Konversi BBM ke gas masih sesuai dengan Perpres 5/2006. Lalu mengapa gas? Karena ketersediaan gas lebih banyak dari pada minyak dan paling mungkin direalisasikan, harga gas juga lebih murah sehingga lebih hemat, selain itu gas lebih ramah lingkungan serta sektor pertahanan telah menjadi pilot project konversi BBM ke gas.

Cadangan gas diprediksi cukup untuk 32-41 tahun sedangkan minyak hanya 11 tahun (Tabel 1). Namun konsumsi minyak sangat besar (1.623 ribu bph (2013)), melampaui produksinya (882 ribu bph). Gas sebaliknya, produksi sangat besar tetapi konsumsi sangat kecil (produksi 2013 sebesar 63,4 mtoe, konsumsi 34,6 mtoe; tingginya produksi menyebabkan Indonesia termasuk 10 eksportir gas terbesar). Konversi ke gas juga paling mungkin direalisasikan saat

Tabel 1. Cadangan minyak dan gas Indonesia

Sumberdaya	Cadangan	Prediksi Sisa waktu	
		ESDM	BP[8]
Minyak	4 miliar barel	11 tahun	11 tahun
Gas	104,71 TSCF	32 tahun	41 tahun

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2013

ini dibandingkan sumber energi lain seperti EBT yang membutuhkan investasi mahal dan persiapan panjang.

Dilihat dari harga, bahan bakar berupa gas (LGV dan CNG) juga lebih murah, sehingga lebih hemat (Tabel 2). Penggunaan gas sebagai bahan bakar juga menghasilkan pembakaran sempurna

dan lebih sedikit polutan, karena molekul karbonnya lebih pendek dibandingkan minyak. Gas juga tidak memerlukan Pb (timbal) sebagai aditif untuk meningkatkan nilai oktan. Emisi bahan bakar gas sangat kecil dan dapat mengurangi emisi CO sebesar 95%, emisi CO₂ sebesar 25%, emisi HC sebesar 80%, dan emisi NO_x sebesar 30%.

Tabel 2. Perbandingan harga keekonomian bahan bakar minyak dan gas

Bahan Bakar	Harga Keekonomian
LGV	Rp 5.100/Lsp
CNG	Rp 3.100/Lsp
Premium	Rp 7.400/L
Solar	Rp 7.900/L

*) Lsp = Liter setara premium



sumber: aedicdn.wordpress.com

Kesiapan sektor pertahanan melakukan konversi didukung dengan *pilot project* yang dilakukan. Tahun ini, Pertamina berencana memberi 1000 konverter kit gratis. Sebelumnya juga telah dibagikan ±250 konverter LGV dan 70 konverter CNG.

SEBERAPA MENGUNTUNGKAN KAH GAS?

Keraguan terbesar menggunakan gas adalah harga konverter kit yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp.12-15 juta per unit (rata-rata Rp.13,5 juta). Melalui hitungan sederhana, akan terlihat apakah konversi ke gas menguntungkan. Sesuai program rintisan, contoh dilakukan pada kendaraan dinas kapasitas 50 L premium (Tabel 3).

Jika diasumsikan 50 L habis dalam 1 minggu sehingga dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pengisian, maka penghematan 1 tahun = $4 \times 12 \times \text{Rp } 115.000 = \text{Rp } 5.520.000$. Jika asumsi harga konverter kit Rp 13,5 juta, maka biaya pembelian konverter kit terbayar setelah pengisian selama ± 2 tahun ($\text{Rp } 13.500.000/\text{Rp } 5.520.000$). Penghematan akan lebih besar jika digunakan CNG. Biaya pembelian konverter kit akan lunas setelah sekitar 62 kali pengisian bahan bakar atau 16 bulan jika dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pengisian.

Dihitung per L, konversi 100 KL premium dengan LGV menghemat anggaran Rp 230 juta atau Rp 430 juta dengan CNG. Dapat dihitung

Tabel 3. Perbandingan Biaya bahan bakar premium dengan LGV dan CNG

Bahan Bakar	Kapasitas Tangki	Harga	Biaya Bahan Bakar (bxc)	Penghematan*
a	b	c	d	e
Premium	50 L	Rp 7.400/L	Rp 370.000	Rp 0
LGV	50 Lsp	Rp 5.100/lsp	Rp 255.000	Rp 115.000
CNG	50 Lsp	Rp 3.100/lsp	Rp 155.000	Rp 215.000

*) Penghematan = Biaya bahan bakar premium-Biaya bahan bakar gas



penghematan selama 1 bulan, 1 tahun, dst, yang dapat dialokasikan untuk membeli konverter kit. Jika diaplikasikan pada rencana kebutuhan BBM pertahanan tahun 2016 (\pm 18.000 KL) maka konversi 30% premium saja dapat menghemat anggaran \pm Rp 12 M dengan LGV atau Rp 23 M dengan CNG (Tabel 4).

Tabel 4. Penghematan per liter dari konversi Premium ke LGV dan CNG

Bahan Bakar	Penghematan per Liter	Penghematan dari konversi Premium sebesar		Konversi 30 %
		100,000 L	500,000 L	Renbut 2016
LGV	Rp 2,300	Rp 230,000,000	Rp 1,150,000,000	Rp 12,420,000,000
CNG	Rp 4,300	Rp 430,000,000	Rp 2,150,000,000	Rp 23,220,000,000

Berdasarkan hitungan sederhana tersebut, konverter kit yang mahal sebenarnya bukan menjadi kendala. Pengadaan konverter kit dapat diperoleh dari efisiensi konversi BBM ke Gas. Namun poin selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur pengisian (SPBG) yang harus dapat diakses sampai daerah pelosok sekalipun.

POIN PENTING KONVERSI BBM KE GAS

Penting untuk mengetahui perbedaan antara LGV dengan CNG, mengacu pada tujuan utama konversi BBM ke gas. Berdasarkan komposisinya, LGV (*Liquid Gas for Vehicle*) sebagian besar terdiri dari propana (C3H8) dan butana (C4H10), sedangkan CNG (Compressed Natural Gas) metana (CH4). LGV sama dengan LPG, merupakan produk destilasi minyak bumi, sedangkan CNG merupakan gas alam yang dimampatkan. Dilihat dari sisi pemakaian dan infrastruktur, LGV mungkin lebih praktis. Namun konversi BBM ke LGV bukanlah solusi pengurangan impor maupun penurunan ketergantungan terhadap minyak. Oleh karena itu untuk penggunaan jangka panjang, lebih disarankan dengan CNG, terutama dari sisi keterjangkauan (lebih murah) dan ketersediaan (lebih banyak). Penggunaan LGV hanya efektif sebagai ‘jembatan’ antara era BBM dengan era gas, dan tidak untuk jangka panjang.

Poin penting kedua yang harus diperhatikan adalah infrastruktur. Pada 1986, program konversi BBM ke BBG tidak berkembang karena ketiadaan infrastruktur SPBG dan harga premium juga masih disubsidi atau sangat terjangkau. Kegagalan

berpotensi terulang jika masalah infrastruktur tidak segera ditingkatkan. LGV yang dinilai lebih siap dibandingkan CNG saja baru memiliki 11 stasiun pengisian di Jabodetabek dan 3 di Bali (TNI baru memiliki 1 SPBG yang berlokasi di Mabes TNI Cilangkap). Padahal potensi **demand** sangat besar, masalah pada gas alam (bahan baku CNG)

juga infrastruktur yang minim dan kesenjangan harga (harga LNG ekspor 16 USD/mmbtu sedangkan domestik 11 USD/mmbtu). Di Indonesia, ketersediaan pasokan gas yang besar tidak dapat menjawab demand yang tinggi akibat ketiadaan infrastruktur.

KESIMPULAN

Energi bagi pertahanan seharusnya juga diperhatikan seiring meningkatnya pembangunan postur pertahanan. Peningkatan anggaran BBM bukanlah solusi bijak, karena pemenuhan BBM akan meningkatkan ketergantungan dan mempercepat deplesi minyak. Solusi paling mungkin adalah konversi BBM ke Gas yang ketersedianya lebih banyak, lebih murah (lebih hemat), dan lebih ramah lingkungan. Mahalnya konverter kit dapat disiasati melalui efisiensi harga antara premium dengan LGV dan CNG. Dua poin penting yang harus ditekankan: pertama, LGV berasal dari minyak bumi sehingga penggunaannya hanya sebagai ‘jembatan’ menuju era gas, bukan untuk jangka panjang. Kedua, infrastruktur harus segera ditingkatkan untuk menghindari kegagalan masa lalu. Poin diatas perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi kendala dikemudian hari untuk pemenuhan kebutuhan energi agar TNI dapat menjalankan tugas Pertahanan menjaga kedaulatan, guna mewujudkan visi pembangunan nasional (2005-2025) yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.***





www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Special Edition 2015



**THE URGENCY OF THE LAW ON NATIONAL SECURITY
IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION SYSTEM**

**THE NEED OF THE LAW ON
NATIONAL SECURITY**

**PROS AND CONS OF THE BILL
ON NATIONAL SECURITY**

**DO WE NEED THE LAW ON
NATIONAL SECURITY?**

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

ENGLISH



The Minister of Defense and the staff of
the Ministry of Defense of Republic of Indonesia

Congratulates TNI for its 70th Anniversary
May TNI be glorious

Dear Readers,

WIRA'S special edition 2015 presents interesting articles to greet the 70th anniversary of the Indonesian Armed Forces. On this occasion, we raise a theme of the National Legislation Program 2015 in which the Ministry of Defense is currently processing the Law on National Security which is still be perfected to date. The articles that we present are therefore related to the National Legislation Program, among others the Urgency of the Law on National Security in Indonesia's constitutional system. In addition, there are the Need of the Law on National Security, Pros and Cons of the Law on National Security, and an article on Reserve Components and Supporting Components, a Simplification of the State Defense in the Vortex of Real and Unreal Threats.

All Readers,

To enrich the content of WIRA Magazine, we would always look forward to your participation in sending writings, in the form of articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations. Please contact our editorial team through our email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA Magazine is also accessible online on the page www.kemhan.go.id.

We really hope that WIRA's special edition 2015 will give us all benefits. Last but not least, we would like to congratulate the Indonesian Armed Forces on its 70th Anniversary. Long live the Indonesian Armed Forces.

Contents

EDITORIAL BOARD

Advisor:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD,
Lt. Gen. Ediwan Prabowo, S.IP

Editor in Chief:

Head of Public Affairs Office of MoD,
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Managing Editor:

Col. Inf Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.,

Editor:

Ltc. Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.Ikom.,

Graphic Design:

1st Lt. Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

Photo:

Photografer Public Affairs of MoD

Sirculation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.,

Published by:Public Affairs Office of MoD,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

cover photo sources :
LensaIndonesia.com, infoindonesiakita.com

PROLEGNAS 2015

THE URGENCY OF THE LAW ON NATIONAL SECURITY IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION SYSTEM



THE NEED OF THE LAW ON NATIONAL SECURITY



PROS AND CONS OF THE BILL ON NATIONAL SECURITY



RESERVE COMPOMENTS AND SUPPORTING COMPONENTS SIMPLIFICATION OF THE STATE DEFENSE IN THE VORTEX OF REAL AND UNREAL THREATS



DO WE NEED THE LAW ON NATIONAL SECURITY?



credit by: muhajir12

URGENCY OF REGULATING NATIONAL SECURITY AS EFFORTS TO PROTECT NATIONAL INTERESTS



SECURITY

MARITIME TERRORISM THREAT



ENERGY

ENERGY FOR MEF SUSTAINABILITY IS IT ABLE TO FULFIL THE NEED OF THE MAIN WEAPONRY SYSTEM DRIVING ENERGY IN THE NATIONAL OIL DEPLETION?



sumber: scorpiojayaadiwesa.wordpress.com

'THE URGENCY OF THE LAW ON NATIONAL SECURITY

IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION SYSTEM



By :

First Marshall Bambang Eko S, S.H.,M.H.
Head of the Legal Bureau at the Ministry of Defense

Indonesia's national goals as formulated in Preamble of Constitution 1945 explicitly confirm that the state protects the whole nation, advances the people's welfare, educates the nation's life, and participates in the implementation of the world order. To realize the national goals, the state has two obligations which at the same time are the reason of the state's presence in terms of the social aspect between individuals and the community, namely to ensure the people's security and welfare. National security is therefore one of the pillars of the state's presence. It is different yet inseparable from the other pillar, namely the people's welfare aspect. To achieve the national goals, legislation has been passed for national security and the people's welfare as guidance in the state administration practices. This article is focused on the law related to national security. National security is interpreted as a dynamic condition of the nation and the United State of the Republic of Indonesia (NKRI) which ensures safety, peace, and welfare of the citizens, society, and nation, protection of the state's sovereignty and integration, and sustainability of the national development from all threats.



In line with that, all types and forms of threats have shifted to multidimensional threats, no longer just military threats, but also cultural, economic, political, and defense and security threats. What has been known as domestic security has reached broader types and forms of threats, from poverty, epidemics, natural disasters, social riots, groups disputes, crimes, armed rebellions, to armed separatists movements. That is why, efforts to realize national security can no longer stand alone, meaning that the definition of the

national security concept cannot be limited to just the traditional meaning which is only oriented to the defense tools and the country's security. National security must be seen as an integral part of various aspects of the life of the nation and the state, including ideology, politics, economy, social, culture, defense and security of the country. It requires efforts to solve the problems in organizing national security, in terms of both the institution as well as the legislation, which are able to create integration or synergy of the whole





credit by: jurnalsrigunting.wordpress.com

national resources in organizing national security.

To date, legislation that regulates national security includes: Law No. 6/1946 on Danger Situation, Law No. 74/1957 on the Revocation of "Regelling op de Staat Van Oorlog en Beleg" and the stipulation of "Danger Situation", Amendment Regulation No. 23/1959 on Danger Situation, Government Regulation No. 16/1960 on Request and Implementation of Military Assistance. Technical Laws issued after Reform include Law No. 39/1999 on the Human Rights, Law No. 2/2002 on the Police, Law No. 3/2002 on the

State Defense, Law No. 15/2003 on Eradication of Terrorism Crimes, Law No. 32/2004 on Regional Governments, Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces, Law No. 24/2004 on Natural Disasters Prevention, Law No. 14/2008 on Openness of Public Information, Law No. 35/2009 on Narcotics, Law No. 36/2009 on Health, Law No. 17/2011 on Intelligence, and Law No. 7/2012 on Handling of Social Conflicts, and so on. However, the legislation remains sectoral, overlapping, and separated from the strong ego-sectoral interests. It causes weak effectiveness of the handling of various national security issues or threats.



The next problem is how to set up and strengthen a legislation system that is able to support the national security system with the presence of the Law on National Security which has not been set up causing legal vacancy. It is aimed at optimizing Indonesia's state administration system to reach the most intrinsic goal of the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

LEGAL POLITICS RELATED TO NATIONAL SECURITY

In relation to a country's highest authority,

Indonesia applies a system of people's sovereignty and legal sovereignty. The system of people's sovereignty is very popular as it was born at the same time with democracy in the middle age and has become a reference for most countries in the world at present. The system places the highest power of the country's life in the hand of the people and it is executed by the people's representatives through general elections. The system is based on the prevailing stipulations of the legislation and ordered by the constitution of the adhering countries. In the system of legal sovereignty, the determining factor in the power is the legal norms.

The political, economic and cultural directions as well as legal development in President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla's government refer to Nawacita, which has designed nine priority agendas. These include to re-present the country, to protect the whole nation, and to provide a secure feeling to all the people through free and active foreign policy, entrusted national security, and the state defense development of integrated *Tri Matra* which is based on the national interests, and to strengthen the identity as a maritime country. Nawacita's substance is mentioned in the Presidential Regulation No. 2/2015 on RPJMN 2015-2019 on the current government's vision, mission and agenda, using the Technocratic Design prepared by the National Planning and Development Board and with reference to RPJPN 2005-2025. The RPJMN guides Ministries/Institutions in preparing strategic plans, including setting up the Law on National Security and the National Security Council (DKN). The legal politics related to the presence of the Law on National Security

and the National Security Council is therefore strengthened. To accelerate creation of the Law on National Security, the government has put the Bill on National Security into the National Legislation Program (*Prolegnas*).

The presence of the Law on National Defense is a logical part of the legal politics in creating legal policies and the legislation as a whole is an effort to realize the national goals for the national interests. In general, the policy and legislation are a grand design in the form of a solution design to face multidimensional or comprehensive security threats in a systematic, comprehensive, fast, accurate, thorough, integrated, coordinated and democratic way, and to avoid slow, late, fragmented, sectoral, and uncoordinated impressions. Systemically, the Law on National Security is an option of the legislative policy to make national security a physical and abstract system, which includes integrity of related institutions, consolidation of regulating substance and culture that covers the same opinion, attitude, behavior, perception and even the nature of security for a nation as mandated by Preamble of Constitution 1945.

LAW ON NATIONAL SECURITY IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION SYSTEM

The state administration system and the people's dynamics are an unavoidable process based on social impacts in the country. The state administration system is controllable, among others according to the legislative thinking procedure or the legislation system. Nevertheless, there actually remain other control tools such as social aspects and aspiration which involve other social components. It is inseparable from the nation's historical background which has cultural values.



In Indonesia's state administration system, it requires support of sufficient national security system for the institutional structure to function optimally, among others by an approach in the legislation system. It is very much required to eliminate and anticipate threats to the country that may emerge particularly to the President as the executive leader.

The Law on National Security is projected to be a grand design of real national security to guard the sovereignty and integrity of the Unitary



State of the Republic of Indonesia from all threats, both domestic as well as from overseas. In addition, the Law on National Defense has been proposed to implement functions of the defense and security institutions in Indonesia to increase synergy and realize intrinsic security in the frame of supporting the state administration system. The Law on National Security is aimed at protecting the people's interests and to prevent it from overlapping with other security rules, as well as to place the community as the important subject who

take part in defending national security.

Indonesia's geographical constellation - as a vast archipelago strategically located between the Asian and Australian continents, and two oceans, the Pacific and Indian Oceans, stretching in a very strategic international transportation lane – implies in the emergence of opportunities and at the same time, vast geopolitical geostrategic challenges in defending the region's sovereignty and integrity. In addition, in line with globalization in



various aspects of life, threats to national security in defending sovereignty, the region's integrity, and the nation's safety, are growing to become multidimensional. To face such multidimensional threats, the handling cannot just depend on military power but also non-military power.

One of the substances of the Law on National Defense will bind various existing security actors. Each actor will no longer walk individually, instead they will become a system. The system will be

built through coordination of the National Security Council (DKN) of which the permanent members include some ministers and non-permanent members from sectoral ministers. A proposal from Dr. Edi Prasetyono (Faculty of Social and Political Sciences of *Universitas Indonesia*) states that DKN should consist of DKN Forum and DKN Secretariat. DKN Forum consists of ministers and chairman of related institutions led by the President, while DKN Secretariat is chaired by



an entrusted person supervising experts from all sciences who give inputs related to issues to be discussed and decided by DKN Forum.

In more detail, DKN must also consist of experts from each ministry and experts outside the government who also design the national strategy in responding to national security threats. DKN's only task is to give recommendations at the strategic level not the technical level. The

Law on National Security will not cut authorities of the existing security institutions. The existence of the Law on National Security must be seen in the context that the condition has switched from authoritarian to democratic. Opinion or perception that the existence of DKN is an effort to revive Operational Command for the restoration of Security and Order (*Kopkamtib*) or Coordinating Agency for National Stability Development (*Bakorstranas*) must therefore be eliminated.

The process of setting up DKN can be accelerated through a Presidential Regulation while waiting for the Law on National Security of which the content also regulates DKN. The legal product which contains national security is aimed at filling the absence of legislation on the state defense and state security. The factor to be published to reduce resistance to DKN existence is DKN's advantages in facing a condition where the government function is vacant, for instance, in case of national security threats or natural disasters leading to a state of emergency.

The Law on National Security is a translation of Constitution 1945 which is legally and politically supported by President Joko Widodo-Vice President Jusuf Kalla's Government. It is to fill the legal vacancy related to a more integrated national security issue, so that it must be supported by all parties in Indonesia's state administration system which is oriented to national goals and interests.

The Law on National Defense must be understood comprehensively as an integrated system instead of fragmented and sectoral. It then requires consolidation, harmonization, and synchronization (vertical and horizontal) as well as adaptation to the sectoral legislation post Reform 1998.***



THE NEED OF THE LAW ON NATIONAL SECURITY

By:

Brigadier General M.Nakir, S.I.P
The Director of Strategic Policy at The Ministry Of Defense

Indonesia's goals as mentioned in Preamble of Constitution 1945 in the fourth paragraph are "to protect the whole Indonesian nation, to advance the people's welfare, to educate the nation, and to implement the world order based on independence, eternal peace and social justice". The statement is interpreted: first, it needs a situation and condition that can ensure the whole process to realize the national purposes, goals, and interests through development. Second, to free the whole nation from poverty and stupidity. Third, the Unitary State of the Republic of Indonesia lives amongst the international community who actively supports the realization of the world harmonious, conformable, and balanced peace in the international intercommunication. The fourth paragraph therefore basically manages the inter-dependent national welfare and security. There is no welfare without security, and the other way around, there is no security without welfare. Harmony between national security and welfare will create national defense.

The current strategic environmental development gives rise to complexity of threats that affect national security. The threats are no longer directed to the military aspect, but also the ideology, politics, economy, social culture, technology, public safety and legislation. What has been known as domestic security has become threats that have happened and are happening such as terrorism and radicalism; separatism and armed rebellions; natural disasters and epidemics; violation of the regions, piracy, theft of natural resources; cyber crimes and espionage; drugs distribution; and other threats that may disturb the national interests. Efforts to realize national security can no longer stand alone, defining a concept of national security

To address the sign and tendency of fast-moving development of threats to security, fast and integrated handling and prevention are required through the active role of the country and the nation's other components.

cannot be limited to just a traditional meaning that is only oriented to the state defense and security tools. Instead, national security must be seen as an integral part of various aspects of the nation and the country's life, including ideology, politics, economy, social, culture, defense and security. In this case, national security develops and includes the state defense, public security, and the human security.

The government is obliged to ensure national security at conditions stated by the government both civil emergency and martial law as well as wars. National security requires a policy stipulated by the President and executed by every element of the government under the responsibility of ministers in defense affairs (in the state defense), and ministers in charge of security (individual security, public security, and state security).

POLICY OF NATIONAL SECURITY

Every nation having a state must have national goals, national purposes, and national interests. The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), proclaimed on August 17th, 1945, has goals as mandated in the second paragraph of Preamble of Constitution 1945: "to

bring the Indonesian people to independence, an independent, united, sovereign, just and prosperous state of Indonesia". This statement contains a message of responsibility to the whole nation.

Article 30 of Constitution 1945 on the state defense and national security stipulates that efforts to realize the state defense and security are executed through the people's defense and security system by the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police. Matters related to defense and security are regulated with law. The Article 30 is implemented by the Laws on Defense, the Indonesian Police, and the Indonesian Armed Forces. However, the issue is that there is no law yet on "security". To combine Security and Defense in one system, a law that regulates Defense and Security must be prepared, which contains the spirit and performance of the people's defense and security system.

The Law on National Security is aimed at clarifying functions of the government

organized in an integrated and synergic way to ensure security stability in part or in the entire region, to ensure sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and to ensure security and sustainability of the life of the nation and the state, the people, the society, and the government based on Pancasila and Constitution 1945. The Law on National Security is drafted as a guideline to realize adjustment, relation, and synchronization of the implementation of legislation related to national security, and also a guideline to overcome bias in the implementation of the field duties, and to complete what has not been contained in the existing legislation. In addition, it is aimed at synchronizing unclear articles in the Law on the Police, the Law on the State Defense, and the Law on the Indonesian Armed Forces.

The Law on National Security is to clarify authorities and involvement of the national security actors from the political level to the operational level in executing the roles and functions in guarding national security. This way,



As a developing country, Indonesia must develop strength and capability to deal with various threats of the global development which may cause non-condusive national security at any time.

the concept of national security, the content, and the roles of the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as well as other national security elements can be met to avoid hesitation in the implementation of the field duties.

ORGANIZING NATIONAL SECURITY

a. National Security Elements

To address the sign and tendency of fast-moving development of threats to security, fast and integrated handling and prevention are required through the active role of the country and the nation's other components. In the Bill on National Security, the government's autonomous administration system is grouped, including the central level, the provincial level, the regency/municipal level and various elements of the community according to their competence. Elements in the national security system are involved in a constructive and coordinative way amongst security executors and/or the country's tools as the main strength, and other government institutions as well as the people as a supporting strength, taking the types and forms of the threats into consideration.

b. Management

To manage the national security system, the President has stipulated a national security policy and strategy, which have become a reference for the implementation and supervision planning of the national security system. Based on the national security policy and strategy, related ministers, Commander of the Indonesian Armed Forces, Chief of the Indonesian Police, heads of institutions, Heads of provincial, regency/municipal governments, have stipulated a national security policy and

strategy according to their respective duties, functions, and authorities. National security is managed through a national security system chaired by the President which consists of permanent and non-permanent members. To simplify implementation of national security, it requires coordination in the regional level in the form of Regional/Provincial Coordination Forum of National Security and Regency/Municipality Coordination Forum of National Security.

c. Implementation

National security executors consist of main elements and supporting elements, implemented in an integrated and synergic way. The main elements and the supporting elements are determined according to development of the escalation, types, and form of the threats. Efforts to implement national security are a series of



credit by: ramalanintelijen.net

activities, consisting of early prevention, early warning, early action, countermeasures, and recovery.

d. Control

Command and control as well as authority in national security are implemented in hierarchies, from the national, strategic, operational, to tactical levels. The national security system management is supervised in layers with a democratic supervision rule consisting of attached supervision, executive supervision, legislative supervision, public supervision, and arrangement of the use of special power and distribution of citizens' complaints.

e. Funding

Funding of the management of the national security system is taken from the State Budget,

in spite of a possibility to take it from other sources as long as it is not contradictory to the legislation.

f. Establishment of the National Security Council

An institution or a body is required to assess and develop strategy options. The work orientation of the National Security Council is projected: first, to strengthen intelligence for assessment; second, to analyze threats and challenges; third, to determine the right strength components to deal with threats; fourth, to build national strength capacity to deal with threats; and fifth, to determine a change of authorities according to the level of threats. Thus, the roles and duties of the National Security Council include: to assess threats that tend to be explosive, escalated, and have high impacts



to national security; to submit the step options; to recommend operational instruments for implementation of the duties; to evaluate the results. These roles and duties are important to consolidate the nation's strength in solving the national interests.

CORRELATION AND CONTENT OF NATIONAL SECURITY AND THE STATE DEFENSE SYSTEM

As a developing country, Indonesia must develop strength and capability to deal with various threats of the global development which may cause non-condusive national security at any time. Since proclamation of Indonesia's independence until today, the Indonesian government with the nation's other components, based on the prevailing Laws, have made efforts to maintain national security stability from various threats. In the reform era, laws on security as translation of Articles 26, 27 and 30 of Constitution 1945 are used as a basis to organize national security. Based on the existing legislation, there is no clause yet that firmly states binding cooperation and coordination amongst national security actors. On the other hand, based on traslation of Article 31 paragraph (5), Article 32, Article 33 paragraphs (2), (3), (4) and Article 34 paragraphs (2), (3), other institutions/ministries, still prioritize management of the welfare aspect, not allowing them to participate in efforts to realize national security stability according to their respective field.

The condition above has caused weaknesses in the coordination and synergy amongst the actors and sectoral pride as well as the public awareness. Facing needs, threats and the strategic environment, national security organized by the existing compoents need adjustment and improvement of both the soft and hard wares to set up a comprehensive national security system.

To create condusive and comprehensive national security is not just the responsibility of the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as the main strength, but also all related government institutions and the people as mandated in Constitution 1945. It states that efforts to defense and secure the country are implemented through the People Defense and

Security System (SISHANKAMRATA), where the people are the supporting strength. The government institutions and Non Government Organizations must be focused on the national interests to achieve national purposes and goals.

According to Law No. 3/2002 on the State Defense, the state defense system is a universal defense system which involves the entire nation, region, and other national resources, which are prepared early by the government and organized in a total integrated, directed, and sustainable way to uphold the country's sovereignty, the region's integrity, and the nation's safety from all threats.

The state defense system in facing military threats places the Indonesian Armed Forces as the main component supported by reserve components and supporting components. To face non-military threats, government institutions of non-defense sector are the main components which have been adjusted to the forms and types of the threats, and supported by other elements of the nation's strength. The state defense system involves all components of the state defense, consisting of the main component, reserve components, supporting components, the main elements and other elements.

The form of military and non-military threats is a confirmation of national security which is the nation's commitment to guard the absolute national interests from all threats. Law No. 3/2002 on the State Defense which explains the State Defense System, can be a reference to develop the national security system for Indonesia's safety from all forms of real threats and potential threats.

CLOSING

The current national security issues include the absence of integration, the fact that each institution tends to walk alone. The result remains far from expectation. The handling concept is often contradictory to the existing law. It is therefore very urgent that the roles, functions, and duties of all actors related to the handling of national security issues are rearranged. Considering the urgent condition, the

Law on National Security is very much needed as threats to national security tend to increase in multi aspects.

To integrate handling of national security, the National Security Council is needed of which the duty is to formulate a policy and strategy of national security as a long-term concept related to security of individuals, the people, and the country. The National Security Council will also design a concept of how the President will act in solving emergency situations or security issues, both in national as well as global scales. Thus, the National Security Council will be able to avoid despotism, and also the government's policies and actions which contradict the legislation.

The definition of National Security is a dynamic condition of Indonesia's nation and state which ensures secure, peaceful and prosperous feelings to the citizens, the people, the nation and the country, as well as sustainability of national development from all sorts of threats. There is an opinion that the Bill on National Security tends to open an opportunity of misuse of power by the executive. However, in articles in the Bill on National Security, there is no opportunity to misuse power by the executive as

decisions from the highest to the lowest levels are jointly made by the council or forum in a comprehensive, synergic way with a division of roles according to their respective duties and functions.

Pros and cons to the Bill on National Security in the community are inevitable in the democratic Unitary State of the Republic of Indonesia. The differences must be addressed wisely based on fundamental rules such as the four pillars of the nation (*Pancasila*, Constitution 1945, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Unity in Diversity) as well as national interests and priorities. The different opinions must be bridged by public communication, materials socialization, public space for improvement, including at the House of Representatives. Responses to the Bill on National Security to equalize the perception remain an open option.

It is about time that we all understand and study the Bill on National Security in a correct, critical, and logical way to obtain the best Law on National Security. Moreover, the Law on National Security belongs to the whole Indonesian nation.***





PROS AND CONS OF THE BILL ON NATIONAL SECURITY

By:

Prof. Amzulian Rifai, Ph.D.
Professor and Dean of Faculty of Law Sriwijaya University

It can be scientifically proved that most countries in the world already have Law on National Security.

The Bill on National Security became a part of the National Legislation Program in defense in 2015. It means that the bill is officially a part that the House of Representatives and the Government will discuss. Studies, inputs and even arguments from various elements in the community will enrich the discussions in the House of Representatives.

Law No. 10/2004 on the Establishment of Legislation, renewed by Law No. 12/2011, confirms the urgency of the public participation. It is regulated in Article 53 of Law No. 10/2004 stipulating that "The people shall be entitled to give inputs both orally as well as in written in the preparation and discussion of bills and regional regulation drafts."

A bill needs inputs from the public. Public discussions and hearings with various opinions are supposed to be paid attention and taken into account by the law makers. One of the purposes is that a law not just fulfills a judicial element, but also the sociological and philosophical aspects. In the democratic era of Indonesia and its plurality, it is quite normal if there are pros and cons of the bill.

The disagreeing party of the Bill on National

Security has stated some reasons, amongst which is the one stated by Hermawan Sulistyo from LIPI. In his opinion, the Bill on National Security will bring back Indonesia to the new order era as it will strengthen the armed forces.

Not just that, the Bill will reduce authorities of the Indonesian Police in the security because the authorities will be partly delegated to the armed forces. If this happens, the 1998 Reform which separated the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police would be in vain.

Under the law, the Indonesian Armed Forces will even take over authorities of the water police in charge of the security and order in the sea. Not to mention the fact that the Indonesian Armed Forces may be authorized to conduct tapping.

In fact, members of the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police have quite different doctrines and education process. To date, members of the Indonesian Armed Forces do not learn details of the Criminal Code and the basic forensic, which are keys in a case investigation.

Those who agree the Bill on National Security have their own arguments. According to them, under the Law, the Head of State shall be entitled to announce Martial Law. Civil urgent condition is unknown in the international community. It is a moment where all civilian institutions will reorganize and the military will be deployed for a limited time to overcome the dangers.

This is because the military has five systems ready to be deployed in any place at any time without having to face any complicated bureaucracy. The five systems include weaponry, telecommunication, transportation, medical and logistics systems.

Under clear laws and regulations, the international community will understand when a state is declared in Martial Law. Under clear laws, a state in Martial Law will clearly regulate the country to block any opportunity for the country's military ruler to act beyond the law based on his own interest. An emergency situation must therefore be firmly regulated, who will be authorized to state an emergency and the mechanism of the emergency statement that may require an approval from the House of Representatives.

For those who agree, the Bill on National Security may provide security, certainty and guarantee of Indonesia's national security. In addition, the Bill is urgent considering the vast threats towards the national security. In the current global era, potential threats towards Indonesia are more non-military and unpredictable.

The Law on National Security will help non-military government officers to face major incidents that disturb the public security and calmness, such as conflicts in Papua, Maluku, and Mesuji in Lampung.

To date, the country is facing difficulties to overcome the East Indonesia Mujahidin group under the leadership of Santoso. A police high official even died in the latest crossfire in Kilo village,

The Law on National Security is urgently needed to support the country's security stability and to anticipate various threats, from geographical, demographic, social, geological, political, social, cultural, and defense and security.

Poko Pesisir, Poso Regency, Central Sulawesi. At the location, the Mobile Brigade seized 20 bombs and 12.7 mm anti-tank M60 guns. It showed the high threats towards the state's security, seeing the capability of the hardliners and their weapons.

To date, the Indonesian Police still has difficulties to solve the conflict in Poso which may explode and disturb the people's order at any time. The Law on National Security will be a basis for the state's other equipment (including military) to take part in solving the existing variety of



security disturbances. Any action on behalf of the state security will be a legal basis with minimum impacts thanks to the clear benchmark of actions.

It can be scientifically proved that most countries in the world already have Law on National Security. The United States, for instance, has already the Law on National Security since 1947 (National Security Act of 1947). Australia has even such law since 1939 (National Security Act of 1939).

Despite criticism from the international community, Malaysia has also applied the Internal Security Act since 1960. Some provisions in the law may need to be adjusted to the global situation. However, in principal, thanks to the law, Malaysia is capable to maintain the country's security and

stability. It is also an important factor for Malaysia in continuing development to create welfare for the people.

The Law on National Security is urgently needed to support the country's security stability and to anticipate various threats, from geographical, demographic, social, geological, political, social, cultural, and defense and security.

The agreeing group considers the state's strategic aspect in taking global threats and self-defense strategies into account. It must be understood that the concept of national security is not just the state's security as an entity of a sovereign country but also in the frame of protecting the citizens' rights. It is in this frame that the country has the obligation to pay attention



to the national political capacity, the dynamic relations amongst countries in a certain region and globally, democracy, human rights and norms, rules, and international law. In principle, it provides protection to every people.

In addition, the urgency of the Law on National Security is in the frame of completing Law No. 2/2002 on the Indonesian Police and Law No. 3/2003 on the State Defense. In these two laws, the authority of the national security and defense and the public order is still bias, and there is no firm distribution of the authority. The authority of the law enforcement also needs to be firmed. It all reflects the absence of comprehensive and integrated regulations of the national security.



There are worries that the Law on National Security will make the armed forces superior and the people inferior. This is what many people understand of Indonesia's military position in the past. Those who are against establishment of the Law on National Security base their worries on that fact.

In the current democratic state of Indonesia, there will be incessant arguments if each party uses its own benchmark. Indeed, there must be public debates to enrich the quality of legislation. However, at a certain level, the debates must be terminated.

Ideally, it is the state administrators who must terminate the debates related to a policy, including the Bill on National Security. Let alone if the government is convinced that the policy is made solely for the people's interest.

This is because the state has tools to create the people's welfare. It is not a problem either if the intention to issue law on national security is solely for the people's interest, instead of the interest of the armed forces, let alone in the frame of raising militarism in the country.

On the other hand, it is improper if the people are over-suspicious with the government's action that involves the armed forces. The people may partly have traumas of the government in the past. However, it does not mean a permanent judgement about the state administrators. Let alone when the judgement is only based on prejudice that may be incorrect.

Nevertheless, the government and the House of Parliament must pay attention to the "reasonable" public opinions, aimed at protecting the people's and the country's interest. Amongst the protests, there are differences of opinions on the bill based on proper thinking instead of over-worry based on the past memory of the nation's history. It must be admitted that a part of the people have trauma with the terms "security, on behalf of the state's interest"

which have often deviated in the implementation. Those who are involved in the discussion of the Law on National Security must pay attention to this matter and be sensible.

Legislators must be able to convince the people that the existing articles have no agenda of giving birth to militarism. Simply said, the military will no longer exist in all lines of the people's life and activities by bringing its military doctrine.

There are worries that the Law on National Security will make the armed forces superior and the people inferior. This is what many people

understand of Indonesia's military position in the past. Those who are against establishment of the Law on National Security base their worries on that fact.

In addition, the legislators must ensure that the Bill on National Security synchronizes with previous related laws. One of the weaknesses of our legislation products is the absence of synchronization between one to another regulation.

There are also worries that the Bill on National Security will contradict the Law on the Indonesian Armed Forces. Under the Bill on National Security,



it is stipulated that the President shall be authorized to deploy the Indonesian Armed Forces in a civil order status without any consideration from the House of Representatives. The President's act shall be justified in facing threats to the national security.

On the other hand, under Article 7 paragraph 3 jo Explanation of Article 5 of the Law on the Indonesian Armed Forces, deployment of the Indonesian Armed Forces shall be based on the state's political decision. It means that the authority to deploy the Indonesian Armed Forces shall obtain a consideration from the House of Representatives.




In the security sector, Indonesia has produced legislation not just regulating the country's security but also the people's security. Having studied more carefully, there are at least nine Laws potentially not synchronized or even contradictory to the Bill on National Security.

The Bill on National Security must therefore be synchronized carefully with the Law No. 3/2004 on the Indonesian Armed Forces, Law No. 2/2002 on the Indonesian Police, Law N0. 3/2002 on Defense, Law No. 15/2003 on Terrorism Eradication, Law No. 17/2011 on Intelligence, Law No 39/1999 on the Human Rights, and Law No. 24/2007 on Disasters Prevention.

Ideally, the final assessor of the urgency of the Law on National Security is the state administrators. They are mandated by the people to work on the Indonesian people's welfare. As long as the mission to issue the law is really to protect the people, and is aimed at strictly limiting the state's tools so that they are judicially controlled, there should not be any hesitation to issue the Law on National Security.

In the democracy era, pros and cons will always exist and the state administrators must be able to accommodate the condition. The Bill on National Security is indeed aimed at creating a safe and comfortable condition for the people as a response to the global development. Our hard task is to ensure the public of the issuance of the Law.

Despite a noble purpose, it may not be achieved by violating democracy principles and the human rights, which is an important factor in Indonesia. Finally, the finalization of the Bill on National Security lies on the country which must not hesitate in the decision making, as long as the step is taken after considering various developments in the society.***





RESERVE COMPONENTS AND SUPPORTING COMPONENTS SIMPLIFICATION OF THE STATE DEFENSE IN THE VORTEX OF REAL AND UNREAL THREATS

By :

Major General Hartind Asrin

Head of the Education and Training Agency of the Ministry of Defense



When the threats to a country escalate to a dangerous level, the country definitely needs resources of which it can take advantage to protect its interests. It is therefore logical when an instrument is made in the form of a special law that regulates national resources of the state defense to support the strength of the Indonesian Armed Forces. In relation with it, the Ministry of Defense is currently drafting a Bill on National Resources Management for the State Defense as a democratic legal umbrella for the country in using national resources for the state defense. However, although the National Legislation Program of

the period 2015-2019 has been scheduled, management of the national resources for the state defense which has been submitted to the House of Representatives still sees many constraints; the state defense remains a public discourse which is often debated by various circles in various occasions. The democracy dynamics also bring out critical opinions that Reserve Components are military service and the Bill on Reserve Components violates the human rights. Such a condition is caused by the absence of unification of ideas as a foothold to be translated to the state defense postulate by Reserve Components

and Supporting Components in various forms of regulation and legislation.

As we all know, almost every country has an instrument of Reserve Components, both Compulsory Conscription as well as Voluntary Conscription as Askar Wataniah in Malaysia, National Service in Singapore. The United States changed its conscription from compulsory to voluntary in 1973. The American Reserve Components exist since the early independence, when militia was involved in the war of independence, and the regular army was set up. At present, the United States has 1.1 million of Reserve Components, which is 45% of the total military force. The United States has 5 Federal Reserve Components including the US Army Reserve, the US Naval Reserve, the US Air Force Reserve, and the US Marine Corps Reserve as well as the Army National Guard and the Air National Guard that can be deployed for federal and state services. The Coast Guard is a military troop under the Ministry of Homeland Security which has a defense function only during the war. All Reserve Components are voluntary instead of compulsory. In the United Kingdom, conscription

is called military service and is regulated under a law on national service of 1948. In 1963, it was changed to voluntary. In line with the United Kingdom and the United States, in 2011, Germany also changed its compulsory conscription to voluntary conscription. Egypt obliges its citizens of 18 to 30 years to join the conscription, while Indonesia is still processing the program in the National Legislation Program.

STATE DEFENSE ROAD MAP IN THE LAW ON RESERVE COMPONENTS

When we study well, under the Indonesian legislation, Article 27 paragraph 3 of Constitution 1945 instructs on behalf of the constitution that every citizen shall be entitled and obliged to take part in state defense efforts. Article 30 paragraph 1 states that every citizen shall be entitled and obliged to the state defense and security efforts. Article 30 paragraph 2 states even more specifically that the state defense and security efforts are implemented through the Entire People Defense and Security System by the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as the main force and the people as the supporting



force. Constitution 1945, which under the Law No. 12/2011 on the Legislation, is placed on the highest rank, clearly states how the State places its citizens in the State Defense.

Legislation under the Constitution 1945 also clearly states that the State Defense system in facing military threats places the Indonesian Armed Forces as the Main Component, supported by Reserve Components and Supporting Components. It is mandated in Article 7 paragraph 2 of Law No. 3/2002 on the State Defense. Article 8 paragraph 1 states that Reserve Components shall consist of citizens, natural resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure which have been prepared to be deployed through mobilization to enlarge and strengthen the Main Component. Article 2 states that Supporting Components shall consist of citizens, natural resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure which will directly and indirectly increase the strength and capability of the Main Component and Reserve Components. Paragraph 3 mandates that Reserve Components and Supporting Components, as mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be regulated under a law. From what is mandated in Law No. 3, only Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces has been made, while the Law on the Management of National Resources for the State Defense, which is a simplification of the Bill on Reserve Components and Supporting Components, remains in the National Legislation Program at the House of Representatives.

DIALECTICS OF RESERVE COMPONENTS IN THE VORTEX OF REAL AND UNREAL THREATS

Pursuant to Article 68 of Law No. 39/1999 on the Human Rights, it is stated that every citizen shall be obliged to take part in the state defense efforts according to the stipulation of the prevailing law. The human rights signs as a national agreement are mentioned in the law. The state and the government are present in the human rights protection for the people. Article 68 stating that every citizen shall be obliged to take part in the state defense efforts, has at least responded a stigma of Reserve Components as the human rights violators. The antithesis has been deliberately built in a constructive and massive way to mislead

the people. It must therefore be corrected in the public discourse level. The correction is obliged so that the people will obtain balanced information to assess objectively whether the clauses in the articles of the Bill on the Management of National Resources for the State Defense, a simplification of the Bill on Reserve Components, will potentially violate the human rights.

An opinion that the Bill on Reserve Components is compulsory instead of voluntary and the criminal sanctions, according to the Head of the Working Group of the Bill on Reserve Components, Budi Susilo Soepandji, is incorrect. The opinion only refers to Article 8 paragraph 1 juncto Article 38 paragraph 1 without taking Article 8 paragraph 3 into consideration, stating that every citizen other than government officials, workers and/or labors, and former soldiers of the Indonesian Armed Forces as mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be able to voluntarily register themselves to be members of the Reserve Components according to the requirements and need. When we carefully study Article 9 stipulating the requirements to become a member of Reserve Components, it is clear that not all members of the society are able to become a member of Reserve Components. In other words, being a member of Reserve Components is an honor or even an achievement and pride due to the highly selective recruitment. In relation to it and with reference to Article 8 paragraphs 1 and 2, government officials, workers and/or labors who do not meet with the requirements in Article 9 shall automatically not be obliged to become a member of Reserve Components. Thus, Reserve Components are basically not compulsory. Those who do not meet with the criteria as Reserve Components shall be able to participate in Supporting Components. Therefore, the Bill on Reserve Components must be thoroughly understood by taking the relation amongst the articles in the Bill on Reserve Components into consideration or as a part of a complete design with the Bill on Supporting Components.

Such a design firmly states participation in the state defense in the economic, social, legal, and environmental aspects as thought by the Minister of Defense, Ryamizard Ryacudu. He analogizes that the state defense shall not necessarily be in the form of wars. Instead, it can be implemented



by preserving the local wisdom, the culture, and the environment. It can also be implemented by complying with the laws, loving domestic products, helping disaster victims, and eagerly studying. Indonesia is not facing open war threats yet. Referring to development of the strategic environment, global, regional as well as national, integrated with the accelerating development of science and technology, these may possibly emerge various problems in the form of threats to the country. The threats can be categorized into 2, real and unreal threats. Unreal threats are wars between countries using the main weaponry system. Wars will nearly impossibly happen in the country as Indonesia is not an aggressor with a tendency of expanding the region. In addition, Indonesia will never interfere in any of other countries' domestic affairs, including separatism in other countries. Real threats include humanitarian problems, epidemics, natural disasters, theft of natural resources, narcotics, separatism and cyber crimes.

It can eventually be concluded that the Bill on National Resources Management for the State

Defense is an agenda which is relevant to be a priority in the National Legislation Program of 2015-2019. Certainly, it must be first comprehensively studied by taking the democracy principles, good governance, the human rights and the public participation into consideration.***





DO WE NEED THE LAW ON NATIONAL SECURITY?

By:

Sutrimo

The expert staff of Minister of Defense

INTRODUCTION

A country is established on an agreement of the citizens. The agreement by Rousseau and John Lock (early 18th century) is called a social contract. It is aimed at ensuring security and welfare of the related nation. Therefore, a government is set up of which the duty is to ensure security and welfare. However, the government's authorities are restricted to prevent it from arbitrary actions. The government can only take actions upon an approval of the citizens. That is what was stated by a British philosopher, Thomas Hobbes (18th century). In a modern country context, it may be called a democratic government. The government's power and actions are restricted, and must be approved by the people through the representatives in the parliament (in the representative system)

In general, in organizing a country, a government has a lot of functions. At least, the functions include managing the country's security, making and enforcing law and order, advancing social welfare, and setting up international relations. All these functions are implemented through policies. The government's main duties in organizing a country include to regulate and to serve. Making policies is to regulate and determine the future. To serve is the form of dedication to the people. In a country with a democratic system, the people have the sovereignty. Government officials are the people's servants. Therefore, they are elected in a democratic and open way to select the best candidates. It is hoped that those elected will ensure the future, increase welfare and not the

other way around, let alone making it difficult for the people. This is certainly not intended.

The main duty and the general functions as mentioned before exist in our government. Indonesia adheres to a democratic governmental system as in Western countries, though practically not exactly the same. Indonesia does not adhere to social democracy. It does not explicitly adhere to liberal democracy either. In the daily life, many people can feel democratization in many aspects of life whether in politics, economy, or daily social communication. One of the characters of liberal democracy is individualism. Such democracy grew in individualist people. Competition is another character, including a competition to grab influences to get public support.

Whatever democracy we adhere to, it may not be interested to discuss. What matters most is the practice in the country's life. To date, Indonesia still has Pancasila. Its function is among others as an ideology and the way of life of the Indonesian people. As the elderly people say, the character of Pancasila ideology is to prioritize discussions in democracy. In terms of social aspect, their social

Post Reform, the Indonesian Armed Forces have been rearranged. The Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police were separated and became an individual institution with different duties.

life is mutual cooperation. It is in the daily life that people can feel how the real current condition is.

Then, what are the relations between the introduction with the Law on National Security? In a democratic country, every time there will be a new policy, its aims, purposes, and substance must be first debated. It is because the country's or government's policy will regulate the people's life. Therefore, principally, the people must first know before they agree or refuse it. In a representative system, the people are represented by their representatives in the parliament. However, in the current perspective, the people's rights are not automatically submitted to the parliament. The rights and authorities mandated to the government (both legislative as well as executive) are restricted, particularly related to basic things. For instance, things related to the people's basic rights, such as the human rights, freedom, and so on.

The policy on National Security can certainly be grouped in relation with the basic issues in the

country's life. Normally, National Security issues are related to the nation's fate. In an extreme way, National Security is even considered related to the life and death of a nation. Therefore, in a certain condition, the Law on National Security is allowed to reduce the rights of the people and to regulate a system in national security. All of these are certainly aimed at realizing a better life to achieve the country's goals. However, the process must be done in a democratic way, meaning it must be open for debates. Not just debates, of course. It takes acceptable arguments by the majority for the good and benefit of the life together.

Therefore, many modern democratic countries have a National Security Council (NSC). Its function is to make policies on very important issues and the decisions must be comprehensive and strategic. Due to the importance of the issues to decide, NSC must be chaired directly by the Head of Government (President/Prime Minister). The members include ministries and other strategic agencies, including the people's representatives so that every decision considering all aspects



of life, are comprehensively studied. In addition, there must also be a clear distribution of roles from the government actors.

In the government practices in our country, what often occurs is that a policy of a certain institution is rejected by another institution as the substance is not synergistic with the functions of the latter institution. Some security aspects are often missed for careful consideration. There is also overlap resulting in national inefficiency and ineffectiveness in the government management.

NATIONAL SECURITY ISSUES

In our empirical experiences in the government post Reform 1998, there remain differences in

understanding National Security. What is the definition? Who are the actors in charge of it? We have an impression that we are still busy with the definition and the actor issues. Other countries have gone far in taking actions and arranged their national security system to protect their country's interests in dealing with development and the world's new paradigm on the global security in mutually-influencing relations in almost all aspects of life.

To anticipate development and tendency of the world development in relation with the future of the nation and the country, established-democratic countries already have a forum called NSC when they set up a strategic policy related to national



security. This is what is done by the United States, Russia, the United Kingdom, India, China, and even neighboring countries such as Malaysia and Timor Leste. These countries already have regulations that regulate their national security system so that they are relatively stable and have no worry of the future national security. Every development can be anticipated through a system and a policy can be decided comprehensively cross-sector through the NSC. The distribution of duties amongst the actors is clearly regulated, so are the coverage and method of coordination. This way, when they face a critical condition, they are able to solve it in an efficient and effective way.



Reform 1998 was actually aimed at improving the governance system in a perspective of the changing times. The repressive, authoritarian, not democratic system which does not respect the human rights, does not consider the people's rights, in the absence of equality and equal treatment before the law, must be rearranged. All aspects of life that do not express equality, justice, honesty, and fairness as well as privilege to certain groups must be improved. However, not all government affairs have been rearranged according to the intention of the Reform, current development tendency, and prediction to the future.

Amongst the things that need to be rearranged during the post-Reform period and afterwards are defense and security. To date, rearrangement of this sector has not been completed comprehensively, resulting in issues in the "grey area". There remains uncleanness when a case occurs, what and who will be in charge of it, and how to arrange involvement of the actors. The unclear distribution of actors and coverage has resulted in an impression that the actors compete with each other or wait for each other. There are even actors who are not aware yet that an issue is in their scope of duties and authorities.

Reform has been 17 years. The defense and security sector still cannot be taken care comprehensively. This sector is actually a part of the National Defense System. We have precisely sectors which are parts of the National Defense System, including the Law No. 2/2002 on the Indonesian Police, the Law No. 3/2004 on the State Defense, the Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces. Our legislation in this sector is confusing. It does not regulate the issues comprehensively in a larger context, instead some see it in a sectoral context. The National Security issue should not just relate to the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police, but it must be broaden to issues of the actors outside the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police.

During the last 1 ½ decades, the United Nations have been seeing security not only in terms of being secure from conventional (military) threats to a country, but from a broader aspect of non-conventional (non military) threats, namely

the human security. It includes being secure from disasters, being secure from epidemics, being secure from terrorism, being secure from drugs abuse, no more human trafficking, no more tortures, no more deprivation of civil rights, and secure from other things. Even in the world level, the United Nations has long been discussing issues on food security, clean water, and energy scarcity. The issues must be paid attention by the management of the National Security System, of which the actors do not just involve the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police, but also other actors. The issues must be regulated comprehensively in a law as the country's policy. Let's say, the stipulation is regulated in the Law on National Security.

Post Reform, the Indonesian Armed Forces have been rearranged. The Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police were separated and became an individual institution with different duties. It is pursuant to Stipulation of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. VI/1998 which regulates that the Indonesian Armed Forces are assigned in defense, and the Stipulation of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. VII/1998 which regulates that the Indonesian Police are assigned in the security and public order as well as legal enforcement. It is the distribution of duties by the People's Consultative Assembly that has emerged a different interpretation between the institution assigned in the state defense and the institution assigned in the security and public order. There is even a misinterpretation amongst a part of the society. The words "security and public order" are a compound with a single meaning, or every word has its individual meaning. Also the word "security", is it in the context of public security or the state security?

Briefly and simply, the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces are said to deal with the state defense, which is interpreted as issues with foreign parties (enemies from overseas); while the Indonesian Police deals with security and the public order, interpreted as domestic security. The Indonesian Armed Forces are a military institution (combatants), while the Indonesian Police is a civilian institution (non but armed combatants).

The interpretation gave birth to the Law No. 2/2002 on the Indonesian Police, the Law No. 3/2002 on the State Defense, and the Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces. In Constitution 1945 Chapter XII Article 30 paragraph 2, it is stated that the state defense and security shall be implemented through the whole people's defense and security system by the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police as the main power and the people as the supporting power. Under this interpretation, it means that the position and status of the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police are combatants, as they are both given the status of the main power. It can be confusing when the country is in a war as it is unclear whether the Indonesian Police is combatant or non combatant, civilian or military.

The difference in the term and meaning of security has resulted in a different interpretation against the Bill on National Security causing a long process of the legislation which has even been a decade. The condition has become increasingly difficult when an aspiration arose from the civil society. They voiced their objection on the substance, but then the objection became a rejection against the Bill on National Security.

The Bill on National Security is uncertain. The institution in charge of the Bill was initially the Ministry of Defense, then the Coordinating Ministry of Politics, Laws and Security, then the National Defense Institute. It then returned to the Coordinating Ministry of Politics, Laws and Security, studied by the National Defense Institute, then to the Coordinating Ministry of Politics, Laws and Security and finally the Ministry of Defense. Following a harmonization process, the Bill on National Security was once sent by the government to the House of Representatives for discussion proposal. However, the House of Representatives returned it, and the Bill is currently at the initiating institution, namely the Ministry of Defense. It is hoped that the Bill on National Defense will be put in the national legislation program for a joint discussion by the government and the House of Representatives, at least in 2016. It is aimed at regulating a national security system so that national security (involving all aspects of life) can be well managed in the democratic government.

WHY DO WE NEED LAW ON NATIONAL SECURITY?

Reform 1998 urged revocation of the Dual-Functions of the Indonesian Armed Forces, in which apart from the defense and security function, the Indonesian Armed Forces also have social and political functions. After the revocation of the Dual-Functions of the Indonesian Armed Forces under the Stipulation of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, the institution of the Indonesian Armed Forces was separated, in which the Indonesian Armed Forces have duties in defense and the Indonesian Police in security and public order. As the Indonesian Armed Forces are focused in the defense sector, it became unclear who would be in charge of the other functions which were previously taken care by the Indonesian Armed Forces.

The distribution of duties at other functions related to national security has become unclear or at least, every function is taken care partially without taking the coordination factor into consideration. In addition, it is also unclear who will take care of a certain issue, if it escalates and broadens that it may endanger the nation's life,

for instance massive terrorism and/or economic difficulties that may cause a national unrest, etc. This must be clearly regulated. Another issue is the impact of past policies of which the impact to future's national security is not sufficiently considered.

Due to such a system, it is no wonder then if we see non synergistic substance in laws. The discussion of an issue sometimes does not involve many actors so that it may not be studied sufficiently and comprehensively. For instance, an issue is studied from the economic and business aspects, yet not the national security aspect.

Therefore, the Law on National Security is indeed needed to regulate a national security system not just involving the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police, but also other actors so that the system can be regulated comprehensively. One of the factors in the system is a mechanism to make a decision on the policy related to national security. The policy contains many aspects and involves many actors, for instance, that the process must be decided through a national security council.





In addition, national security is related to threats of which the current dimension and spectrum tend to broaden. For instance, terrorism threat which to date, is handled by the National Agency of Terrorism Prevention and the Indonesian Police. If the terrorism threat escalates where in the fourth generation takes advantage of cyber, biological, chemical, radioactive, and nuclear factors, and/or uses heavy military weapons such as ISIS in Syria and Iraq, the problem will not be sufficiently handled by the Indonesian Police, but it needs involvement of the Indonesian Armed Forces and other actors. Another example, if some terrorists hijack or attack an airplane with heavy weapons, the incident will not be sufficiently taken care by the Indonesian Police. Take another example, if a group of terrorists in the international waters

attack the mainland and/or bring dangerous explosives to the Indonesian waters, the issue will not be sufficiently handled by the Indonesian Police either, it needs to involve other actors of which the mechanism shall not wait for a request of assistance.

Solving such problems should better be regulated in the Law on National Security as a system to regulate and manage National Security issues. Consequently, substance of the Law on National Security must certainly be adjusted to stipulation in the laws that regulate the defense and security sectors. The Bill on National Security must therefore be discussed comprehensively and impartially. Even if possible, if the Law on National Security already regulates national security in



detail, other laws will no longer be needed and can be inserted into the Law on National Security. This way, one Law on National Security can function as a comprehensive regulating system.

It is actually not a matter of a difficult or easy issue, it just takes all parties to jointly think about a bigger issue and not just refer to a certain sector. The issue seems easy but very difficult to implement. However, it does not mean that it is not implementable as long as we all set up an agreement and togetherness in a strong leadership coordination.

It is about time that all parties place the bigger interest as a priority above an excessive sense of belonging. Cross-sector social communication must be built, including with public policies

activities in the defense and security sector from the civilians. Mutual openness must be put forward and one should not feel he has the most important interest. This way, objections with not-objective and irrational arguments can be prevented. One should also prevent a feeling that he is the most competent by opening a space for discussions and improvements of the substance from the country's stakeholders.

Representative institutions play a decisive role in addressing the opinion that the defense and security sector must be completely regulated, including the national security system in the contemporary dimension. Members of the representative institutions in charge of the national security system can make an initiative to perfect substance of the existing Bill on National Security through comprehensive discussions.

Regulation of the National Security system is needed, its existence will be felt when we face a critical and unpredictable situation in the current political and international security constellation. Transnational tight competitions to fulfill the need of the respective nation will result in winning and losing nations. Incidents such as in the Middle East, namely Arab Uprising and ISIS phenomenon, develop rapidly and broaden with the emergence of supporters from various parts of the world. The cases in Ukraine, Nigeria, and Mali with Boko Haram are examples that suddenly result in security and political instability in a country. The cases emerge and develop in a relatively short time.

In addition, the rapid process of the Soviet Union and Yugoslavia that fell down in early 1990s, and deteriorating economic development may paralyze a country. Such cases can be consideration why the Law on National Security is needed. Let's hope that the nation will not get carried away with the current situation.***



URGENCY OF REGULATING NATIONAL SECURITY AS EFFORTS TO PROTECT NATIONAL INTERESTS

By:



Dr. Timbul Siahaan
Director General of Defense Potentials of the Ministry of Defense

The Bill on National Security has been going through a long and winding road before it becomes a priority of discussion at the House of Representatives in 2016. Despite a list in the National Legislation Program of 2015-2019, the Ministry of Defense which had been mandated by the Government to draft the Bill on National Security, has revised the Bill's concept to accommodate inputs from the public and to adjust it with development of the current strategic environment. It is aimed at preventing thoughts with sectoral suspicion.

One thing that we must appreciate as it urges the adoption of the Law on National Security is that the issue on national security has been

a basis of the vision and mission of the current Kabinet Kerja. The Government has even put the establishment of the National Security Council (DKN) into the Quick Wns document where DKN is one of the clauses regulated in the Bill on National Security. For the Ministry of Defense, the Bill on National Security is a part of the Defense Legislation Program which must be completed in 2015. It is therefore important for the Indonesian people to understand what is contained in the Bill on National Security. This way, we can build a same perception to realize the same steps and actions in national security to protect Indonesia's national interests .

URGENCY OF A NATIONAL SECURITY ACT FOR INDONESIA

Constitution 1945 mandates the country to ensure safety and security for the people. The purpose of Constitution 1945 is therefore to protect

the Unitary State of the Republic of Indonesia and its whole content, which implies that security and safety are the nation's prime needs parallel with the need for the nation's welfare and intelligence. The essence of Preamble of Constitution 1945 is clear and firm so that it is a sufficient reference to formulate a national security system without adopting other countries' concepts.

We have been reminded that having a strategic geographical position, Indonesia is prone to globalization distortions that may end up to the national stability against the territorial integrity and the state's sovereignty. In addition, the highly variable domestic phenomenon in various large-scaled actions and communal violence to crimes that threaten the public security and public order as well as domestic separatism and terrorism, not to mention impacts of the environmental phenomenon. It is quite fair then if we predict that the various threats may emerge at the same time and need a quick and integrated response from the nation's components as realization of the whole national defense and security system or Sishankamrata. The demand for a national security act has therefore emerged.

No matter what the sovereign government elected by the people is, it will surely be urged to implement proper legislation with the democracy era, as the people's sovereignty in the democracy era is incompatible with legislation in the authoritarian era that still prevails to date. The Law on National Security should be realized early as our national life dynamics are undergoing changes in the new political climate in the democracy era known as reform. We have a number of laws that regulate matters related to secure feeling and security. However, there are principle things considered important and needed as well as proper to be supported by the whole nation's components, namely the country's obligation to provide protection and security as well as a mandate to the country to ensure the people's rights including the roles and state defense. It is these principle matters that are formulated in the Bill on National Security as a system that integrates and synergize national security comprehensively.

Historically, the country has law No. 6/1946 on Danger Situation, law No. 74/1057 on Determination of Danger Situation, Amendment Regulation No. 23/1959 on Danger Situation



and the Government Regulation No. 16/1960 on Request and Execution of Military Assistance. There are all products produced during the authoritarian era with centralized specifications. However, these products still prevail in the current democracy era. On the other hand, in the democracy era, we already have a number of laws that technically regulate, yet, not integrated in a national security system.

STRATEGIC DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Development of the global strategic environment obliges countries to face a new paradigm namely democracy, human rights, environment, and free market that must be prioritized and made a norm and measurement in the international association. It requires a careful and measured adjustment so that a country remains existent, sovereign and respected. Meanwhile, advances in science and technology also accelerate changes in the modern life pattern to become more rational, specialized and individual, affecting national development. Consequently, there are broader sources of threats to national security, not only internally or externally, but also globally.

In line with it, the types and forms of traditional threats have shifted to multidimensional threats, not just directed to the military aspect, but also domestic unarmed threats into cultural, economic, political, as well as defense and security aspects so that they threaten the human, the public, and the country's security. What has been known as domestic security has reached to broader types and forms of threats, from poverty, epidemics, health issues, international solidarity and pandemics, natural disasters, social unrests, group conflicts, crimes, anarchism, radicalism, transnational crimes such as cyber crimes, human trafficking, nuclear chemical biological and radioactive misuse, armed rebellions, to armed separatist movements, and even regulations misformulation.

Therefore, efforts to realize national security can no longer stand alone. Defining the concept of national security cannot be limited to just the traditional meaning which is oriented to the tools of the state defense and security. National security must be seen as an integral part of various aspects of the nation's life, namely ideology, politics,

economy, social culture, defense and security. In this case, national security develops to state defense, state security, the people's security and order, and the human security.

NATIONAL SECURITY SYSTEM IN VARIOUS COUNTRIES

Based on reference studies, a number of countries that have regulations on the national security system include:

- a. The United States. The Law on The United States National Security is known as National Security Act of 1947. It is a law on organizing national security which involves the state defense institutions and is technically coordinated with ministries or government agencies related to national security.
- b. The United Kingdom. National security in the United Kingdom is regulated in The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001. In addition to security regulations on terrorism, the law also contains racial hatred, aircraft security, police powers, retention of communications data, bribery and corruption.
- c. South Korea. South Korea has the National Security Law aimed at restricting anti-state acts that endanger national security and to protect the nation's safety and its people's life and freedom. South Korea's National Security Act is stated by some South Korean politicians and activists as a symbol of anti-communism during the dictatorships of South Korea's First Republic.
- d. Malaysia. Malaysia set up a law on national security in 1960, namely Internal Security Act 1960 (ISA), or in Malaysian Akta Keselamatan Dalam Negeri. ISA was set up due to the country's interest and obligation to uphold the public order and interests on behalf of the country's security. ISA determines three basic things to catch and/or to arrest a person committing disturbing activities:
 - a. Security of Malaysia or any part thereof; or
 - b. Maintenance of essential services therein; or
 - c. Economic life thereof.



PARTICULARITIES OF THE BILL ON NATIONAL SECURITY ACCORDING TO THE CHARACTER OF INDONESIAN NATION

The Bill on National Security is a system of law that integrates the roles, duties, and functions of the national security organizing comprehensively. The integrated roles of the whole national community respond the broad spectrum of problems in the national scale to ensure protection to the country and its content. There are the main roles of the people as the subject of national security. In other words, the Law on National Security as a realization of the collective response to protect the country is highly sensitive to disintegration, disturbances to sovereignty and environmental impacts.

Building national security to strengthen the institutional culture in the democratization process must prioritize the national interests. The prevailing Law on Danger Situation does not touch on the people's roles whatsoever in solving national issues. On the contrary, the Law on National Security places the people as the subject who participate in solving national issues.

The National Security Council (DKN) plays a role to simulate and formulate solutions to the President involving the government and the people in a vessel not an operational institution and different from the past such as operational institutions, including Kopkamtib and Bakortanas.

The Law on National Security shall not eliminate the prevailing laws, and instead synergize one to the others without reducing the substance on authorities and removing the freedom of democracy. Therefore, there is no reason whatsoever to whoever worrying some developing thoughts that the Law on National Security will return the authorities/position of the Indonesian Armed Forces, who, in the past, were allowed to get involved in politics; or will reduce authorities of the Indonesian Police; or even relieving freedom and democracy.

With reference to the above thought, as mentioned in the Bill on National Security, national security is the dynamic condition of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia that guarantees security of the people and protection

of the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia from all threats in the frame of development that meets the national interest. The national interest as mentioned here means to uphold the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and Constitution 1945, and to ensure continuity and security of the sustainable national development to realize the national development goals. These national interests can be realized when a secure, peaceful, fair, democratic, and prosperous condition can be created.

National security is basically all quick, gradual, and integrated efforts to empower all national strengths to create security stability through a national security system. Meanwhile, national security is aimed at realizing a secure condition for the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia in a physical, non-physical, and psychological way for every citizen, the people, the government and the country, in the frame of protecting national interests. The functions of organizing national security include:

- a. to build, to maintain, and to develop an entire, integrated, and directed national security system;
- b. to realize the entire national jurisdiction as a unity of national security;
- c. to maintain and to increase stability of national security; and
- d. to support realization of regional and international peace and security.

COVERAGE OF NATIONAL SECURITY

To accommodate various inputs from the people components, the coverage of national security as regulated in the Bill on National Security includes national security, public security and state security.

Human security includes protection of the citizens' safety against systematic, broadening threats and/or in an extraordinary condition. The protection mentioned here is to protect the people from rapidly-coming epidemics, extraordinary hunger that may cause death, natural disasters with a large number of victims, poverty, human crimes, and extraordinary pressures.

As for Public security are protection of the people, environment and public order against systematic, broadening threats and/or in an extraordinary condition, that are realized through various efforts of the public order and law enforcement. What is meant by protection is to protect the people in case of horizontal conflicts, vertical conflicts, and disasters caused by damages of the national vital objects.

While State security is based on the state's obligation to protect the state's existence and the organizing of the state's functions, which are realized through inward and outward efforts. Inward efforts to maintain trust, togetherness, and mutually-supporting cooperation, to strengthen national security elements, legal enforcement, and prevention against national security threats.

While Outward is realized through cooperation, prevention, and actions. Cooperation is conducted by growing mutual trust amongst nations; setting up bilateral and multilateral cooperation in defense; and diplomacy and mediation. Prevention is



conducted by building the power of state defense involving all potentials of national resources including building the defense industry. Actions against all forms of threats from other countries, and/or non-countries that disturb the country's sovereignty and the region's integrity.

It is therefore clear that the coverage of national security is not just routines as being handled by a certain functional institution, but also massive, systematic, broadening, and extraordinary conditions, at both national as well as international levels. Threats towards national security are therefore not just the scope of the police's functions as regulated in the Law No. 2/2002 on the Indonesian Police, but also the mutual responsibility of all ministries/institutions and regional governments including the Indonesian Armed Forces and the Indonesian Police, and even the people. The police's functions include maintaining security and the public order, law enforcement, protection, and services to the people.

MANAGING AND ORGANIZING NATIONAL SECURITY

Referring to the broad scope of National Security as described above, managing the national security system is the President's authority and responsibility. In this case, the President determines a policy and strategy of national security, both domestically as well as overseas, assisted by members of the National Security Council (DKN). The National Security Council is chaired by the President, while the council's Vice Chairman is held by the Vice President, and the Council's Daily Chairman is held by a minister-level official appointed by the President with members consisting of permanent members and non-permanent members.

Permanent members of the National Security Council include the Minister of Defense, the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, Commander of the



Indonesian Armed Forces, Chief of the Indonesian Police, and Chairman of the National Intelligence Agency. It is certainly different from the National Security Council in other countries such as the United States, which consists of ministers in charge of domestic, foreign, and defense affairs. Non-permanent members of the National Security Council include related ministries/institutions other than permanent members according to the characters and forms of threats, and elements of the society according to their competence.

To implement the duties and obligations, the National Security Council is assisted by a Secretariat General, chaired by Secretary General, whose duties include to formulate national security policies and strategies; to asses the condition progress of potential and actual threats as well

as the national security condition according to the escalation of the threats; to determine the main element and the supporting element of organizing national security according to the escalation of the threats; to control the organizing of national security; to examine and to asses the risks of the stipulated policies and strategies; and to examine and to asses the capability of the resources in organizing national security.

The regional executors include provincial governments and/or regencies/municipalities, elements of the Indonesian Armed Forces, the Indonesian Police, the Office of the Attorney General in provinces and/or regencies/ municipalities, the National Intelligence Agency in provinces, the National Agency of Disasters Prevention in provinces and/or regencies/



municipalities, the Narcotics National Agency in provinces and related ministries/institutions in the regions.

To organize national security, the executors can take actions as the main element or the supporting element, according to the spectrum, types and forms of the threats. The society can be involved in organizing national security to face military threats as a reserve component and a supporting component, to help the main elements according to the need and capability, and to face unarmed threats in assisting the main element according to the need and capability. National security is organized gradually through the prevention level, the action level, and the recovery level. In the implementation, it involves an active role of the state intelligence to determine the forms

and characters of the threats to be followed up by the National Security Council to formulate policies and strategies.

CLOSING

We really hope that this simple article would build a same perception in the society of the importance of regulating security in the legislation of the Republic of Indonesia, so that there will be no reason for the people and all stakeholders to refuse the Bill on National Security to become a Law. It would be therefore not exaggerating if the government hopes that the Bill will be soon responded in a priority discussion in the National Legislation Program at the House of Representatives, so that the Unitary State of the Republic of Indonesia will soon have a regulation on national security as efforts to protect its entire national interests.



MARITIME TERRORISM THREAT



By:

Bantarto Bandoro
Senior Lecturer at Indonesian Defense University

The maritime sector serves almost 80% of the world trade. Around 75% of the global maritime trade and 35 million barrels of oil are transferred per day through the maritime platform. Economy of the Asia Pacific countries, including Japan and China, also highly depends on the maritime trade, while Asia dominates and operates more than 40% of the global commercial fleet. Most of the world major ports are located in East Asia, and most of the Australian trade is with East Asia through straits in South East Asia. The economy and maritime trade in the Asia Pacific region are therefore very critical.

South East Asian maritime countries also depend on the maritime trade for their economic growth. These maritime countries, including Indonesia, are surrounded by Andaman Sea, Malacca Strait, Singapore Strait, Gulf of Thailand, Lombok Strait, Sulawesi Sea, Suul Sea, and South China Sea. The sea lane which stretches from Malacca Strait through Singapore Sea to South China Sea is the world's busiest sea lane which serves the traffic of more than one third of the global trade.

More than 80% of the oil imported by Japan, South Korea and China from the Persian Gulf is transported through the sea lane. So is LNG, which is imported through the lane. There is a large number of ships passing this sea lane, from 50.000 to 330.000. Without a secure maritime lane in the sea areas, it is certain that the economy in the South East Asian, East Asian and the Asia Pacific regions will be affected. Every maritime terrorism action at and along the sea areas from Malacca Strait to South China Sea will disturb the sea trade and eventually threaten security of the sea lane itself.

PROBLEMATIC CONCEPT

Collective efforts to fight against terrorism since the September 11 attack appear to not produce a definition of terrorism generally acceptable and written in the international law. The UN Resolution No. 51/210 form *alizes* terrorism as: "Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons, or particular persons for political purpose". Except for the term of criminal acts, the above definition of terrorism is sufficiently understandable by the people in general, and it helps distinguish between the concepts of terrorism and maritime piracy, although the action of these two activities may be the same.

Terrorism is a problematic concept at the international level. The concept is even more problematic when applied in the South East Asian region due to a complicated agenda and a political target that the terrorists are fighting for in the region. In addition, piracy, an action considered common and frequently taking place in the region, compared to terrorism, for instance, has made the definition *even* more problematic.

Maritime terrorism and piracy are another concept that



needs to be clearly understood. So many discussions on the challenges caused by terrorism have encouraged various activities aimed at reviewing security issues as a response of the new challenges. The world and regional organizations – UN, IMO, IMB, EU, APEC, ASEAN, and ARF – have conducted many discussions on how to reduce the risks to passengers, crew, port officers, cargoes and trade ships caused by maritime terrorism actions. As South East Asia depends on the maritime trade for its economic growth and welfare, the political stability and the people's welfare are a part of their national security agenda. Therefore, every disturbance to the maritime trade by maritime terrorism will automatically affect the regional security.

VARIOUS OPINIONS

Gerad Graham Ong (2003) stated that there is no law that distinguishes maritime terrorism and piracy actions except what is related to the "private end". Per definition, piracy is an action to obtain financial profits, while maritime terrorism is an action for political goals. With reference to the IMB definition that piracy is "an act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance of that act", Ong stated that the "private ends" are actually unimportant in the piracy act. Based on this, he stated that "politically-motivated piracy" or "political piracy" in which attacks against the maritime infrastructure and other maritime targets are included, can be defined as maritime terrorism acts.


In another article, Ong said that the synergy between maritime terrorism and piracy will increase the possibility of success of terror attacks to maritime targets and such a situation can be

exploited by terrorist groups operating in the region for their own benefits. Rei Ferdinand Picar (2002) stated that pure piracy using violence to intimidate and create fear amongst a ship's owner, crew and commander is common. However, excessive violence by pirates in their activities can be considered terror acts and can therefore be qualified as maritime terrorism. It's such a weak opinion as maritime terrorism also involves other factors such as targets by the terrorist groups apart from applying violence actions to create fear, something that is actually quite common in piracy. Therefore, piracy and maritime terrorism violence tactics must be firmed to prevent a misunderstanding.

Maritime targets such as oil tankers, cargo vessels, passenger ships, fishing boats, and cruise ships as well as off shore infrastructure are very prone to terrorist attacks. It doesn't mean that the targets can be easily reached. Terrorists are actually untrained command groups. Attacking large-weight ships and mastering maritime infrastructure are actions that require a skill and special tools, something beyond the capability of the terrorist groups, particularly regional militant groups.

MARITIME SECURITY ISSUES

South East Asia with its thousands of islands reaching to the entire sea areas, is not just a fertile area for terrorist groups, it also provides them with a sort of platform to launch terror attacks to maritime targets. Groups suspected as the region's terrorist groups such as JI, ASG -Abu Sayaf Group, MILF, etc, are capable of launching free attacks to both land as well as offshore targets, both within as well as outside their operational areas. Their activities decisively show that maritime terrorism is a new regional



security issue that requires a special attention from the countries in the region. Complexity of how the groups commit terror actions and the differences of political goals that each of them fights for have made it difficult for the decision makers to approve an acceptable definition of maritime terrorism.

Regional maritime security around the South East Asian countries is not a new issue. What is considered new is the coverage of the problem and potential to develop to activities related to maritime terrorism that may affect the regional security in South East Asia if the problem is not seriously taken care. Anti-terror wars in South East Asia have so far been covering land-based and onshore targets. However, attacks by maritime terrorists are in fact equally dangerous. The consequences include maritime violent actions committed in the South East Asian's sea areas should encourage South East Asian countries to pose these questions: (1) Are piracy acts a form of maritime terrorism? (2) If it is maritime terrorism actions, why? (3) How would the maritime terrorism affect the regional security in South East Asia?

APPROACH PROPOSAL

As stated above, the definition of terrorism given by most thinkers is debatable. So is the definition of maritime terrorism, which is still far to be jointly approved as the actions are similar to piracy. Piracy is basically a crime motivated by a desire to get financial benefits, while maritime terrorism is a terror action motivated by political purposes other than direct maritime targets. However, both are considered a part of the regional maritime security issue.

The concept of security, regional security and security complex by Barry Buzan (2000) may be used to understand the maritime terrorism issue. According to Buzan, "security is human collectivities that are affected by military, political, economic, social and environmental factors". There is mutual dependence amongst the factors in the region that Buzan says a security complex. Buzan defines a security complex as "a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national security cannot be realistically considered apart from one another". Most analysts use this theory to discuss threats to the traditional security which involves efforts to protect the territorial integrity

and the country's sovereignty from external military aggression threats. Jessica Mathew has proposed a concept of alternative security by putting actions such as terrorism, organized crimes, drugs trafficking, ethnic conflicts, rapid population growth and poverty into the non traditional security threats. It is therefore adequate if the non traditional security approach is applied to discuss maritime terrorism and the effect towards the region's security.

MARITIME TERRORISM

Maritime terrorism is not a new phenomenon, as it appeared at least since 1961 when a passenger




ship Santa Maria was hijacked by a group. Maritime terrorism is slightly different from land terrorism as the first takes place in the maritime environment. Maritime terrorism is actually "political piracy", which is "... any illegal act directed against ships, their passengers, cargoes or crew or against sea ports with the intention of directly or indirectly influencing government or group of individuals for political gains".

Based on this understanding, it is certain that maritime terrorism is different from piracy of which the motive is financial benefits. Factors that move terrorists are generally political ideology sourced from injustice, something invisible in piracy. The

threats of maritime terrorism in South East Asia are increasingly perceived particularly since the terror action in Bali. A terrorist expert sees the Bali incident as a war declaration against the global economy. According to him, the Al Qaeda terrorist group has switched its strategy to economic targets. Statement of the Al Qaeda leader, which was recorded, indicates possible attacks to the economic lifeline, including routes of commercial ships. The statement can be interpreted as a message of the terrorist group that: "we will take to the waters; your ship will not be safe at port or sea."

Whether intentionally or not, the Bali incident




took place at the same time with the second commemoration of the Al Qaeda attack to the USS Cole in Yemen port in October 2000. October 2004 also signed the commemoration of the piracy of Achille Lauro, an Italian cruiser, in 1985 by the Front for the Liberation of Palestine. A suicide bomb in a French-flagged ship, the Limburg, in the offshore of Yemen in 2002 was an example of other maritime terrorism.

Intelligent analysts believe that due the tighter protection of the land targets, the regional terrorist network will target the region's maritime infrastructure, namely the "softest" part of a country. As the ports security is tightened since the September 11, 2001 attack, maritime attacks towards South East Asia are predicted to be targeted to steam anchoring along Malacca Strait where the ships will be quite prone to terrorist attacks. If a regional terrorist group can resist in its operation, maritime terrorism in South East Asia will tend to take some forms, including (1) a suicide attack having commercial and military ships and ports as the target (such as the USS Cole case); (2) piracy aimed at: (a) committing a further suicide attack with ships and ports as the target; (b) looking for a ransom; (c) smuggling weapons and other explosives; and (d) piracy actions.

Taking into account the tendency

s h i p s



Malacca Strait where the ships will be quite prone to terrorist attacks.

If a regional terrorist group can resist in its operation, maritime terrorism in South East Asia will tend to take some forms, including (1) a suicide attack having commercial and military ships and ports as the target (such as the USS Cole case); (2) piracy aimed at: (a) committing a further suicide attack with ships and ports as the target; (b) looking for a ransom; (c) smuggling weapons and other explosives; and (d) piracy actions.

of piracy during the last few years, suicide maritime attacks and piracy aimed at implementing the attacks are a very serious threat to the region's maritime security, particular in Malacca Strait. As we know, two third of the natural gas trade is conducted through the strait. Joseph Brandon (2003) said that: "If terrorists were to command a ship transporting LNG to undergo a suicide mission in the Straits of Malacca, such an act could devastate Southeast Asia's economies and environment and severely disrupt trade as the Straits could be closed to shipping and fishing".

Like piracy, maritime terrorism has no internationally-accepted definition. As stated above, it may be because the definition of terrorism itself remains debatable. However, the terrorist attack on the USS Cole has encouraged the emergence of an opinion on maritime terrorism. Many thinkers apply Article 3 of SUA Convention (1988) to get a definition on maritime terrorism, including: (a) as any attempt of or threat to seize control of a ship by force; (b) to damage or destroy a ship or its cargo; (c) to injure or kill a person on board a ship; (d) or to endanger in any way the safe navigation of a ship that moves from the territorial waters of one State into those of another State or into international waters.

Meanwhile, the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) defines maritime terrorism by focusing on terrorist activities and actions in three fields, including: (a) within the marine environment; (b) used against vessels or fixed platforms at sea or in port, or against any one of their passengers or personnel; (c) against coastal facilities or

settlements, including tourist resorts. Briefly, maritime terrorism actions still refer to general rules and rules in multilateral conventions on cooperation in solving crime issues. Therefore, if international community cooperation in preventing and stressing piracy is based on the fact that those actions threaten the navigation safety, such argument can also be applicable in maritime terrorism, understanding that rules on piracy must also be applicable to maritime terrorism.

WAR AGAINST MARITIME TERRORISM

The war against maritime terrorism in South East Asia is part of the war against terrorism in general. Therefore, the strategy of anti-maritime terrorism must be discussed within the context of campaign against terrorism.

At the international level, the decision of the IMO's Legal Committee (2001) to review SUA - Supression of Unawful Acts against the safety of maritime navigation – Convention in its 86th session (2003) was an advancing step to set up legal rules to overcome maritime terrorism as a serious threat. At the regional level, despite the increasing international terrorism activities, efforts to counter the terrorism threats unilaterally and collectively are also more intensive. However, at the field, at least until 4 years ago, not all countries in the South East Asian region were firm in solving terrorism threats, among others due to the weak political leadership. However, since the first Bali bombing, Indonesia has been showing serious efforts to disassemble terrorist network, a sign of a political intention to state war against terrorism.

In addition, almost all countries in the region increase security and protection against potential land targets (for instance embassies, ports, commercial buildings). However, security and protection of the trade vital lanes such as Malacca Strait and the ships passing the strait are still considered a prone "soft belly". Such a prognosis confirms piracy in the strait. Despite a confession that maritime terrorism is a threat to the region's trade lane, substantive arrangement and contingency have not been found amongst countries in South East Asia to overcome an emergency situation where maritime terrorism hijacks trade ships. In addition, no procedure has been found either that opens a possibility to involve military troops or special police in facing

hijacked ships.

Efforts to fight against piracy must seemingly be done at the same time with efforts to fight against maritime terrorism. The latter efforts must be given more attention. As the complication in the legal aspect in relating piracy counter actions with maritime terrorism counter actions have been frequently discussed, extreme piracy actions must be classified as maritime terrorism according to the international law (SUA Convention 1988) and bilateral agreements on the war against piracy and terrorism. Treating extreme actions of piracy as a form of maritime terrorism action, the Indonesian government, for instance, may be in a better position in solving problems that involve the people, which based on the statistics, is the largest number as pirates in the region.

If piracy and terrorism are united and set up a major threat, it will open a space for countries in the South East Asian region to accept external assistance. Thus, it is the interest of maritime power to treat and "join" piracy and terrorism as a threat with an equal level of danger. The purpose is to help the countries by permitting the maritime power to hunt pirates and terrorists in their territorial sea areas. China, Japan and India, for instance, have shown their interest to conduct a joint and independent sea patrol in the South China Sea.

As a part of the efforts to fight against maritime terrorism, all countries in the South East Asian region must take part in the SUA Convention 1988. Their participation in the convention will help them much in overcoming piracy and maritime terrorism, for instance, by setting up an extradition agreement that covers crimes in the sea. Their participation will also open a space for the countries in the region to set up formal relations with extra-regional countries (cooperative arrangement) which have experiences, fund and expertise in the fight against piracy and maritime terrorism.

CLOSING

From the above discussion, there is actually a substantive basis to join piracy and maritime terrorism in terms of the violence committed and the impacts to human beings, people and countries. This new threat can also encourage

regional efforts through ASEAN and other bilateral arrangements to fight against maritime terrorism.

Maritime security management in the conceptual, legal and operational aspects needs approaches to overcome maritime terrorism and piracy simultaneously through integrated patterns. The existing resources to overcome piracy and maritime terrorism are actually very limited. A bigger political intention is therefore something that the South East Asian countries need to execute the agreements more effectively.

The fight against maritime terrorism, such as the fight against drugs trafficking, is an endless open war. The fight against maritime terrorism has no beginning nor ending, as maritime terrorism is not nation-state based and is therefore difficult to counter the attack. The Sipadan-Pandanan maritime terrorism case in 2000 not only caused a sovereignty security issue in Malaysia, but also changed the way the country saw its security issue. Traditionally, for instance, the source of threats can be easily identified and the actor must

be a country. However, maritime terrorism is an asymmetric threat involving non-state actors and undefeatable with even a major military power.

Maritime terrorism brings various core issues that cannot be solved (injustice, poverty, etc). Every self-determination campaign by certain groups (in South East Asia) which choose terrorism actions as their media actually shows that a country's security is also other countries' security (security complex). Briefly, maritime terrorism does not just affect a variety of dimensions from the national security (economy, military, etc) but also the overall regional security.***



ENERGY FOR MEF SUSTAINABILITY

Is it able to Fulfil the Need of the Main Weaponry System Driving Energy in the National Oil Depletion?

By:

Mayor cba Sahrin Dharmawanto
Analisis Muda Bainstranas Kemhan

Under the Decree of the Minister of Defense Number KEP/1446/M/XII/2014 on the State Defense Policy 2015, the vision of the state defense development in 2015-2019 is to "realize sovereign, independent Indonesia with mutual cooperation-based character", of which one of the goals is to continue MEF development. Sustainability of MEF development is quite important, among others to be a deterrent effect considering the high level of threats against the Unitary State of the Republic of Indonesia, and to realize the nation's sovereignty.

Procurement of the main weaponry system for minimum strength must be continued, yet it must be consistent with the need of energy in line with the increase of the defense expenditure budget. Fuel as the energy source to drive the main weaponry system is often forgotten, although it must get equal attention as the procurement of the main weaponry system. Energy for defense must be a focus in line with the increasing defense posture; without energy, strong defense cannot be well operational.

The energy focus for defense is inseparable from the energy endurance concept. Energy endurance, according to the International Energy Agency (IEA), is sufficiency, affordability, and reliability to access energy, including availability of the energy source and decrease of import dependence. The 4A concept in energy endurance is "availability", "accessibility", "affordability", and "acceptability".

Although it has no standard of energy endurance yet, the government applies the 4A concept in the management of national energy. For instance, in the affordability, the government subsidizes the price of fuel and electricity. Accessibility is carried out through construction of power plants to the most remote areas. Availability

is applied through the Presidential Regulation No. 5/2006 on the National Energy Policy, which designs a concept of energy availability through to 2020. The decreasing availability and the increasing consumption of oil underlie the issuance of the Presidential Regulation. The Dutch Disease in the past has made Indonesia facing a threat of energy crisis. The Dutch Disease was a phenomenon where countries rich of natural resources were weak in their economy. One of the reasons was the absence of sufficient natural resources management technology and the dependence on the income from sale of natural resources, in this case from oil.

The energy endurance principle must be applicable in various sectors, including defense. Let alone Indonesia's defense still depends on the fuel, and at the same time, the country is facing demands on MEF achievement in 2024.

CONDITION AND PROBLEMS OF INDONESIA'S DEFENSE ENERGY

MEF must be fulfilled, but on the other hand, there is a limitation of energy fulfillment. Consumption in the defense sector in 2011 was ±3% of the national oil consumption. The minimum fuel need for the defense sector in 2012 was 2.97 million BOE, while the national oil consumption was 469 million BOE. However, due to the budget limitation, it has never been 100% fulfilled. Realization of fuel support in 2006-2012 was only around 80% of the total need submitted, resulting in debts due to the inadequate budget to fulfill the need of fuel, while the debts reduce allocation for fuel fulfillment. On the other hand, maximum fulfillment of fuel will affect dependence of fuel use in the defense sector, so that energy resources other than oil will not be developed.

The limited budget is loaded with the application of the non-subsidized fuel price and the Vehicle Fuel Tax for the defense sector. Law No. 28/2009 is on the Regional Retribution and the Presidential Regulation No. 36/2011 on the



Vehicle Fuel Tax for subsidized fuel price. Law No. 28/2009 on the Vehicle Fuel Tax states that the tax is not applicable for vehicles for defense needs, while the Presidential Regulation No. 36/2011 states that the Vehicle Fuel Tax is only applicable for subsidized fuel. However, in reality, the tax is applicable for non-subsidized fuel-consuming vehicles of the Indonesian Armed Forces.

Another condition is that all the main weaponry system, equipment and vehicles consume fuel, resulting in high dependence on fuel. Other fuel, namely gas, is only consumed for cooking (gas

consumption in 2013 was ± 20% from the plan of fuel need in 2014). If the routine fuel need is not fulfilled, how to respond to the soaring need of energy as an impact of the MEF achievement?

CONVERTING TO ENERGY RESOURCES OTHER THAN OIL

Increasing the budget for fuel expenditure is not a wise solution. Continuously fulfilling the need of oil will increase dependence on oil and accelerate depletion of the national crude oil reserve. The current national oil production is only ±800 rb bph (compared with 1.6 million bph in 1990s). The



Ministry of Energy and Mineral Resources and the British Petroleum (BP) international oil company have predicted that Indonesia's oil reserve only remains for another 11 years. Based on the "availability" concept, the availability of energy resources must be taken into consideration to maintain sustainable energy fulfillment. With the current condition, oil is no longer proper to be considered as the main energy resource.

Steps to solve the problem may be oil to gas conversion while waiting for other EBT development for the defense sector. Oil to gas conversion is in accordance with the Presidential Regulation No. 5/2006. Then, why gas? Because gas is more available than oil, and is the most possible to be realized, Gas is also cheaper so that it is more economical, besides gas is more environment-friendly and the defense sector has become a pilot project of the oil to gas conversion.

Gas reserve is predicted to be sufficient for 34 – 41 years while oil only for 11 years (Table 1). Oil consumption is quite large (1.623 thousand bph in 2013), exceeding the production (882 thousand bph). On the contrary, gas production is quite large but very small in consumption (production in 2013 63.4 mtoe, consumption 34.6 mtoe). The large production has brought Indonesia into the 10 largest gas exporter. Gas conversion is the most possibly realized compared to other energy resources such as EBT, which needs expensive investment and long preparation.

Table1. Indonesia's oil and gas reserve

Resource	Reserve	Time remaining prediction	
		ESDM	BP[8]
Oil	4 billion barrels	11 years	11 years
Gas	104,71 TSCF	32 years	41 years

Source: BP Statistical Review of World Energy 2013

In terms of price, gas (LVG and CNG) is also cheaper so that it is more economical (Table 2). Gas consumption for fuel produces excellent combustion and less pollutant because the carbon molecules are shorter than oil. Gas needs no Pb as additive to increase the octane value. Gas emission is very small and can reduce CO emission of 95%, Co2 emission of 25%, HC emission of 80%, and NOx emission of 30%.

Preparation of the conversion in the defense sector is supported by a pilot project. This year, Pertamina is planning to provide free 1.000 converter kits. It has distributed ± 250 LGV converters and 70 CNG converters.

HOW BENEFICIAL IS GAS?

The biggest problem to use gas is the expensive converter kit, between IDR 12–15

Table 2. Comparison of the economic price between oil and gas

Fuel	Economic price
LGV	Rp 5.100/Lsp*
CNG	Rp 3.100/Lsp
Premium	Rp 7.400/L
Solar	Rp 7.900/L

*) Lsp = Liter equivalent to premium



million (IDR 13.5 million in average). Based on a simple calculation, it can be seen whether gas conversion is beneficial. According to the pilot program, below is an example to an official car with a capacity of 50 liters of premium (Table 3).

Based on the simple calculation, expensive converter kits are actually not a problem. Converter kits can be obtained from efficiency from fuel to gas conversion. The next point that we must pay attention to is the gas filling infrastructure, which

Table 3. Cost comparison between premium and LGV/CNG

Fuel	Tank capacity	Price	Fuel cost (bxc)	Saving*
a	b	c	d	e
Premium	50L	IDR 7.400/L	IDR 370.000	IDR 0
LGV	50 Lsp	IDR 5.100/lsp	IDR 255.000	IDR 115.000
CNG	50 Lsp	IDR 3.100/lsp	IDR 155.000	IDR 215.000

*) Saving = Premium fuel cost – Gas fuel cost

With an assumption that 50 liters are consumed in one week, 4 times of filling in 1 month, the saving in a year will be $4 \times 12 \times \text{IDR } 115.000 = \text{IDR } 5.520.000$. With an assumption that a converter kit is IDR 13.5 million, it will be paid after ± 2 years of filling ($\text{IDR } 13.500.000 / \text{IDR } 5.520.000$). The saving will be larger if CNG is used. A converter kit will be paid after 62 times of fuel filling or 16 months for 4 times of filling in 1 month.

If calculated per liter, conversion of 100 kiloliters of premium to LGV will save IDR 230 million or IDR 430 million with CNG. Saving of 1 month, 1 year, etc, can be calculated, and the fund can be allocated for converter kits. If applied at the plan of the defense fuel need in 2016 (± 18.000 KL), conversion of 30% of premium can already save budget of \pm IDR 12 billion with LGV or IDR 23 billion with CNG (Table 4).

must accessible to even the most remote areas.

IMPORTANT POINTS OF FUEL TO GAS CONVERSION

It is important to understand the difference between LGV and CNG, with reference to the main goal of fuel to gas conversion. Based on the composition, LGV (Liquid Gas for Vehicle) mostly consists of propane (C₃H₈) and butane (C₄H₁₀), while CNG (Compressed Natural Gas) consists of methane (CH₄). LGV is the same as LPG, a product of crude oil distillation, while CNG is compressed natural gas. In terms of the use and infrastructure, LGV may be more practical. However, fuel to LGV conversion is not a solution to reduce import or decrease dependence on oil. Therefore, for long-term use, CNG is more recommendable in terms of affordability and availability. LGV is only effective

Table 4. Saving per liter from premium to LGV and CNG conversion

Fuel	Saving per Liter	Saving from conversion Premium		Conversion	30 %
		100,000 L	500,000 L	Renbut 2016	
LGV	IDR 2,300	IDR 230,000,000	IDR 1,150,000,000	IDR 12,420,000,000	
CNG	IDR 4,300	IDR 430,000,000	IDR 2,150,000,000	IDR 23,220,000,000	

as a “bridging” between the oil era to the gas era, not for a long term.

The second important thing to be paid attention is the infrastructure. In 1986, the oil to gas conversion program did not run well due to the absence of filling stations and the subsidized premium price. There would be a potential failure if the infrastructure is not improved. Despite the large potential demand, compared to CNG, the more prepared LGV only has 11 filling stations in Jabodetabek and 3 stations in Bali (the Indonesian Armed Forces only has 1 at the headquarters in Cilangkap). The problems remain on the natural gas (CNG raw material), minimum infrastructure, and price discrepancy (exported LNG costs \$16/mmbtu while domestic LNG \$11/mmbtu). In Indonesia, the availability of gas supply cannot respond to the high demand due to the absence of infrastructure.

CONCLUSION

Energy for the defense sector should be paid

attention in line with the increasing development of the defense posture. A budget increase for fuel is not a wise solution, as fulfilling the fuel need will increase dependence on oil and accelerate oil depletion. The most probable solution would be oil to gas conversion, which is more available, more affordable, and more environment-friendly. The expensive converter kits can be solved with price efficiency between premium and LGV and CNG. Two important points to emphasize include: first, LGV originates from crude oil so that the use is only a “bridging” to the gas era, not for a long term. Second, infrastructure must be immediately improved to avoid past failure. We must take the above points into consideration so that the points will not be a problem in the future for the Indonesian Armed Forces to fulfill the energy need to conduct their duties to defend sovereignty, to realize the national development vision (2005-2025), namely independent, advanced, fair and prosperous Indonesia.***



credit by: aedicdn.wordpress.com

